

**PENGARUH PERSEPSI KEADILAN SISTEM PAJAK, LINGKUNGAN SOSIAL,
DAN TRANSFORMASI DIGITAL TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
DENGAN KEPERCAYAAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI**



Disusun Oleh:

Muhammad Bawazier Al Banjari

23919036

**PROGRAM PASCASARJANA AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2025

**PENGARUH PERSEPSI KEADILAN SISTEM PAJAK, LINGKUNGAN SOSIAL,
DAN TRANSFORMASI DIGITAL TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
DENGAN KEPERCAYAAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

Tesis S-2
Program Magister Akuntansi



Disusun Oleh:

Muhammad Bawazier Al Banjari

23919036

**PROGRAM PASCASARJANA AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2025

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam penulisan tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku”.

Yogyakarta, 16 November 2025

Penulis



A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a horizontal line and a small vertical stroke.

Muhammad Bawazier Al Banjari

TESIS
PENGARUH PERSEPSI KEADILAN SISTEM PAJAK, LINGKUNGAN SOSIAL,
DAN TRANSFORMASI DIGITAL TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
DENGAN KEPERCAYAAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Diajukan Oleh:

Muhammad Bawazier Al Banjari

23919036

Telah disetujui oleh:

Yogyakarta, 7 Juli 2025

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Arief Rahman', with a small dot at the end of the signature.

Arief Rahman, S.I.P., S.E., M.Com., Ph.D

HALAMAN PENGESAHAN



Yogyakarta, 31 Desember 2025

Telah diterima dan disetujui dengan baik oleh :

Dosen Pembimbing

Arief Rahman, S.I.P., S.E., M.Com., Ph.D

BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2025 Program Studi Akuntansi Program Magister, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia telah mengadakan ujian tesis yang disusun oleh :

MUHAMMAD BAWAZIER AL BANJARI

No. Mhs. : 23919036

Konsentrasi : Perpajakan

Dengan Judul:

PENGARUH PERSEPSI KEADILAN SISTEM PAJAK, LINGKUNGAN SOSIAL, DAN TRANSFORMASI DIGITAL TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN KEPERCAYAAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim Penguji,
maka tesis tersebut dinyatakan **LULUS**

Penguji I



Arief Rahman, S.I.P., S.E., M.Com., Ph.D.

Penguji II



Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D.

Mengetahui

Ketua Program Studi,



Arief Rahman, S.E., S.I.P., M.Com., Ph.D.

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada Ibu tempat paling tenang dalam hidupku. Dalam setiap langkahku yang ragu, Ibu selalu menjadi doa yang mendampingi dan melindungi tanpa pernah meminta balasan. Dari lembutnya tatapan dan sabarnya Ibu, aku belajar bahwa cinta sejati sering hadir melalui ketulusan yang tidak banyak bicara, tetapi selalu siap mendengarkan setiap keluh kesah tanpa menghakimi. Ibu, terima kasih telah menjadi cahaya yang tetap menyala, bahkan ketika hidupku terasa runtuh.

Kepada Ayah sosok kuat yang menjadi penopang dalam perjalanan hidupku. Di balik diamnya, Ayah menyimpan banyak harapan. Di balik setiap langkahnya, Ayah menyembunyikan banyak pengorbanan. Ayah mengajarku bahwa kuat bukan berarti tidak pernah jatuh, tetapi tetap mampu bangkit meski hidup terasa berat. Terima kasih telah menjadi arah yang selalu bisa kuandalkan.

Untuk Kakak pertamaku, yang sejak dulu mengajarku bahwa seseorang bisa tetap lembut tanpa kehilangan sikap tegas. Terima kasih sudah memberiku ruang untuk tumbuh, menjadi tempatku bersandar saat dunia terasa terlalu bising, dan selalu mengingatkanku bahwa keluarga bukan hanya soal darah, tetapi tentang hati yang saling menjaga.

Untuk Kakak keduaku, yang selalu menguatkan ku dengan cara-cara sederhana namun berarti. Terima kasih karena sering menjadi alasan diam-diam mengapa aku mampu bertahan. Engkau menunjukkan bahwa dukungan tidak harus keras kadang cukup hadir, dan itu sudah sangat membantu. Untuk kalian semua,

terima kasih telah menjadi rumah, arah, dan kekuatan yang membentuk diriku sampai hari ini.

Kepada diriku sendiri, yang tetap memilih untuk melangkah. Terima kasih sudah berjuang tanpa menyerah, tetap merawat mimpi meski sering diterpa angin, dan tetap percaya pada waktu meski jalannya tidak selalu mudah. Terima kasih sudah bertahan saat hari-hari terasa gelap, dan yakin bahwa pada akhirnya aku akan menemukan tempatku.

Terakhir untuk seseorang yang suatu hari akan menjadi pendamping hidupku meski masih dirahasiakan Tuhan, aku percaya bahwa perjuangan panjang dalam menyelesaikan tesis ini sedang membentukku menjadi pribadi yang lebih matang, sabar, dan kuat. Semoga ketika Tuhan mempertemukan kita, aku telah siap untuk berjalan berdampingan, bukan untuk saling menuntut kesempurnaan, tetapi untuk saling melengkapi dalam segala kekurangan. Semoga perjalanan ini menjadi bekal agar kelak kita dapat tumbuh bersama, saling menguatkan, dan membangun masa depan yang penuh kebaikan.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Shalawat serta salam tak lupa penulis junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan berdasarkan iman untuk kebesaran Allah SWT.

Penelitian berjudul **“Pengaruh Persepsi Keadilan Sistem Pajak, Lingkungan Sosial, Dan Transformasi Digital Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kepercayaan Sebagai Moderasi”** disusun untuk memenuhi tugas akhir yaitu tesis sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan program Magister (S-2) pada program studi Akuntansi di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Studi Magister Akuntansi, Universitas Islam Indonesia. Dalam perjalanannya, penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan tesis ini tidaklah mudah. Banyak tantangan, keraguan, bahkan kelelahan yang menyertai prosesnya. Namun berkat doa, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak, tesis ini akhirnya dapat terselesaikan

Dengan penuh kerendahan hati, penulis menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang tulus kepada:

1. Allah SWT, atas limpahan rahmat, nikmat, dan kekuatan yang tak terhingga. Atas izin-Nya, langkah yang goyah kembali tegak, dan hati yang letih kembali menemukan ketabahan hingga karya ini dapat terselesaikan.
2. Nabi Muhammad SAW, teladan sepanjang masa, yang ajarannya menjadi cahaya dalam setiap langkah dan pengingat untuk tetap berjalan dengan ikhlas, sabar, dan penuh adab.
3. Ibuku Hj. Siti Nurhadi, orang yang paling saya cintai dan menjadi tempat pulang yang tak pernah menuntut apa pun dari saya. Ibu, terima kasih untuk setiap doa yang ibu bisikkan di malam sunyi, untuk air mata yang ibu sembunyikan ketika saya harus pergi jauh, dan untuk kasih sayang yang tidak pernah hilang. Saya hidup sejauh ini karena hati ibu yang selalu lebih kuat dari apa pun yang saya hadapi.
4. Ayah H. Lihansyah, S.E., role model dalam hidup saya, yang mengajarkan keteguhan dan tanggung jawab melalui tindakan, bukan kata-kata. Terima kasih, Ayah, atas kasih sayang yang tersimpan di balik setiap langkah kerasmu dan doa-doa yang setiap hari terucap. Meski kita jarang berbicara dari hati ke hati, saya tahu Ayah menaruh harapan besar untuk saya. Saya akan terus berusaha agar suatu hari dapat menjadi sosok kuat dan tulus seperti Ayah.
5. Kakak pertama, Shinta Permata Sari, S.Pd.I, terima kasih atas dukungan mental dan finansial yang tak pernah berhenti kamu berikan. Di setiap langkah sulit, kehadiranmu menjadi penopang yang membuat saya

mampu bertahan. Terima kasih telah menjadi kekuatan yang tak pernah saya minta, tetapi selalu saya butuhkan.

6. Kakak kedua, Putri Indah Permata Sari, A.Md.Keb, terima kasih telah menjadi pendengar yang baik saat hati penuh dan pikiran lelah. Kehadiranmu selalu menjadi ruang aman yang menguatkan saya. Maafkan adikmu yang sering merepotkan, bahkan ketika kamu sendiri sedang sibuk dan lelah.
7. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia, beserta seluruh jajaran pimpinan Universitas Islam Indonesia.
8. Bapak Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CFrA, CertIPSAS selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia.
9. Bapak Arief Rahman, S.I.P., S.E., M.Com., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Program Magister Universitas Islam Indonesia sekaligus dosen pembimbing, terima kasih atas waktu, tenaga, dan pemikiran yang telah Bapak curahkan dalam membimbing serta memberi arahan berharga selama proses penulisan tesis ini.
10. Kepada seluruh dosen dan staf Magister Akuntansi Universitas Islam Indonesia, terima kasih atas ilmu, bimbingan, dan keteladanan yang telah diberikan. Setiap pelajaran dan nasihat selama masa perkuliahan menjadi bekal berharga bagi perjalanan intelektual dan kehidupan saya ke depan. Semoga keikhlasan Bapak/Ibu dibalas dengan keberkahan yang melimpah oleh Allah SWT.

11. Kepada teman-teman seperjuangan 8 Srikandi, meski di angkatan 28 kita hanya bersembilan, rasanya kelas ini tidak pernah sepi. Terima kasih atas tawa, perjalanan singkat yang saling menguatkan, dan kebersamaan yang tak ternilai. Dalam suka dan duka, kalian menjadi bagian penting dari perjalanan ini. Meski saya satu-satunya laki-laki di kelas, doa, semangat, dan kehadiran kalian selalu mengingatkan bahwa perjuangan ini tidak pernah dijalani sendirian.

12. Kepada teman-teman terdekat saya, terima kasih atas setiap dukungan dan semangat yang kalian berikan. Semoga persahabatan ini tetap terjalin kuat, dan teruslah berjuang untuk setiap mimpi yang ingin kita gapai. Semoga langkah kita sepele apa pun selalu mengarah pada kebaikan.

13. Terakhir, kepada seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, terima kasih atas setiap bantuan, perhatian, dan doa yang mungkin tak terlihat namun sangat berarti. Kebaikan kalian turut mengantarkan saya hingga ke titik ini. Semoga Allah SWT membalasnya dengan keberkahan dan pahala yang berlipat ganda.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat dan menjadi kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang akuntansi dan perilaku akademik. Semoga Allah SWT meridhai setiap langkah kita dalam mencari serta mengamalkan ilmu.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yogyakarta, 16 November 2025

Penulis

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized loop on the left and a horizontal line extending to the right, ending in a small vertical tick mark.

Muhammad Bawazier Al Banjari

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
BERITA ACARA UJIAN TESIS	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
ABSTRAK	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.4.1 Manfaat Akademis	11
1.4.2 Manfaat Praktis.....	11
1.5 Sistematika Penulisan	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
2.1 Landasan Teori.....	13
2.1.1 Model Psikologi Fiskal	13
2.1.2 <i>Theory Of Planned Behaviour</i> (TPB).....	15
2.1.3 Keadilan Sistem Pajak	19
2.1.4 Lingkungan Sosial.....	20
2.1.5 Transformasi Digital.....	22
2.1.6 Kepercayaan Kepada Pemerintah.....	25
2.1.7 Kepatuhan Pajak.....	28
2.2 Penelitian Terdahulu	30
2.3 Pengembangan Hipotesis	35
2.3.1 Hubungan Persepsi Keadilan Sistem Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak	35

2.3.2	Hubungan Persepsi Lingkungan Sosial Terhadap Kepatuhan Pajak.....	37
2.3.3	Hubungan Persepsi Transformasi Digitalisasi Terhadap Kepatuhan Pajak	40
2.3.4	Hubungan Moderasi Kepercayaan Atas Peranan Persepsi Keadilan Sistem Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak	41
2.3.5	Hubungan Moderasi Kepercayaan Atas Peranan Persepsi Lingkungan Sosial Terhadap Kepatuhan Pajak.....	44
2.3.6	Hubungan Moderasi Kepercayaan Atas Peranan Persepsi Transformasi Digital Terhadap Kepatuhan Pajak.....	47
2.4	Model Penelitian	50
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		51
3.1	Populasi Dan Sampel	51
3.2	Jenis Dan Sumber Data	52
3.3	Teknik Pengambilan Sampel.....	53
3.4	Pengukuran Variabel	53
3.5	Teknik Analisis Data	59
3.5.1	Model Pengukuran (<i>Measurement Model</i>).....	59
3.5.2	Model Struktural (<i>Structural Model</i>)	63
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		68
4.1	Hasil Penelitian	68
4.1.1	Hasil pengumpulan data	68
4.1.2	Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	69
4.1.3	Deskripsi Responden Berdasarkan Usia.....	70
4.1.4	Deskripsi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	71
4.1.5	Deskripsi Responden Berdasarkan Pekerjaan.....	72
4.1.6	Deskripsi Responden Berdasarkan Penggunaan Sistem Perpajakan.....	72
4.2	Penilaian Model Pengukuran (<i>Measurement Model</i>).....	73
4.2.1	Uji <i>Common Method Bias</i>	74
4.2.2	Uji <i>Non-Respon Bias</i>	74
4.2.3	Uji Validitas Konvergent (<i>Convergent Validity</i>).....	77
4.2.4	Uji Validitas Diskriminan (<i>Discriminant Validity</i>)	79
4.2.5	Uji Reliabilitas (<i>Composite Reliability</i>)	80
4.3	Penilaian Model Struktural (<i>Structural Model</i>)	81

4.3.1	Uji Koefisien Determinasi (R^2)	81
4.3.2	Uji Multikolinieritas	82
4.3.3	Uji Effect Size (f^2)	84
4.3.4	Uji Goodness of Fit (GoF).....	85
4.3.5	Uji PLS Predict	85
4.3.6	Uji Hipotesis.....	86
4.4	Pembahasan Dan Implikasi.....	89
4.4.1	Pengaruh Persepsi Keadilan Sistem Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak	89
4.4.2	Pengaruh Persepsi Lingkungan Sosial Terhadap Kepatuhan Pajak.....	91
4.4.3	Pengaruh Persepsi Transformasi Digitalisasi Terhadap Kepatuhan Pajak. 93	
4.4.4	Pengaruh Kepercayaan dalam Memoderasi Pengaruh Persepsi Keadilan Sistem Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	95
4.4.5	Pengaruh Kepercayaan dalam Memoderasi Pengaruh Persepsi Lingkungan Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	98
4.4.6	Pengaruh Kepercayaan dalam Memoderasi Pengaruh Persepsi Transformasi Digital Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.	100
BAB V	KESIMPULAN.....	104
5.1	Kesimpulan	104
5.2	Kontribusi dan Implikasi Penelitian	105
5.3	Keterbatasan Penelitian.....	107
5.4	Rekomendasi Untuk Penelitian Selanjutnya.....	107
DAFTAR PUSTAKA.....		109
LAMPIRAN.....		123

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) DJP	3
Gambar 2.1 Model Theory Planned Behaviour	16
Gambar 2.2 Kerangka Berpikir	50

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	30
Tabel 3.1 <i>Skala Likert</i> untuk Pengukuran Variabel.....	55
Tabel 3.2 Indikator untuk Pengukuran Variabel.....	55
Tabel 4.1 Rincian Responden.....	68
Tabel 4.2 Hasil Pengumpulan Data.....	69
Tabel 4.3 Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	69
Tabel 4.4 Klasifikasi Responden Berdasarkan Kelompok Usia.....	70
Tabel 4.5 Klasifikasi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	71
Tabel 4.6 Klasifikasi Responden Berdasarkan Tingkat Pekerjaan.....	72
Tabel 4.7 Klasifikasi Responden Berdasarkan Penggunaan Sistem Perpajakan...	72
Tabel 4.8 Hasil Uji CMB	74
Tabel 4.9 Hasil Uji Micom.....	75
Tabel 4.10 Hasil Uji MGA	76
Tabel 4.11 Hasil Uji Validitas Konvergen (Outer Loadings dan AVE).....	78
Tabel 4.13 Hasil Fornell-Larcker Criterion.....	79
Tabel 4.14 Hasil Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT)	80
Tabel 4.15 Hasil Uji Reliabilitas	81
Tabel 4.16 Hasil Uji R-Square	81
Tabel 4.17 Hasil Uji Multikolinearitas.....	82
Tabel 4.18 Uji Effect Size (f^2)	84
Tabel 4.19 Hasil Uji PLS Predict	85
Tabel 4.20 Hasil Pengujian Hubungan Antar Konstruk (Uji Hipotesis)	87
Tabel 4.21 Ringkasan Hasil Uji Hipotesis	103

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di Indonesia dengan mengintegrasikan model psikologi fiskal dalam kerangka Theory of Planned Behavior (TPB). Variabel yang diteliti meliputi persepsi keadilan sistem pajak, lingkungan sosial, dan transformasi digital, dengan kepercayaan kepada pemerintah sebagai variabel moderasi. Pendekatan kuantitatif digunakan dengan pengumpulan data melalui kuesioner daring dan luring yang dianalisis menggunakan SMARTPLS 4.0. Hasil penelitian menunjukkan seluruh variabel independen berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, dengan transformasi digital sebagai faktor paling dominan. Selain itu, kepercayaan kepada pemerintah memperkuat pengaruh keadilan, lingkungan sosial, dan transformasi digital terhadap kepatuhan pajak, memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi peningkatan kepatuhan di era digital.

Kata kunci: Keadilan, Lingkungan, Transformasi, Kepercayaan, TPB, Kepatuhan.

ABSTRACT

This study aims to analyze the factors that affect the tax compliance of Individual Taxpayers (WPOP) in Indonesia by integrating a fiscal psychology model within the framework of the Theory of Planned Behavior (TPB). The variables studied included perceptions of fairness in the tax system, social environment, and digital transformation, with trust in the government as a moderation variable. A quantitative approach was used by collecting data through online and offline questionnaires analyzed using SMARTPLS 4.0. The results show that all independent variables have a positive effect on tax compliance, with digital transformation as the most dominant factor. In addition, trust in the government strengthens the influence of justice, the social environment, and digital transformation on tax compliance, making a theoretical and practical contribution to improving compliance in the digital age.

Keywords: Fairness, Environment, Transformation, Trust, TPB, Compliance.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu instrumen ekonomi negara. Mayoritas pajak sebagai sumber pendapatan di Indonesia melebihi lima puluh persen pendapatan nasional. Pada tahun 1983 sistem pemungutan pajak telah dilakukan perubahan di bidang perpajakan yakni dengan melakukan transisi dari *Official Assessment System* (OAS) menjadi *Self Assessment System* (SAS). Perubahan paling mendasar dari transisi sistem ini adalah pada SAS pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menetapkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayarkan ke kas negara (Haryaningsih & Juniwati, 2021).

Transisi sistem pemungutan pajak ini bertujuan agar kepatuhan pajak meningkat, dan juga diharapkan secara langsung meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam pembiayaan negara. Namun pelaksanaan SAS selama hampir 35 tahun terakhir ini, dirasakan masih belum maksimal dalam meningkatkan kepatuhan pajak (Santosa & Sesung, 2021). Oleh karena itu, diperlukan komponen khusus yang mendukung kepatuhan, seperti dukungan teknis, desain sistem yang baik, serta perhatian terhadap aspek lingkungan dan keadilan (Prayogo & Muhasan, 2022).

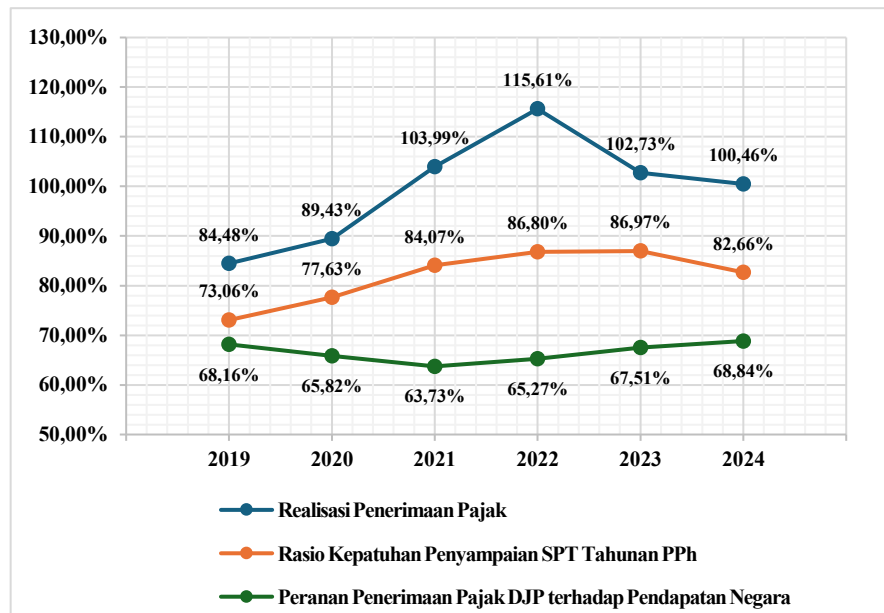
Pajak memegang peranan strategis sebagai instrumen untuk mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan yang semakin mencolok, dalam hal ini kelompok berpenghasilan tinggi semakin dominan, sementara kelompok

berpenghasilan rendah tertinggal. Selain itu, pajak juga menjadi sumber utama dalam mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang berperan untuk menopang pembangunan serta menciptakan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas (Huda dkk., 2024).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki peran untuk menyalurkan pendapatan pemerintah ke sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Alokasi tersebut diharapkan mampu merangsang pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui pemanfaatan yang optimal terhadap pajak dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah dapat mengatasi permasalahan struktural dalam perekonomiannya, seperti kesenjangan sosial dan rendahnya daya saing nasional, serta memberikan layanan publik yang lebih baik kepada masyarakat (Irawan dkk., 2024).

Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat digunakan untuk melihat sejumlah indikator pokok yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya sebagai lembaga yang mengelola penerimaan negara dari sektor perpajakan. dapat dilihat pada Gambar 1.1 di bawah ini:

Gambar 1.1
Indikator Kinerja Utama (IKU) DJP
Tahun 2019-2024



(Direktorat Jenderal Pajak, 2024)

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa tingkat pencapaian target penerimaan pajak menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2019 dan 2020, tingkat realisasi penerimaan pajak masih berada di bawah 90%, masing-masing sebesar 84,48% dan 89,43%. Selanjutnya, pada tahun 2021 terjadi peningkatan yang signifikan hingga mencapai 103,99%, yang kemudian terus meningkat dan mencapai puncaknya pada tahun 2022 sebesar 115,61%.

Realisasi penerimaan pajak setelah mencapai titik tertinggi justru mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 102,73% dan kembali menurun pada tahun 2024 menjadi 100,46%, meskipun masih berada pada tingkat yang relatif tinggi dibandingkan periode awal pengamatan. Fenomena ini mengindikasikan terjadinya proses normalisasi penerimaan pajak pascacapaian yang bersifat luar biasa pada periode 2022, yang disertai dengan perubahan persepsi

masyarakat terhadap kondisi ekonomi dan kebijakan perpajakan sehingga berdampak pada tingkat kepatuhan serta kapasitas wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Rasio kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) menunjukkan kecenderungan meningkat secara konsisten dari tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, rasio kepatuhan tercatat sebesar 73,06%, kemudian meningkat menjadi 77,63% pada tahun 2020 dan kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi 84,07%. Tren peningkatan ini berlanjut pada tahun 2022 dengan capaian 86,80% dan mencapai nilai tertinggi pada tahun 2023 sebesar 86,97%. Namun, pada tahun 2024 rasio kepatuhan mengalami penurunan menjadi 82,66%.

Secara umum, pola ini menunjukkan peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT Tahunan PPh yang didorong oleh perbaikan persepsi terhadap sistem dan administrasi perpajakan pada periode awal hingga pertengahan pengamatan, meskipun pada akhir periode terlihat perlambatan dan penurunan yang mencerminkan perubahan persepsi masyarakat terhadap kondisi ekonomi dan kebijakan perpajakan sehingga memengaruhi konsistensi kepatuhan.

Kontribusi penerimaan pajak terhadap pendapatan negara masih memegang peran penting dengan kisaran 63% hingga 69%. Kontribusi pada tahun 2019 tercatat sebesar 68,16%, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 65,82% dan kembali menurun pada tahun 2021 sebesar 63,73%. Selanjutnya, kontribusi penerimaan pajak mulai meningkat pada tahun 2022 menjadi 65,27% dan terus

mengalami kenaikan pada tahun 2023 sebesar 67,51%, hingga mencapai kontribusi tertinggi pada tahun 2024 sebesar 68,84%.

Pola ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi fluktuasi antarperiode, penerimaan pajak tetap menjadi sumber utama pendapatan negara dengan kontribusi yang signifikan dalam mendukung pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini menunjukkan bahwa peran pajak menjadi sangat penting untuk mendanai lebih dari 50% Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN). Proyek pemindahan ibu kota baru dan program makan siang gratis membuat anggaran belanja dari negara bertambah (Hasibuan & Aisa, 2020).

Pajak sebagai sumber pendapatan negara menjadi titik kritis dalam upaya pemerintah mencukupi APBN, yang berfungsi sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan kemajuan negara. Penerimaan pajak tidak hanya digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pemerintahan, tetapi juga difokuskan pada pemberian layanan dan pembangunan infrastruktur untuk masyarakat Indonesia (Aziz, 2023).

Tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi aspek krusial yang perlu diperhatikan dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak. Kepatuhan ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti persepsi wajib pajak terhadap keadilan sistem perpajakan, transformasi administrasi perpajakan, dan lingkungan sosial. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga dapat menjadi faktor yang berkontribusi dalam memperkuat maupun melemahkan kepatuhan wajib pajak.

Masitoh, (2023) dalam laporannya menyatakan bahwa indeks kepercayaan terhadap Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada periode April 2023 tingkat

kepercayaan publik terhadap Direktorat Jendral Pajak (DJP) hanya 53,7 persen. Rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap Direktorat Jendral Pajak (DJP) pada bulan April 2023 diakibatkan oleh kasus yang menjerat mantan pegawai pajak Rafael Alun. Meskipun pada bulan Juni 2023 meningkat hingga 83,7 persen akan tetapi, peningkatan kepercayaan publik terhadap Direktorat Jendral Pajak (DJP) tidak sebanding dengan peningkatan kepercayaan responden untuk tetap membayar pajak. Dibandingkan dengan 83,7 responden yang percaya terhadap Direktorat Jendral Pajak (DJP), responden yang menyatakan percaya untuk tetap membayar pajak sebesar 63,8 persen. Hal ini tentu akan menjadi masalah yang terus berkelanjutan bagi Direktorat Jendral Pajak (DJP) jika terus dibiarkan.

Kebocoran data yang dilakukan oleh peretas Bjorka terhadap 6,6 juta data wajib pajak dari Direktorat Jenderal Pajak juga mengguncang perpajakan Indonesia. Insiden ini tidak hanya mengekspos data sensitif warga negara, termasuk pejabat tinggi tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap kepercayaan publik pada sistem perpajakan nasional. Dari perspektif akuntansi keperilakuan, insiden semacam ini dapat mempengaruhi persepsi dan perilaku wajib pajak secara signifikan (Tobing & Kusmono, 2022).

Kesiapan transformasi digital dan penerapan prinsip keadilan dalam sistem perpajakan masih dipertanyakan. Keadilan dalam konteks ini merujuk pada layanan atau fasilitas berupa perlindungan dari negara yang sebanding dengan pajak yang telah dibayarkan masyarakat (Soeyanto & Meiranto, 2025).

Kebocoran data, penggelapan dan korupsi dalam sistem perpajakan menjadi titik kritis dalam konsep sistem yang diterapkan. Jika kebocoran data, penggelapan,

dan korupsi dalam pajak minim terjadi maka hak yang harusnya didapatkan masyarakat bisa menjadi optimal. Maka wajib pajak akan mematuhi dan melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran pajak, ketika mereka mampu memperoleh keadilan yang sebaik-baiknya (Muniroh, 2023).

Lingkungan sosial tentunya juga bisa terdampak karena dengan adanya kebocoran data, penggelapan dan korupsi ini. Seorang wajib pajak akan mempertanyakan kegunaan dari menaati peraturan perpajakan yang akan sampai pada orang-orang di sekitarnya yang tentunya hal ini bisa membentuk karakter wajib pajak untuk patuh atau tidak terhadap peraturan perpajakan tersebut sesuai dengan pengaruh yang diberikan (Dewi & Diatmika, 2020). Selain faktor keadilan sistem pajak dan lingkungan sosial yang dijelaskan di atas faktor transformasi digital juga bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Cindy & Chelsya, 2024).

Dimetheo dkk., (2023) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa tantangan transformasi digital perpajakan lebih kompleks dibanding sekadar perubahan tarif pajak, karena harus diimbangi dengan kemampuan pengelolaan informasi dan ketersediaan infrastruktur. Reformasi administrasi pajak berbasis digital juga harus mempertimbangkan kemampuan adopsi teknologi dari para pemangku kepentingan (Bassey dkk., 2022).

Reformasi administrasi perpajakan di Indonesia saat ini ditandai dengan penerapan sistem administrasi perpajakan baru, yaitu *Core Tax Administration System* (CTAS), sebagai bentuk inisiatif pemerintah dalam mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak (Darmayasa & Hardika, 2024). Kemudahan pelaporan dan pembayaran pajak secara online yang ditawarkan diharapkan dapat mempermudah

wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka tanpa perlu datang langsung ke kantor pajak, mengurangi antrean, serta memungkinkan pembayaran dari mana saja dan kapan saja, yang meningkatkan kenyamanan dan kepatuhan (Waluyo & Purnami, 2022).

Tingkat kepercayaan pada pemerintah sebagai moderasi juga diharapkan dapat memperkuat kepatuhan wajib pajak, hubungan antara pemerintah dan masyarakat harus terbangun dengan rasa saling percaya (Batrancea dkk., 2022). Ketika wajib pajak percaya dengan petugas pajak, Direktorat Jendral Pajak (DJP), Kantor Pelayanan Pajak (KPP), maupun pemerintah maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak dan menurun ketika kepercayaan tersebut rendah (Judijanto, 2024).

Model psikologi fiskal yang pertama kali diperkenalkan oleh Schmolders (1959), menghubungkan antara ekonomi dan pendekatan perilaku, menekankan pada motivasi bagi wajib pajak untuk membayar pajak karena ada atau tidaknya keuntungan yang nyata dari manfaat membayar pajak. Yang pada penelitian ini akan memfokuskan pada aspek-aspek persepsi wajib pajak termasuk keadilan atas sistem pajak, lingkungan sosial, transformasi digital, dan kepercayaan wajib pajak orang pribadi yang akan memperkuat atau memperlemah terhadap kepatuhan pajak.

Teori Planned Behavior (TPB) digunakan sebagai teori untuk memperkuat model psikologi fiskal yang digunakan dalam penelitian ini, dengan menunjukkan bahwa perilaku wajib pajak yang ditentukan secara langsung oleh niat. Selain itu, kesiediaan untuk membayar pajak mewakili fungsi sikap individu terhadap perilaku pajak, norma subjektif yang dirasakan, dan kontrol perilaku yang dirasakan. Dengan asumsi dasar dari *Theory Of Planned Behavior* (TPB) ialah manusia adalah

mahluk rasional yang menggunakan informasi-informasi secara sistematis (Ajzen, 1991).

Novelty dalam penelitian ini terletak pada integrasi model *psikologi fiskal* dalam kerangka *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang dieksplorasi dalam konteks kepatuhan pajak. Serta pendekatan yang komprehensif dan terpadu dalam mengkaji berbagai faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya dengan memperkenalkan variabel kepercayaan kepada pemerintah sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara keadilan sistem perpajakan, lingkungan sosial, serta transformasi digital terhadap kepatuhan wajib pajak.

Variabel independen keadilan sistem perpajakan, lingkungan sosial, dan transformasi digital diintegrasikan untuk menguji hubungan terhadap kepatuhan melalui variabel kepercayaan sebagai variabel moderasi, penelitian ini menawarkan kerangka teoritis yang komprehensif untuk memahami perilaku wajib pajak. Pendekatan ini berpotensi memberikan pandangan baru bagi otoritas pajak dalam upaya meningkatkan kepatuhan secara efektif. Terdapat penelitian terdahulu dari Susilawati & Amalia, (2023) mengenai kepercayaan sebagai variabel moderasi namun scope penelitian tertuju pada wajib pajak UMKM. Sedangkan penelitian-penelitian lain hanya menjadikan kepercayaan kepada pemerintah sebagai variabel independen (Bahrien & Purba, 2024; Dewi & Diatmika, 2020; Jamel & Cheisviyanny, 2024).

Lebih lanjut, penelitian ini juga memberikan kontribusi teoritis dengan mengeksplorasi persepsi kontrol perilaku wajib pajak tentang transformasi teknologi digital baru dalam sistem administrasi perpajakan, khususnya dalam

konteks persepsi kemudahan dalam transformasi administrasi pajak yang baru diterapkan. Hal ini mencerminkan keyakinan wajib pajak terhadap kemungkinan keberhasilan atau kegagalan dalam memenuhi kewajibannya, yang berkaitan erat dengan persepsi timbal balik dari pembayaran pajak. Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif dan kontekstual mengenai persepsi dari wajib pajak terkait dinamika kompleks yang memengaruhi kepatuhan pajak di era digital.

Penjelasan tersebut menjadi dasar pertimbangan bagi peneliti untuk melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Persepsi Keadilan Sistem Pajak, Lingkungan Sosial, dan Transformasi Digital Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kepercayaan Sebagai Variabel Moderasi”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang. Didapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah persepsi keadilan sistem pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak?
2. Apakah persepsi lingkungan sosial berpengaruh terhadap kepatuhan pajak?
3. Apakah persepsi transformasi digital berpengaruh terhadap kepatuhan pajak?
4. Apakah kepercayaan wajib pajak memperkuat atau memperlemah pengaruh atas persepsi keadilan sistem pajak, persepsi lingkungan sosial, dan persepsi transformasi digital terhadap kepatuhan pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah. tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh persepsi keadilan sistem pajak terhadap kepatuhan pajak.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh persepsi lingkungan sosial terhadap kepatuhan pajak.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh persepsi transformasi digital terhadap kepatuhan pajak.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh moderasi kepercayaan kepada pemerintah atas persepsi keadilan sistem pajak, persepsi lingkungan sosial, dan persepsi transformasi digital terhadap kepatuhan pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi atau sumber rujukan yang dapat digunakan dalam penelitian lanjutan tentang pengaruh persepsi keadilan sistem pajak, persepsi lingkungan sosial, dan persepsi transformasi digital terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan kepercayaan sebagai variabel moderasi yang kiranya dapat memudahkan penelitian selanjutnya untuk mengetahui data-data yang diperlukan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu acuan atau data untuk pemerintah yang dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk mengetahui tingkat kepatuhan pajak dengan memperhatikan tentang pengaruh persepsi keadilan sistem pajak, persepsi lingkungan sosial, dan persepsi transformasi digital terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan

kepercayaan sebagai variabel moderasi, mungkin sekiranya dapat dikembangkan menjadi lebih baik lagi.

1.5 Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam penulisan tesis ini terarah dengan jelas, tesis disusun dengan sistematika penulisan yang terbagi ke dalam lima bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan, memaparkan uraian mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan yang menjadi dasar dalam memahami keseluruhan isi penelitian ini.

Bab II Kajian Pustaka, memaparkan mengenai landasan teori, hasil penelitian sebelumnya, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis yang digunakan sebagai pijakan konseptual penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian, memaparkan mengenai pengukuran variabel penelitian beserta indikator pengukuran variabel, populasi dan sampel penelitian, jenis serta sumber data, metode pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, memaparkan mengenai hasil deskripsi objek penelitian, hasil analisis data, serta pembahasan hasil penelitian yang dilakukan untuk menjawab rumusan masalah dan menguji dan menjawab hipotesis yang telah ditetapkan.

Bab V Penutup, memaparkan mengenai kesimpulan, saran, dan implikasi penelitian yang dirumuskan berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, serta memberikan masukan bagi penelitian atau pengembangan studi di masa mendatang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Model Psikologi Fiskal

Kepatuhan pajak banyak didasarkan kepada teori-teori psikologi fiskal dan sosial. Studi dalam ranah ini berargumen bahwa manusia memainkan peranan penting dalam keputusan kepatuhan pajak individual. Model psikologi fiskal/sosial fokus kepada variabel-variabel psikologis seperti nilai moral dalam lingkungan sosial dan persepsi keadilan dalam sistem otoritas pajak. Model psikologi fiskal menggabungkan aspek dari model *economic deterrence* dan model psikologi sosial (Misra, 2019).

Schmölders, (1959) menegaskan bahwa tugas utama psikologi fiskal, untuk menghubungkan antara ekonomi dan pendekatan perilaku terhadap perpajakan langsung individu atau badan sesuai dengan mentalitas pajak umum mereka. Mentalitas pajak dapat ditunjukkan sangat berbeda di berbagai kawasan. Di kawasan Amerika Latin, kata pajak berarti sesuatu yang dirasakan sebagai warga negara. Dengan kata lain teori ini juga didasarkan pada paradigma manfaat, yang mengimplikasikan bahwa masyarakat akan lebih bersedia membayar pajak jika mereka merasakan manfaatnya secara langsung.

Mengukur kepatuhan pajak berarti menilai sejauh mana wajib pajak, dengan kesediaan sukarela, memenuhi kewajiban perpajakan mereka sesuai ketentuan perundang-undangan. Penilaian ini tidak hanya berfokus pada jumlah pajak yang dibayarkan secara nyata, tetapi juga pada kesenjangan antara kewajiban hukum dan

pembayaran yang mereka lakukan, namun bisa disebabkan oleh kurangnya kerja sama dari wajib pajak atau adanya upaya penghindaran pajak.

Pendekatan alternatif dalam mengukur tingkat kepatuhan atau ketidakpatuhan pajak adalah dengan membangun pemahaman yang akurat tentang kesadaran pajak individu. Hal ini mencakup identifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Terdapat keterkaitan antara kehendak bersama dalam masyarakat, sikap seseorang terhadap lingkup keluarga, kelompok sosial, maupun komunitas, serta tingkat pemahaman dan partisipasi dalam urusan publik. Semua ini berkontribusi pada kesiapan individu untuk menjalankan kewajiban sosial yang sering kali dianggap tidak menyenangkan seperti membayar pajak (Schmölders, 1959).

Masyarakat Indonesia cenderung memiliki orientasi sosial yang menekankan kebersamaan dan keterikatan antar anggota kelompok, sehingga komunikasi verbal menjadi cara utama dalam menyampaikan informasi. Dalam konteks ini, orang sering lebih mudah menyerap informasi negatif, yang bisa memunculkan sikap enggan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan pajak seperti membayar pajak, memahami aturan pajak, atau mengikuti prosedur perpajakan. Akibatnya, pengetahuan dan pandangan masyarakat tentang pajak pun sangat beragam dan bersifat subjektif. Ada yang memiliki pandangan positif, namun tak sedikit pula yang netral atau bahkan negatif secara emosional (Susilawati dkk., 2024).

Penelitian ini mengolaborasikan variabel-variabel kompleks untuk menguji dan menganalisis hubungan antar-variabel sehingga mendapatkan sebuah hasil berdasarkan pada data dengan menggunakan teori *theory of planned behaviour*.

2.1.2 *Theory Of Planned Behaviour (TPB)*

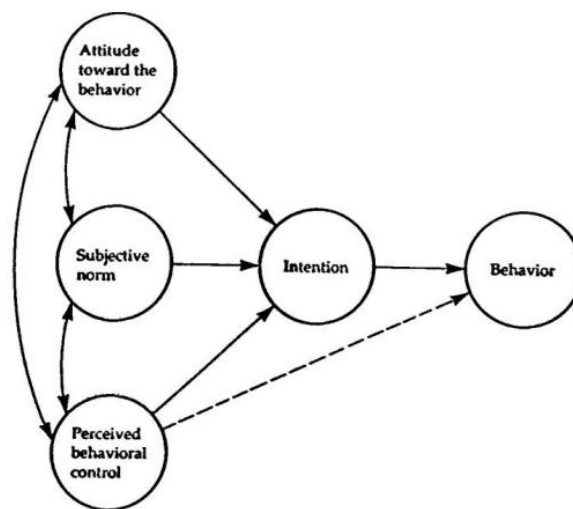
Theory Of Planned Behaviour (TPB) merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action (TRA)* dalam hal ini *Theory of Reasoned Action (TRA)* berhubungan dengan variabel sikap dan norma subjektif sementara dalam *Theory of Planned Behavior (TPB)* dikembangkan satu variabel tambahan yaitu kontrol berperilaku yang dipersepsikan. *Theory Of Planned Behavior (TPB)* adalah salah satu teori perilaku yang sering digunakan untuk menjelaskan perilaku kepatuhan pajak (Anggraini, 2020).

Theory of Planned Behavior (TPB) terdiri dari sikap (*attitude toward to behavior*), norma subjektif (*subjective norm*), dan variabel yang ditambahkan yaitu persepsi kendali perilaku (*perceive behavior control*). Faktor utama dalam *Theory of Planned Behavior (TPB)* adalah intensi atau niat individu untuk melakukan perilaku tertentu. Intensi diasumsikan untuk memengaruhi perilaku sehingga dipergunakan untuk menangkap faktor motivasi untuk melakukan sesuatu, sehingga dalam hal ini intensi atau niat menjadi indikasi seberapa kuat seseorang berkemauan untuk mencoba, seberapa besar usaha yang mereka rencanakan dalam rangka untuk melakukan perilaku (Ajzen, 1991).

Niat berperilaku adalah elemen penting dalam *theory of planned behavior*. Niat merupakan hal yang diyakini sebagai alasan seseorang untuk berperilaku. Semakin kuat niat seseorang, semakin tinggi pula kemungkinan perilaku tersebut akan dilakukan yang mempengaruhi perilaku. Secara sederhana, niat kepatuhan pajak merupakan niat yang dimiliki wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Ajzen, 1991).

Merujuk pada *slippery slope* yang dikemukakan oleh Kirchler dkk., (2008) niat kepatuhan pajak dalam *theory of planned behavior* merupakan faktor yang paling dapat menjelaskan kepatuhan sukarela. Hal ini dikarenakan variabel ini merupakan satu dari dua variabel yang berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, dalam hal ini faktor lain (kontrol perilaku persepsian) lebih erat kaitannya dengan kepatuhan yang dipaksakan. Sikap merujuk pada suatu derajat persepsi dalam hal ini seseorang menganggap atau menilai positif (*favorable*) atau negatif (*unfavorable*) suatu pernyataan atau tindakan. Adapun model *theory planned behaviour* digambarkan dalam Gambar 2.1 di bawah ini:

Gambar 2.1
Model Theory Planned Behaviour



(Sumber: Ajzen, 1991)

Berdasarkan model *theory of planned behavior* di atas membagi tiga macam alasan yang dapat mempengaruhi tindakan yang diambil oleh individu, yaitu:

1. Sikap terhadap perilaku (*attitude towards behavior*) didefinisikan sebagai dorongan untuk melakukan tindakan di masa depan. *Behavioral beliefs*

(keyakinan perilaku), yaitu keyakinan tentang kemungkinan hasil dari perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut. Keyakinan perilaku menghasilkan sikap terhadap perilaku baik atau buruk (Ajzen, 1991). Di mana niat untuk melakukan suatu tindakan akan muncul ketika individu meyakini bahwa perilaku tersebut membawa manfaat atau keuntungan bagi dirinya. Dengan persepsi positif tersebut, individu cenderung terdorong untuk merealisasikan niatnya melalui tindakan nyata. Sebaliknya, jika perilaku tersebut dipersepsikan akan menimbulkan kerugian, maka niat untuk melakukannya akan melemah, dan individu menjadi enggan untuk bertindak (Yasa dkk., 2020).

2. Norma Subjektif merupakan faktor tekanan sosial yang dipersepsikan dan dirasakan oleh individu untuk melakukan suatu perilaku tertentu (Ajzen, 1991). Norma subjektif (*subjective norm*) dalam konteks kehidupan merujuk pada persepsi individu terhadap harapan atau tekanan sosial dari orang lain terkait perilaku tertentu, khususnya dalam situasi yang dianggap penting atau berisiko. Dalam konteks kepatuhan pajak, norma subjektif berperan ketika individu merasa terdorong untuk patuh karena adanya dorongan dari dalam diri maupun dari lingkungan sosialnya. Semakin kuat motivasi internal wajib pajak serta pengaruh eksternal dari lingkungan sosialnya, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan pajak yang ditunjukkan (Nofenlis dkk., 2022).
3. Kontrol perilaku (*perceived behavior control*), persepsi kontrol perilaku merupakan pendapat individu mengenai seberapa mudah atau sulitnya

menentukan jenis perilaku yang akan digunakan, dan dapat menyesuaikan dengan jenis perilaku yang akan digunakan atau tidak (Ajzen, 1991).

Attitudes toward behavior atau sikap terhadap perilaku diukur melalui variabel keadilan sistem perpajakan. Keadilan dipahami sebagai persepsi wajib pajak bahwa beban pajak yang dikenakan sebanding dengan kemampuan membayar dan manfaat yang diterima. Ketika wajib pajak merasa sistem perpajakan adil, niat untuk patuh cenderung meningkat. Sebaliknya, persepsi ketidakadilan dapat menurunkan kecenderungan untuk patuh. Dengan demikian, persepsi terhadap keadilan dapat menjadi faktor kunci dalam membentuk niat dan perilaku kepatuhan (Irawan, 2020).

Norma subjektif (*subjective norm*) diukur melalui variabel lingkungan sosial, yang mencerminkan bahwa lingkungan yang taat aturan pajak dapat mendorong wajib pajak untuk patuh. Melalui mekanisme peniruan sosial (*social imitation*), lingkungan yang positif meningkatkan kepatuhan, terutama bagi wajib pajak orang pribadi. Kepatuhan cenderung meningkat jika individu merasa pajak memberikan manfaat dan didukung transparansi serta kepatuhan di sekitarnya. Sebaliknya, lingkungan yang sering melakukan pelanggaran, yang berasal dari persepsi negatif terhadap pajak yang berasal dari maraknya penyelewengan, dapat memperkuat ketidakpatuhan (Nofenlis dkk., 2022).

Kontrol perilaku diukur melalui variabel transformasi digital. Karena transformasi ini bertujuan menilai sejauh mana persepsi wajib pajak mengenai kemudahan pelaporan dan pembayaran pajak yang langsung dirasakan oleh wajib pajak. Penilaian tersebut mencakup kesadaran terhadap manfaat transformasi,

kompleksitas dalam pengoperasian sistem, serta dukungan pelatihan dan literasi digital yang memfasilitasi proses pembayaran pajak (Erasashanti dkk., 2024).

2.1.3 Keadilan Sistem Pajak

Theory of Planned Behavior (TPB), menjelaskan bagaimana keadilan dalam sistem perpajakan dapat memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sikap dan niat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat dipengaruhi oleh persepsi terhadap keadilan yang diterapkan dalam sistem tersebut. Secara normatif, prinsip keadilan dalam peraturan perundang-undangan dapat tercermin melalui pemerataan beban pajak yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing individu. Sementara itu, dalam implementasinya, keadilan dapat diwujudkan melalui pemberian hak kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran, mengajukan keberatan, serta menyampaikan pengaduan (Faisal, 2022).

Keadilan merupakan asas yang menjadi substansi utama dalam perumusan kebijakan. Prinsip keadilan adalah sesuatu yang sangat abstrak dan subjektif sehingga sangat sulit menemukan formula yang dapat memenuhi seluruh aspek keadilan (Suryaputri & Averti, 2018). Namun keadilan dapat dipahami sebagai persepsi individu terhadap kesetaraan atau keseimbangan dalam sistem perpajakan. Ketika wajib pajak merasa bahwa beban pajak yang dikenakan tidak adil, hal tersebut berpotensi menurunkan niat untuk bersikap patuh terhadap kewajiban perpajakan (Dhanayanti & Suardana, 2017).

Gerbing, (1988) dan Gilligan & Richardson, (2005) mengungkapkan ada beberapa indikator dalam keadilan pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Keadilan Umum (KU)
- 2) Timbal Balik Pemerintah (TB)
- 3) Ketentuan-ketentuan Khusus (KK)
- 4) Struktur Tarif Pajak (ST)
- 5) Kepentingan Pribadi (KP)
- 6) Keadilan Administratif

Sehingga pemungutan pajak yang adil adalah adanya sikap atau perlakuan yang sama terhadap orang atau badan yang berada dalam situasi ekonomi yang sama dan memberikan perlakuan yang berbeda-beda terhadap orang atau badan dalam keadaan ekonomi yang berbeda-beda sesuai dengan prinsip keadilan.

Pajak itu keseimbangan antara hak dan kewajiban baik kepada negara dan masyarakatnya sendiri. Negara memungut pajak sekaligus memanfaatkan pajak untuk kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan ini diberikan negara melalui fasilitas-fasilitas yang mendukung meningkatnya taraf hidup masyarakat. Seperti misalnya, subsidi bagi rakyat kecil, fasilitas sekolah, dan pemerataan pembangunan daerah perkotaan dan perdesaan.

Demi menjamin semua ini terlaksana, yang terpenting adalah sikap dari pemerintah untuk bersikap adil dalam menjalankan aksinya, memberikan transparansi yang jelas dan mengawasi penggunaan anggaran negara dengan benar (Suryaputri & Averti, 2018).

2.1.4 Lingkungan Sosial

Theory of planned behavior menjelaskan suatu norma subjektif yang berpengaruh terhadap niat dalam hal ini proses pengambilan keputusan yang diteliti

dan beralasan sebagai perantaranya (Ajzen, 1991). Lingkungan sosial merupakan faktor yang dapat mempengaruhi seseorang atau kelompok untuk dapat melakukan sesuatu tindakan serta perubahan perilaku setiap individu. Apabila wajib pajak berada pada lingkungan yang tidak kondusif, wajib pajak tersebut akan cenderung lebih mendukung wajib pajak untuk tidak patuh terhadap kewajiban pajaknya. Lingkungan yang tidak kondusif seperti lingkungan sosial wajib pajak yang rendah akan kesadaran pajaknya sehingga hal tersebut bisa membuat wajib pajak menjadi tidak patuh (Nofenlis dkk., 2022).

Zahro dkk., (2023) dan Rahmawati & Putri, (2024) mengungkapkan ada beberapa indikator lingkungan sosial yang digunakan yaitu:

1. Masyarakat mendukung perilaku patuh terhadap pajak.
2. Masyarakat mendorong untuk melaporkan pajak dengan benar dan menghindari melakukan hal yang tidak sesuai atau tidak benar untuk mengurangi beban pajak.
3. Mendapatkan sosialisasi tentang pajak dari kantor pajak.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan antara lingkungan sosial dengan kepatuhan wajib pajak terletak pada pengaruh norma dan perilaku kolektif dalam persepsi masyarakat. Apabila wajib pajak berada dalam lingkungan yang menjunjung tinggi kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, maka kecenderungan untuk taat membayar pajak akan meningkat. Lingkungan sosial memiliki efek penularan perilaku, dalam hal ini individu cenderung meniru tindakan orang-orang di sekitarnya.

Lingkungan sosial yang positif dan patuh terhadap aturan akan mendorong tingkat kepatuhan pajak, khususnya pada wajib pajak orang pribadi. Sebaliknya, apabila lingkungan sosial dipenuhi oleh praktik ketidakpatuhan atau pelanggaran aturan, maka akan timbul kecenderungan untuk meniru perilaku tersebut. Hal ini dapat diperparah dengan adanya persepsi negatif terhadap sistem perpajakan, seperti adanya penyimpangan dalam pengelolaan pajak dan keberadaan wajib pajak lain yang tidak memenuhi kewajibannya, sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan dan kerugian bagi mereka yang taat membayar pajak (Nabila & Isroah, 2019).

2.1.5 Transformasi Digital

Teori *Theory of Planned Behavior* (TPB) mengemukakan bahwa kontrol perilaku yang dapat dilihat melalui menilai sejauh mana seseorang merasa memiliki kemampuan atau kendali untuk melakukan perilaku tersebut. Hal ini dapat dilihat melalui persepsi wajib pajak mengenai kemudahan pelaporan dan pembayaran pajak dirasakan oleh wajib pajak melalui teknologi baru yang berpeluang mempengaruhi niat untuk bertindak patuh. Persepsi terhadap kemudahan maupun kesulitan pada saat melakukan sebuah perilaku dan penyesuaian dengan jenis perilaku yang akan digunakan atau tidak. Tertentu hal ini dibangun atas pengalaman satu individu terhadap perilaku tersebut, sehingga tantangan yang muncul tersebut bisa atau tidaknya untuk diantisipasi dengan baik (Yuliana dkk., 2022).

Menurut Herbert, (2017), transformasi digital merupakan sebuah rencana upaya yang menimbulkan perubahan besar skala yang signifikan pada cara menggunakan teknologi, manajemen proses, dan pengembangan budaya organisasi dalam suatu entitas. Tujuan dari adanya digital transformation adalah untuk

menciptakan nilai tambah dan meningkatkan ketahanan organisasi dihadapkan pada perkembangan perubahan bisnis yang sangat cepat.

Transformasi digital tidak hanya terbatas pada adopsi teknologi semata, melainkan juga mencakup restrukturisasi menyeluruh terhadap strategi, budaya organisasi, dan proses operasional. Melalui pemanfaatan teknologi digital, organisasi berupaya meningkatkan efisiensi kerja, mendorong inovasi, memperkuat pengalaman pengguna, serta membangun daya saing yang lebih adaptif dalam menghadapi dinamika era digital yang terus berkembang (Rogers, 2016)

Pemahaman yang lebih mendalam mengenai digital transformasi menjadi semakin penting dalam menavigasi era perubahan yang semakin kompleks di dunia saat ini. adapun dimensi digital transformasi dijelaskan oleh Perkin & Abraham, (2017), yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk sukses di era digital yang serba cepat, ada tiga hal penting. Pertama, organisasi perlu bergerak cepat dalam menciptakan ide, menguji, dan mewujudkannya, dengan menggunakan metode seperti berpikir kreatif berorientasi solusi (*design thinking*), pendekatan kerja yang fleksibel dan cepat (*agile*), serta prinsip efisiensi yang meminimalkan pemborosan (*lean*). Kedua, penting untuk membangun budaya yang mendukung percobaan dan belajar dari pengalaman. Ketiga, inovasi harus berfokus pada kebutuhan pengguna dalam konteks ini, wajib pajak agar solusi yang dihasilkan benar-benar bermanfaat.
- b. Fokus merupakan kunci untuk menciptakan momentum dalam suatu organisasi. Ini dapat dicapai melalui hasil strategi yang *fleksibel* dan *reaktif*,

dan interaksi yang erat antara rencana aksi dan visi yang nyata, dihadiri oleh rasa ingin tahu, perilaku proaktif, dan tujuan yang terarah.

- c. Fleksibilitas menjadi aspek krusial dalam menghadapi dinamika perubahan yang semakin cepat. Ini mencakup budaya yang mendorong inovasi, struktur organisasi yang lincah dengan tim lintas fungsi, pengambilan keputusan yang lebih fleksibel, dan lingkungan kerja kolaboratif dan produktif. Budaya organisasi yang memberikan otonomi, ruang untuk pengembangan diri, dan kejelasan tujuan akan memperkuat kemampuan adaptasi, terutama dalam menghadapi tantangan di era digital yang terus berkembang.

Kontić & Vidicki, (2018) mengungkapkan ada beberapa indikator dalam transformasi digital, yaitu:

- 1) Pola pikir digital, mengacu pada sikap dan kesadaran terhadap manfaat transformasi digital.
- 2) Praktik digital, mencakup implementasi teknologi digital dalam operasi sehari-hari.
- 3) Bakat yang diberdayakan, berfokus pada pengembangan keterampilan digital.
- 4) Integrasi data serta alat kolaborasi, menekankan pentingnya akses terhadap data dan alat kolaborasi untuk mendukung transformasi digital.

Transformasi digital terkait dengan *perceived behavior control* maka persepsi kendali perilaku mencerminkan kemampuan mengenai akses ke sumber daya, persepsi individu mengenai kemudahan dan kesulitannya atau peluang tertentu

untuk melakukan perilaku tertentu *perceived behavior control* ditentukan oleh *control belief* atau keyakinan kontrol dan keyakinan kontrol mencakup dua hal yaitu faktor internal misalnya, kemudahan akses dan faktor eksternal misalnya pelatihan dan sosialisasi (Ajzen, 1991).

Dua komponen yaitu *self-efficacy* dan *Facilitating Conditions* adalah kondisi yang mendukung (Taylor & Todd, 1995). *Self-efficacy* yaitu kepercayaan individu dalam kemampuannya untuk melakukan perilaku tertentu yang sesuai dengan situasi perspektif. Sedangkan *facilitating conditions* atau kondisi yang mendukung adalah sejauh mana seorang individu percaya bahwa organisasi dan infrastruktur teknis ada untuk mendukung penggunaan sistem (Compeau & Higgins, 1995). Sehingga variabel transformasi digital dapat dipergunakan untuk mewakili persepsi kontrol perilaku di dalam melakukan pengujian.

2.1.6 Kepercayaan Kepada Pemerintah

Scholz & Lubell, (1998) berpendapat bahwa kepercayaan (*trust*) merupakan konsep teoritis yang menarik sekaligus faktor praktis yang krusial dalam memengaruhi kepatuhan (*compliance*) terhadap hukum. Hubungan kepercayaan mencakup suatu transaksi sosial dalam hal ini pihak yang mempercayai (*truster*) menghadapi risiko kehilangan apabila pihak yang dipercaya (*trustee*) tidak bertindak sesuai harapan, serta kehilangan peluang apabila transaksi dilakukan tanpa dasar kepercayaan.

Kepercayaan dapat dipahami sebagai bentuk *encapsulated interest*, yaitu keyakinan bahwa tindakan *trustee* didorong oleh motivasi yang sejalan dengan kepentingan *truster*. Oleh karena itu, sikap dapat dipercaya (*trustworthiness*)

menjadi lebih penting dibandingkan sekadar adanya rasa percaya. *Trustworthiness* merupakan fondasi utama dalam membangun kepatuhan berbasis kepercayaan (*trust-based compliance*), dalam hal ini individu atau entitas mematuhi aturan bukan karena tekanan eksternal, melainkan karena keyakinan terhadap integritas dan niat baik pihak yang berwenang.

Trustworthiness dalam konteks kepatuhan merupakan kemampuan masyarakat untuk mematuhi hukum walaupun ada godaan untuk menyeleweng (*free ride*). Kepercayaan (*trust*) merupakan gagasan pemikiran yang fundamental dalam hal ini untuk mempercayai atau tidak mempercayai orang lain kita harus mempunyai pengetahuan tentang mereka. Kepercayaan dibangun dalam proses yang lama, tapi ketidakpercayaan datang dengan cepat dan dramatis. Kepercayaan memiliki dinamika dan potensi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan kesetiaan (*loyalty*).

Kepercayaan kepada pemerintah merupakan variabel moderasi yang penting karena berperan sebagai faktor psikologis utama yang dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh berbagai determinan terhadap perilaku patuh wajib pajak (Supriyati dkk., 2024; Ningtyas & Aisyaturrahmi, 2022; Widuri & Irawan, 2019). Dalam konteks penelitian ini, kepercayaan krusial dalam memoderasi persepsi keadilan sistem pajak dan transformasi digital karena meskipun suatu sistem dirancang secara adil dan didukung teknologi canggih, efektivitasnya dalam meningkatkan kepatuhan sangat bergantung pada keyakinan wajib pajak bahwa pemerintah akan mengelola dana tersebut secara transparan, jujur, dan demi kesejahteraan masyarakat (Abrori dkk., 2024)

Berdasarkan kerangka *theory of planned behavior*, kepercayaan berfungsi sebagai pendorong niat yang rasional wajib pajak yang memiliki tingkat kepercayaan tinggi cenderung memberikan respons yang lebih positif terhadap dukungan lingkungan sosial serta kemudahan akses layanan digital, sehingga komitmen mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakan menjadi jauh lebih kuat dibandingkan mereka yang memiliki tingkat kepercayaan rendah (Ningtyas & Aisyaturrahmi, 2022). Sebaliknya, tanpa adanya kepercayaan, transformasi digital yang bertujuan meningkatkan transparansi atau sistem yang adil secara administratif mungkin tetap gagal meningkatkan kepatuhan jika wajib pajak merasa ragu akan integritas otoritas yang mengelolanya (Abrori dkk., 2024)

Latief dkk., (2020) mengungkapkan ada beberapa indikator kepercayaan kepada pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan terhadap sistem pemerintahan
2. Kepercayaan kepada sistem hukum
3. Kepercayaan terhadap pemungutan pajak yang dikembalikan kembali ke rakyat

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa modal sosial berbasis kepercayaan merupakan aset penting dalam era modern. Kepercayaan memungkinkan individu untuk bertindak secara sukarela dan memberikan kontribusi lebih besar bagi kepentingan bersama. Sebaliknya, rendahnya tingkat kepercayaan menjadi hambatan utama bagi terbentuknya modal sosial. Dalam konteks ini, terdapat dua dimensi kepercayaan. Pertama, kepercayaan terhadap pemerintah, yaitu keyakinan bahwa sistem dan kebijakan perpajakan dijalankan

secara adil dan digunakan untuk kemaslahatan publik. Kedua, kepercayaan terhadap sesama warga negara, yakni keyakinan bahwa individu lain juga memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepercayaan antar wajib pajak dan otoritas pajak ini dapat mengurangi kebutuhan akan penegakan hukum yang ketat dalam menjaga kepatuhan kolektif terhadap sistem perpajakan (Scholz & Lubell, 1998).

2.1.7 Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak disebutkan sebagai kesediaan pembayar pajak untuk membayar pajak yang menjadi kewajibannya (Kirchler dkk., 2008). Kepatuhan perpajakan adalah tanggung jawab wajib pajak untuk menjalankan dan mendengarkan seluruh aktivitas kewajiban perpajakannya. Kepatuhan pajak digunakan oleh wajib pajak dengan sadar dan berdasarkan atas perundang-undangan. Wajib pajak yang taat adalah wajib pajak yang taat melaksanakan kewajiban perpajakannya berdasarkan perundang-undangan (Triani dkk., 2022).

Latief dkk., (2020) menyandingkan kepatuhan dengan waktu, wajib pajak dikatakan patuh apabila memenuhi kewajiban perpajakannya tepat waktu. Sedangkan Karwur dkk., (2020) menyatakan bahwa wajib pajak dikatakan patuh apabila melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar yaitu berlandaskan peraturan yang berlaku.

Kepatuhan pajak, dari sudut pandang sosial dan psikologis, dapat diartikan sebagai pelaporan kewajiban pajak secara akurat. Berdasarkan literatur yang ada, terdapat lima faktor utama yang memengaruhi kepatuhan ini, yaitu upaya pencegahan, norma pribadi dan sosial, persepsi keadilan serta kepercayaan terhadap otoritas pajak, tingkat kompleksitas sistem perpajakan, serta peran pemerintah dan

kondisi ekonomi secara umum (Roth dkk., 1989). Mengacu pada hal tersebut, banyak penelitian empiris menyimpulkan bahwa kepatuhan pajak merupakan bentuk perilaku yang bisa dianalisis dari berbagai sudut pandang, seperti faktor ekonomi, psikologis, dan sosiologis (Oseifuah, 2025).

Hidayat & Wati, (2022), dan Zahro dkk., (2023) mengungkapkan ada beberapa indikator kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut :

- 1) Mengisi formulir Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap dan jelas.
- 2) Menghitung pajak dengan benar.
- 3) Membayar pajak tepat waktunya, dan
- 4) Belum atau tidak pernah menerima surat peringatan atau teguran perihal tunggakan dan kelalaian lainnya mengenai pajak.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, kepatuhan pajak dapat diartikan sebagai kesediaan wajib pajak untuk memenuhi seluruh kewajiban perpajakan sesuai peraturan yang berlaku. Terdapat dua jenis kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal merujuk pada kepatuhan terhadap ketentuan administratif, seperti pelaporan dan pembayaran pajak tepat waktu. Sementara itu, kepatuhan material mencerminkan kejujuran wajib pajak dalam menghitung, mengisi, dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) secara lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan (Agun dkk., 2022)

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama & Judul	Variabel	Teori	Hasil
1.	Sani & Sulfan, (2022) Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerjaan Bebas di Kota Denpasar	Dependen: - Kepatuhan Pajak Independen: - Perilaku	- TPB - CBM	- Kepatuhan WP OP pekerjaan bebas dipengaruhi pengetahuan pajak dan ekonomi. - Dibutuhkan pembenahan data profiling dan monitoring, edukasi melalui BDS sesuai profesi, serta sosialisasi mahasiswa untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak.
2.	Al Zaqeba & AL-Rashdan, (2020) <i>The Effect of Attitude, Subjective Norms, Perceived Behavioral Control on Tax Compliance in Jordan: The Moderating Effect of Customs Tax</i>	Dependen: <i>Tax Compliance</i> Independen: <i>Attitude</i> <i>Subjective Norms</i> <i>Perceived Behavioral Control</i> Moderasi: <i>Customs Tax</i>	TPB	- Studi ini menegaskan bahwa TPB efektif menjelaskan kepatuhan pajak individu berpenghasilan tinggi di Yordania. - Pajak bea cukai penting bagi TCB. Ditekankan transparansi, sikap, SN, PBC, serta penelitian lanjutan terkait religiusitas dan moral.
3.	Sari & Fauzihardani, (2024) Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah,	Dependen: - Kepatuhan Pajak Independen: - Kepercayaan - Norma Sosial	TPB	Studi menyimpulkan bahwa kepercayaan pada pemerintah dan sanksi pajak meningkatkan efek positif kepatuhan,

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama & Judul	Variabel	Teori	Hasil
	Norma Sosial, dan Sanksi Perpajakan terhadap Perilaku Kepatuhan Pajak	Sanksi		- sementara norma sosial tidak berpengaruh. - Kantor Pajak perlu menciptakan lingkungan kondusif melalui penegakan aturan dan penjangkauan guna mendorong kepatuhan wajib pajak.
4.	Wahyudin & Widodo, (2024) Efektivitas Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Tahun 2022 (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara)	Dependensi: - Efektivitas Independensi: - Modernisasi Sistem Adm.	-	- Modernisasi administrasi perpajakan KPP Pratama Bekasi Utara efektif dengan struktur baru dan layanan satu pintu. - Hambatan: pemahaman e-sistem, aturan baru, dan pandemi. - Solusi: sosialisasi, media sosial, dan pemadanan data NIK-NPWP.
5.	Lede dkk., (2024) Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap	Dependensi: - Kepatuhan Pajak Independensi: - Modernisasi Sistem - Sanksi - Pelayanan	Atribusi	- Penelitian menunjukkan sanksi pajak berpengaruh pada kepatuhan WP OP, - Sedangkan modernisasi sistem administrasi dan layanan otoritas tidak berpengaruh parsial. - Namun, ketiganya bersama-sama secara signifikan

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama & Judul	Variabel	Teori	Hasil
	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Kupang			memengaruhi kepatuhan WP OP.
6.	Palupi, (2022) Pengaruh Religiusitas, Etika Uang, Sosialisasi Perpajakan Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm di Indonesia	Dependen: • Kepatuhan Pajak Independen: • Religiusitas • Etika Uang • Sosialisasi • Modernisasi	• Atribusi • TPB • <i>Gone</i>	• Hasil penelitian menunjukkan bahwa religiusitas, sosialisasi perpajakan, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, • Sedangkan etika uang tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
7.	Sutoyo, (2021) Analisis faktor - faktor yang mempengaruhi penggunaan e-filing: Pendekatan Integrasi <i>Technology Acceptance Model</i> dan <i>Theory of Planned Behavior</i>	Dependen: • Penggunaan e-Filing Independen: • <i>Perceived Usefulness (PU)</i> • <i>Perceived Ease of Use (PEOU)</i> • <i>Attitude Toward Use</i> • <i>Subjective Norms</i> • <i>Perceived Behavioral Control</i>	• TPB • TAM	• Penelitian menunjukkan persepsi kemudahan memengaruhi persepsi kegunaan dan sikap. • Persepsi kegunaan, norma subjektif, dan <i>computer self-efficacy</i> berpengaruh pada minat, • Sedangkan <i>computer self-efficacy</i> dan <i>facilitating condition</i> memengaruhi penggunaan aktual secara signifikan.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama & Judul	Variabel	Teori	Hasil
8.	Setyowati, (2020) Pengaruh Tarif Pajak, Insentif Pajak, Digitalisasi Pajak, Dan Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Pandemi Covid	Dependen: • Kepatuhan Pajak Independen: • Tarif • Insentif • Digitalisasi • Peraturan	• TPB • <i>Teori Canon of taxation</i> • <i>Theory of Motivation</i>	• Perubahan tarif pajak dan peraturan perpajakan memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak atas kewajiban perpajakannya.
9.	Sinuhaji dkk., (2024) Pengaruh Digitalisasi Perpajakan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi	Dependen: • Kepatuhan Independen: • Digitalisasi • Pemahaman Moderasi • Sosialisasi	-	• Pemahaman tentang pajak maupun digitalisasi perpajakan berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. • Ekspektasi, sosialisasi perpajakan tidak terbukti memiliki efek yang sama.
10.	Daeng, (2021) Pengaruh Penggunaan E-Filing, E-Billing, E-Spt Dan E-Bupot Terhadap	Dependen: • Kepatuhan Pajak Independen: • E-SPT • E-Filing	• TAM	• E-Filing, E-Billing, E-SPT, dan E-Bupot berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak yang terdaftar

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama & Judul	Variabel	Teori	Hasil
	Kepatuhan Wajib Pajak	- E-Billing - E-Bupot		pada KPP Pratama Sleman
11.	Kurniawan, (2020) Pengaruh Keadilan Distributif, Kepercayaan Kognitif, Dan Afektif Terhadap Kepatuhan Pajak Sukarela	Dependen: - Kepatuhan Pajak Independen: - Keadilan Distributif - Kepercayaan Kognitif - Kepercayaan Afektif	- Teori Keadilan <i>Slipery Slope</i>	- Keadilan Distributif dan kepercayaan afektif berpengaruh positif pada kepercayaan kognitif dan afektif WP. - Kepercayaan kognitif tidak berpengaruh signifikan pada kepatuhan sukarela. - Kepercayaan afektif memediasi hubungan keadilan Distributif dan kepatuhan sukarela.
12.	Bahrien & Purba, (2024) Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Transparansi dan Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Dependen: - Kepatuhan Pajak Independen: - Modernisasi Administrasi - Transparansi - Kepercayaan	-	- Modernisasi administrasi perpajakan dan kepercayaan WP berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan WP. - Transparansi tidak berpengaruh signifikan secara individual, - Secara bersama-sama ketiga variabel tersebut memengaruhi kepatuhan wajib pajak secara positif dan signifikan.
13.	Darmayasa & Hardika, (2024) <i>Core tax administration</i>	Dependen: - Kepatuhan Pajak Independen: - Dimensi	<i>Tax Compliance Model</i>	<i>Dimensions of The Slippery Slope Framework (SSF) tax compliance model</i> dan teori TAM, menunjukkan

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama & Judul	Variabel	Teori	Hasil
	<i>system: The power and trust dimensions of slippery slope framework tax compliance model</i>	Kekuatan • Dimensi Kepercayaan		bahwa persepsi kebermanfaatan mendukung legitimasi otoritas pajak dalam mengembangkan program peningkatan penerimaan pajak.
14.	Gobena, (2024) <i>Justice, Power and voluntary tax compliance: a moderation analysis among taxpayers in Addis Ababa, Ethiopia</i>	Dependen: • <i>Tax Compliance</i> Independen: • <i>Justice</i> • <i>Power</i> Moderasi • <i>Moderation analysis</i> • <i>Justice dan Power terhadap Voluntary Tax Compliance.</i>	• <i>Fairness heuristic theory.</i> • <i>Legitimate power</i>	• Kekuasaan sah dan keadilan distributif otoritas pajak memoderasi pengaruh keadilan prosedural terhadap kepatuhan pajak sukarela. • Moderasi berlawanan terjadi saat keadilan distributif rendah dan kekuasaan sah tinggi, memperkuat efek keadilan prosedural pada kepatuhan.

(Sumber: Data diolah penulis, 2025)

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Hubungan Persepsi Keadilan Sistem Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Kerangka *Theory of Planned Behavior* (TPB) menjelaskan bahwa terdapat hubungan antara sikap dan niat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi sikap tersebut adalah persepsi terhadap keadilan dalam sistem perpajakan. Persepsi keadilan ini dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Prinsip keadilan dalam perpajakan

berkaitan dengan asas kesetaraan, yang menekankan bahwa pemungutan pajak harus dilakukan secara adil, merata, dan bersifat final (Adams, 1965).

Sikap tercemin dari persepsi keadilan dalam sistem perpajakan menjadi faktor penting yang membentuk sikap tersebut. Ketika wajib pajak memandang sistem pajak diterapkan secara adil, proporsional, dan seimbang antara beban pajak yang dibayarkan dengan manfaat layanan publik yang diterima, maka sikap terhadap pajak akan cenderung positif (Nainggolan & Inayati, 2024).

Sikap positif ini memperkuat niat untuk patuh dan pada akhirnya mendorong perilaku kepatuhan pajak yang lebih tinggi. Sebaliknya, persepsi ketidakadilan dapat memicu sikap negatif dan menurunkan niat kepatuhan. Ketika wajib pajak tidak merasa bahwa jumlah pajak yang harus mereka bayar tidak adil, itu bisa mempengaruhi niat mereka untuk berperilaku tidak patuh. Dengan demikian, semakin positif atau tinggi persepsi keadilan sistem pajak yang dirasakan oleh wajib pajak, semakin besar kecenderungan mereka untuk berperilaku patuh (Judijanto, 2024).

Penelitian dari Farida & Irawati, (2023) menyoroti bahwa keadilan dalam sistem perpajakan memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Persepsi masyarakat terhadap sejauh mana sistem pajak diterapkan secara adil sangat menentukan kepatuhan mereka dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Ketika masyarakat merasa bahwa sistem tersebut adil, mereka cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Temuan tersebut didukung oleh temuan dari Mukoffi dkk., (2022) dan Muniroh, (2023) menunjukkan bahwa persepsi keadilan dalam perpajakan

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, baik dari kalangan UMKM maupun wajib pajak orang pribadi. Tingkat kepatuhan cenderung meningkat ketika wajib pajak merasakan bahwa sistem perpajakan dijalankan berdasarkan prinsip keadilan. Kepatuhan tersebut didorong, antara lain, oleh pengalaman menerima pelayanan yang baik dari petugas pajak serta adanya persepsi bahwa pajak yang dibayarkan memberikan manfaat nyata, seperti kemajuan pembangunan di daerah.

Temuan lain dari Zainudin dkk., (2022) menunjukkan bahwa keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi persepsi keadilan yang dirasakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Temuan ini diperkuat oleh penelitian Mariganto dkk., (2023) dan Theodore & Jonnardi, (2024) yang juga membuktikan bahwa persepsi keadilan sistem perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan pajak dan berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan pajak. Mereka menekankan pentingnya peran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam menciptakan sistem yang lebih adil dan mudah dipahami, mengingat masih banyak wajib pajak yang mengeluhkan kerumitan aturan serta rendahnya pemahaman terhadap perpajakan. Berlandaskan kajian teoretis dan temuan empiris sebelumnya, hipotesis pertama dapat dirumuskan sebagai berikut:

H1: Persepsi Keadilan Sistem Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.3.2 Hubungan Persepsi Lingkungan Sosial Terhadap Kepatuhan Pajak

Kerangka *Theory of Planned Behavior* (TPB) menjelaskan bahwa norma subjektif memiliki hubungan dengan niat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban

perpajakannya. merujuk pada persepsi individu terhadap tekanan sosial atau harapan dari orang-orang di sekitarnya, seperti keluarga, teman, atau rekan kerja, yang dapat membentuk dorongan atau tekanan untuk berperilaku patuh terhadap aturan perpajakan (Ajzen, 1991).

Norma subjektif tercermin dari persepsi wajib pajak terhadap pandangan, harapan, dan tekanan sosial yang berasal dari lingkungan sekitarnya, seperti keluarga, teman, dan rekan kerja. Ketika lingkungan sosial memberikan dorongan positif terhadap kepatuhan pajak, misalnya dengan menganggap membayar pajak sebagai kewajiban moral dan perilaku yang patut wajib pajak akan cenderung menyesuaikan perilakunya agar sejalan dengan norma tersebut (Afrinia dkk., 2024).

Tekanan sosial yang positif ini membentuk niat untuk patuh, karena individu berusaha menjaga penerimaan sosial dan menghindari penilaian negatif dari lingkungannya. Dengan demikian, semakin kuat persepsi wajib pajak bahwa lingkungan sosialnya mendukung dan mengharapkan kepatuhan pajak, semakin tinggi kecenderungan mereka untuk berperilaku patuh (Nofenlis dkk., 2022).

Penelitian dari Nawangsih dkk., (2024) dan Winda dkk., (2025) menjelaskan bahwa lingkungan sosial memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk cara berpikir dan bertindak individu maupun kelompok. Oleh karena itu, lingkungan sosial dapat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi seseorang dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Dalam konteks ini, terdapat fenomena yang menunjukkan bahwa pengaruh sosial di sekitar individu dapat mendorong terbentuknya perilaku tertentu, termasuk dalam hal kepatuhan terhadap kewajiban pajak. Hal ini membuktikan bahwa pola interaksi sosial sangat

menentukan sikap dan tindakan individu dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam kepatuhan pajak.

Penelitian dari Fauziati dkk., (2022) dan Nofenlis dkk., (2022) menunjukkan bahwa lingkungan sosial berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak. Lingkungan sosial yang positif dan taat pajak di sekitar wajib pajak dapat menjadi dorongan untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. Faktor-faktor seperti keluarga dan teman memiliki peran penting dalam membentuk perilaku pajak seseorang. Apabila wajib pajak berada dalam lingkungan yang menjunjung kedisiplinan, maka hal tersebut akan tercermin dalam perilakunya, seperti kedisiplinan dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara tepat waktu dan sesuai aturan.

Temuan lain dari Dewi & Diatmika, (2020) dan Putriani dkk., (2021) menunjukkan bahwa lingkungan sosial memberikan pengaruh secara positif dan signifikan pada kepatuhan. Hasil serupa juga ditemukan dalam penelitian dari Sulistiono & Wahyudin, (2024) yang menekankan pentingnya dukungan keluarga dan masyarakat dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Dukungan lingkungan sosial membantu Wajib Pajak dalam menyelesaikan kewajiban perpajakan. Lingkungan yang taat aturan dapat meningkatkan motivasi wajib pajak untuk patuh, sehingga akan berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan secara individu. Dari dasar teori dan temuan terdahulu, hipotesis kedua yang ditetapkan adalah:

H2: Persepsi Lingkungan Sosial Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.3.3 Hubungan Persepsi Transformasi Digitalisasi Terhadap Kepatuhan Pajak

Kerangka *Theory of Planned Behavior* (TPB) menjelaskan bahwa terdapat hubungan antara *perceived behavioral control* atau persepsi kontrol perilaku yang berperan penting dalam menentukan niat seseorang untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Kontrol perilaku ini mencerminkan persepsi terhadap kemudahan atau kesulitan dalam melaksanakan perilaku tersebut yang juga dipengaruhi oleh pengalaman individu (Ajzen, 1991). Jika wajib pajak pernah mengalami hambatan dalam menggunakan teknologi perpajakan. Dalam hal ini, kemudahan pelaporan dan pembayaran pajak melalui teknologi digital yang baru menjadi faktor penting yang dapat meningkatkan persepsi kendali wajib pajak. Ketika proses administrasi pajak dirasa mudah dan dapat diakses, maka niat untuk bertindak patuh pun cenderung meningkat.

Persepsi kontrol perilaku tercemin dari persepsi transformasi digital pajak seperti sistem pelaporan dan pembayaran pajak yang mudah, cepat, dan andal meningkatkan rasa mampu (*self-efficacy*) dan kendali wajib pajak atas kewajiban perpajakannya yang membentuk persepsi positif (Manjaleni, 2025). Ketika hambatan administratif dan teknis semakin berkurang, risiko kesalahan, biaya waktu, dan beban psikologis ikut menurun, sehingga niat untuk patuh tidak terhambat pada tahap pelaksanaan (Rumeon dkk., 2025).

Transformasi digital yang dipersepsikan efektif membentuk persepsi positif niat menjadi perilaku kepatuhan nyata, karena wajib pajak merasa prosesnya berada dalam kendali mereka (Barri & Hidayat, 2025; Nissa, 2025; Rumeon dkk., 2025). Dengan demikian semakin tinggi persepsi kemudahan dan kendali akibat

transformasi digital, semakin kuat dan konsisten perilaku kepatuhan pajak yang ditunjukkan oleh wajib pajak.

Temuan dari Sipahutar & Tina, (2024) yang menjelaskan bahwa secara keseluruhan, penerapan sistem elektronik memberikan manfaat signifikan dalam mendorong dan mengendalikan kepatuhan pajak. Kemudahan akses, perlindungan data, efisiensi administrasi, serta edukasi dan dukungan teknis yang memadai saling mendukung terbentuknya niat wajib pajak untuk patuh. Dengan pendekatan yang terintegrasi, sistem elektronik menjadi sarana efektif untuk menciptakan kepatuhan pajak yang berkelanjutan.

Laksmi & Lasmi, (2022) membuktikan semakin mengikuti modernisasi dan memudahkannya suatu sistem administrasi perpajakan dapat berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Dukungan terhadap hal ini juga terlihat dalam penelitian yang dilakukan oleh Ayunianty & Hidayah, (2020) yang menyatakan sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan perpajakan. Dari dasar teori dan temuan terdahulu, hipotesis kedua yang ditetapkan adalah:

H3: Persepsi Transformasi Digital Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.3.4 Hubungan Moderasi Kepercayaan Atas Peranan Persepsi Keadilan Sistem Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Kerangka *Theory of Planned Behavior* (TPB) menjelaskan bahwa keadilan sistem pajak membentuk sikap yang pada akhirnya memengaruhi niat dan tindakan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun, tingkat

kepercayaan terhadap pemerintah atau otoritas pajak menjadi faktor moderasi yang menentukan kuat atau lemahnya pengaruh persepsi keadilan tersebut terhadap kepatuhan. Tanpa adanya kepercayaan, persepsi bahwa sistem pajak sudah adil belum tentu cukup untuk mendorong perilaku patuh secara nyata. Wajib pajak mungkin meragukan niat pemerintah, meskipun sistem terlihat adil secara formal (Kirchler dkk., 2008).

Persepsi keadilan sistem pajak membentuk sikap wajib pajak yang selanjutnya memengaruhi niat dan perilaku kepatuhan. Namun, agar sikap positif tersebut benar-benar terwujud dalam perilaku patuh, diperlukan faktor moderasi yang memperkuat keyakinan wajib pajak terhadap hasil dari perilaku tersebut, yaitu kepercayaan kepada pemerintah atau otoritas pajak. Kepercayaan kepada pemerintah berperan sebagai mekanisme psikologis yang mampu memperkuat persepsi keadilan sistem pajak benar-benar dijalankan secara adil, konsisten, transparan, dan bertanggung jawab.

Ketika tingkat kepercayaan tinggi, wajib pajak meyakini bahwa pajak yang dibayarkan akan dikelola dengan baik dan dikembalikan dalam bentuk layanan publik yang layak, sehingga persepsi keadilan tidak berhenti pada tataran sikap, tetapi secara nyata mendorong dan memperkuat niat dan perilaku patuh terhadap pajak. Sebaliknya, tanpa kepercayaan, persepsi keadilan cenderung melemah karena wajib pajak meragukan integritas dan komitmen pemerintah, meskipun sistem pajak secara formal dianggap adil (Ratnawati dkk., 2022).

Karwur dkk., (2020) dan Wiharsianti & Hidayatulloh, (2023) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa kepercayaan terhadap pemerintah memiliki

pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, semakin besar tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, maka kecenderungan untuk mematuhi kewajiban perpajakan juga akan meningkat. Tingginya kepercayaan ini tercermin dari keyakinan wajib pajak bahwa pemerintah mampu menjalankan pembangunan melalui kontribusi pajak, mengelola dana pajak secara transparan dan efektif, menetapkan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat, menunjukkan komitmen dalam pemberantasan korupsi, serta memperlihatkan kinerja pemerintahan yang kredibel dan dapat dipercaya.

Temuan lain dari Ratnawati dkk., (2022) dalam penelitiannya menemukan bahwa kepercayaan kepada pemerintah juga memoderasi keadilan prosedural terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dalam penelitian ini, pengujian pengaruh kepercayaan terhadap pemerintah sebagai variabel moderasi dilakukan dengan menggunakan indikator bahwa aparat pajak bekerja secara profesional dan dapat dipercaya, serta pemerintah mampu mengelola dan mengalokasikan dana pajak secara tepat. Kepercayaan terhadap pemerintah mendorong wajib pajak untuk menjalankan kewajibannya. Keadilan prosedural yang dirasakan wajib pajak turut memperkuat tingkat kepercayaan terhadap pemerintah, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap peningkatan kepatuhan pajak. Oleh karena itu, kepercayaan terhadap pemerintah menjadi elemen penting dalam pelaksanaan pemungutan pajak, mengingat pemerintah juga merupakan pihak yang mengelola dan memanfaatkan hasil penerimaan pajak demi kepentingan publik.

Gobena, (2023) dan Kirui dkk., (2024) menjelaskan bahwa kepercayaan pada pemerintah adalah konsekuensi dari keadilan sistem pajak serta wajib pajak puas dengan layanan yang diberikan oleh pemerintah. Sehingga jika kepercayaan terhadap pemerintah sebagai moderasi dapat memperkuat pengaruh dari keadilan sistem perpajakan terhadap kepatuhan pajak. Ketika wajib pajak merasa puas atas pelayanan publik dan yakin pemerintah mengelola pajak secara adil dan transparan, maka pengaruh keadilan terhadap niat dan perilaku patuh menjadi lebih signifikan. Dari penjelasan di atas, maka hipotesis keempat yang peneliti tarik adalah:

H4: Kepercayaan Memoderasi Pengaruh Persepsi Keadilan Sistem Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.3.5 Hubungan Moderasi Kepercayaan Atas Peranan Persepsi Lingkungan Sosial Terhadap Kepatuhan Pajak.

Kerangka *Theory of Planned Behavior* (TPB) menjelaskan bahwa lingkungan sosial memiliki peran penting dalam membentuk norma subjektif yang pada akhirnya memengaruhi niat serta perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun, keberadaan kepercayaan terhadap pemerintah menjadi faktor penentu yang dapat memperkuat atau justru melemahkan pengaruh lingkungan sosial tersebut. Tanpa kepercayaan, dorongan sosial yang positif dari lingkungan sekitar belum tentu cukup untuk mendorong perilaku patuh. Wajib pajak tidak hanya meniru kepatuhan orang-orang di sekitarnya, tetapi juga mempertimbangkan apakah tindakan tersebut layak dilakukan, yang bergantung pada keyakinan bahwa pemerintah mengelola dan memanfaatkan pajak secara transparan dan bertanggung jawab.

Lingkungan sosial membentuk norma subjektif yang memengaruhi niat wajib pajak untuk berperilaku patuh melalui tekanan, dorongan, dan harapan dari orang-orang yang dianggap penting. Namun, agar norma subjektif tersebut benar-benar terinternalisasi dan diwujudkan dalam perilaku kepatuhan, diperlukan kepercayaan terhadap pemerintah sebagai faktor moderasi yang mampu memperkuat pengaruh lingkungan sosial. Kepercayaan membuat wajib pajak meyakini bahwa perilaku patuh yang dianjurkan oleh lingkungan sosial merupakan tindakan yang rasional, bermakna, dan berdampak positif bagi kepentingan bersama.

Ketika tingkat kepercayaan tinggi, dorongan sosial untuk patuh tidak hanya dipandang sebagai tuntutan normatif, tetapi juga sebagai perilaku yang layak dilakukan karena pemerintah dianggap transparan dan bertanggung jawab dalam mengelola pajak. Sebaliknya, rendahnya kepercayaan menyebabkan pengaruh lingkungan sosial melemah, karena wajib pajak cenderung bersikap skeptis meskipun lingkungannya menunjukkan perilaku patuh. Dengan demikian, kepercayaan berfungsi sebagai variabel moderasi yang memperkuat pengaruh positif persepsi lingkungan sosial terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sari dkk., (2022) Menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Ketika pemerintah mampu menunjukkan kinerja nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat, maka tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah akan meningkat. Kepercayaan tersebut selanjutnya berkontribusi pada peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Dalam konteks ini, kepercayaan sosial mencerminkan sejauh mana individu menerima dan mengakui otoritas pemerintah. Kepercayaan

dari masyarakat menjadi aspek krusial bagi pemerintah untuk menegaskan bahwa seluruh kebijakan, termasuk pengelolaan pajak, dijalankan demi kepentingan seluruh rakyat dan bukan untuk kepentingan kelompok tertentu semata.

Temuan lain dari Wiharsianti & Hidayatulloh, (2023) kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan terhadap pemerintah. Rasa aman yang dirasakan wajib pajak sebagai hasil dari kepercayaan tersebut mendorong mereka untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara jujur dan sukarela. Keterkaitan ini semakin jelas melalui analisis yang dilakukan oleh Augustine & Enyi, (2020) ketika individu dalam suatu lingkungan merasa aman, khususnya dalam hal kepastian regulasi dan perlindungan hukum, maka kepercayaan terhadap pemerintah akan terbentuk. Rasa aman ini tidak hanya mencakup kepercayaan terhadap kebijakan, tetapi juga terhadap pengelolaan dana publik yang dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab. Apabila wajib pajak meyakini bahwa pemerintah bersikap amanah dalam mengelola dan memanfaatkan penerimaan pajak untuk kepentingan masyarakat, maka kecenderungan mereka untuk bersikap patuh terhadap kewajiban perpajakan akan meningkat. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis kelima yang diajukan peneliti adalah:

H5: Kepercayaan Memoderasi Pengaruh Persepsi Lingkungan Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2.3.6 Hubungan Moderasi Kepercayaan Atas Peranan Persepsi Transformasi

Digital Terhadap Kepatuhan Pajak

Kerangka *Theory of Planned Behavior* (TPB) menjelaskan bahwa transformasi digital mendukung peningkatan *perceived behavioral control*, yaitu persepsi wajib pajak terhadap kemudahan dan kemampuan dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Peningkatan persepsi ini dapat mendorong niat serta perilaku patuh dalam membayar dan melaporkan pajak. Namun demikian, efektivitas transformasi digital tidak berdiri sendiri. Kepercayaan terhadap pemerintah berperan sebagai faktor moderasi yang dapat memperkuat atau justru melemahkan pengaruh dari transformasi digital. Apabila tidak didukung oleh kepercayaan, kecanggihan sistem digital belum tentu dapat mendorong peningkatan kepatuhan. Ketika wajib pajak merasa bahwa sistem digital tersebut aman, transparan, serta dikelola secara profesional, kepercayaan mereka terhadap pengelolaan data dan kebijakan perpajakan pun tumbuh. Hal ini pada akhirnya dapat mendukung peningkatan kepatuhan secara sukarela.

Persepsi transformasi digital perpajakan berperan dalam meningkatkan *perceived behavioral control*, yaitu persepsi wajib pajak mengenai kemudahan, kemampuan, dan kendali dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Sistem digital yang mudah digunakan, cepat, dan terintegrasi akan menurunkan hambatan administratif sehingga mendorong niat dan perilaku patuh. Namun demikian, pengaruh positif transformasi digital tersebut diperkuat dengan kepercayaan terhadap pemerintah sebagai faktor moderasi.

Kepercayaan kepada pemerintah mampu memperkuat pengaruh transformasi digital. Kepercayaan mampu memperkuat pendapat bahwa teknologi yang digunakan benar-benar dipersepsikan aman, transparan, dan dikelola secara profesional, khususnya terkait perlindungan data serta akuntabilitas kebijakan perpajakan. Ketika tingkat kepercayaan tinggi, kemudahan yang ditawarkan oleh transformasi digital tidak hanya meningkatkan persepsi kendali, tetapi juga mengurangi keraguan dan risiko psikologis wajib pajak, sehingga niat patuh lebih kuat dan konsisten diwujudkan dalam perilaku kepatuhan nyata. Sebaliknya, rendahnya kepercayaan dapat melemahkan manfaat transformasi digital, karena wajib pajak cenderung skeptis meskipun sistem telah canggih.

Jamel & Cheisviyanny, (2024) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa dengan tingginya kepercayaan terhadap pemerintah berpotensi membangun hubungan yang positif antara wajib pajak dan otoritas perpajakan. Hubungan ini dapat memperkuat komunikasi serta kolaborasi antara kedua pihak, yang pada akhirnya mendukung pelaksanaan dan penegakan peraturan perpajakan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Temuan lain dari Ayoola dkk., (2023) menunjukan bahwa kepercayaan terbukti berperan penting dalam mendorong kepatuhan pajak. Selain itu, kepercayaan juga memoderasi pengaruh administrasi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. selain itu Noersanti dkk., (2025) menemukan bahwa kepercayaan terhadap pemerintah terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Selain itu, digitalisasi perpajakan juga berdampak positif secara signifikan terhadap pemenuhan kewajiban pajak. Kemudahan akses terhadap informasi

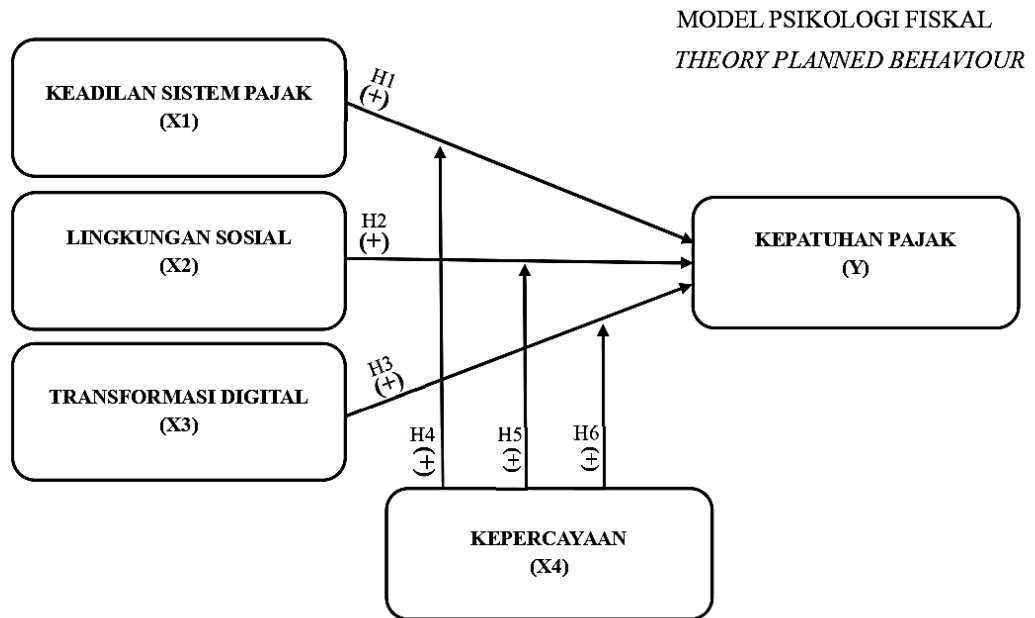
perpajakan memungkinkan masyarakat untuk lebih aktif dalam memahami dan memantau sistem yang berlaku, sehingga mendorong terciptanya transparansi serta meningkatkan akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan pajak.

Susilawati & Amalia, (2023) mempertegas bahwa digitalisasi perpajakan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran wajib pajak, termasuk pelaku UMKM di Kabupaten Tegal. Di sisi lain, kepercayaan terhadap pemerintah sebagai moderasi juga berkontribusi dalam memperkuat kesadaran pajak masyarakat. Kinerja nyata yang ditunjukkan oleh pemerintah dapat membangun kepercayaan publik, dan sebaliknya, kinerja yang kurang transparan berpotensi memperlemah tingkat kepercayaan. Untuk terus memelihara dan meningkatkan kepercayaan wajib pajak dengan menyediakan layanan yang optimal serta transparansi dalam pengelolaan dana pajak. Dengan demikian dari penjelasan di atas, maka hipotesis terakhir yang peneliti tarik adalah:

H6: Kepercayaan Memoderasi Pengaruh Persepsi Transformasi Digital Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2.4 Model Penelitian

Gambar 2.2
Kerangka Berpikir



(Data diolah penulis, 2025)

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Populasi Dan Sampel

Populasi penelitian mengacu pada semua unit analisis yang memiliki ciri-ciri identik atau mempunyai hubungan dengan isu penelitian. Pentingnya memahami tingkat dan atribut suatu populasi untuk menjamin gambaran yang tepat dari kelompok tersebut dalam penelitian. Populasi penelitian mengacu pada keseluruhan individu, objek, atau peristiwa yang menjadi fokus penyelidikan. Tahap awal desain penelitian melibatkan identifikasi populasi yang sesuai, yang memainkan peran penting dalam memastikan keberhasilan penelitian dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dengan memiliki pemahaman yang komprehensif tentang populasi penelitian, peneliti dapat merumuskan penelitian yang menunjukkan peningkatan fokus, relevansi, dan validitas, sehingga memungkinkan kontribusi besar terhadap kumpulan pengetahuan yang ada dalam penelitian ini (Roflin dkk., 2021). Berdasarkan pengertian tersebut, peneliti merumuskan bahwa populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di Indonesia.

Sampel adalah bagian dari populasi atau wakil populasi yang diteliti dan diambil sebagai sumber data serta dapat mewakili seluruh populasi atau sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Tujuan pengambilan sampel ini lebih dimaksudkan agar terdapat keterwakilan populasi yang tepat dan akurat yang digunakan sebagai objek penelitian. Dengan teknik *convenience sampling* metode ini menggunakan subjektifitas peneliti (spontanitas).

Jika peneliti menilai bahwa sebuah subjek memenuhi kriteria dan kesempatan peneliti juga ada, maka pengambilan data dilakukan (Susanto dkk., 2024).

3.2 Jenis Dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian dengan teknik kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dengan data penelitian yang diperoleh langsung berdasarkan hasil observasi atau pengalaman dari sumbernya (Susanto dkk., 2024)

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari kuesioner yang diisi oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang pernah menggunakan sistem perpajakan digital. Berdasarkan pengertian tersebut, peneliti merumuskan bahwa sampel dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di Indonesia yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Telah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dalam 2 tahun terakhir.
3. Pernah menggunakan sistem perpajakan digital yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, seperti *e-Filing*, *e-Form*, *e-Billing*, *Coretax*, atau aplikasi DJP Online.
4. Berusia minimal 18 tahun dan aktif secara ekonomi (memiliki penghasilan dari pekerjaan tetap, usaha, atau pekerjaan bebas).

Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner secara daring menggunakan *Google Form*, serta kuesioner secara langsung (*offline*). Data yang terkumpul kemudian akan diolah dan dianalisis menggunakan *software SMARTPLS*

3.3 Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode *convenience sampling* sebagai teknik pengambilan sampel. Teknik ini dipilih karena memungkinkan peneliti menjangkau responden yang mudah diakses dan bersedia memberikan data, meskipun bersifat cukup subjektif. Peneliti akan menyebarkan kuesioner survei kepada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP).

Penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Hair karena ukuran populasi yang belum diketahui dengan pasti. Menurut Hair dkk. (2019) jumlah sampel yang representatif adalah tergantung pada jumlah indikator dikali 5 sampai 10. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah:

$$\begin{aligned}\text{Sampel} &= \text{Jumlah indikator} \times 10 \\ &= 27 \times 10 \\ &= 270\end{aligned}$$

Sehingga jumlah sampel minimum sebesar 270 wajib pajak orang pribadi.

3.4 Pengukuran Variabel

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dari Skala *Likert* 6 tingkat. Penggunaan Skala *Likert* 6 tingkat ini dilakukan untuk mengatasi kelemahan yang sering muncul pada skala *likert* 5 tingkat, khususnya pada pilihan jawaban di tengah (*netral*). Penghilangan kategori netral didasarkan pada 4 pertimbangan, yaitu:

1. *Skala Likert* enam poin cenderung memiliki kemampuan membedakan yang lebih baik dan keandalan yang lebih tinggi dibandingkan skala lima poin, serta dapat mengurangi bias akibat keputusan pribadi responden. apabila peneliti ingin menekankan akurasi dalam membedakan respons serta

memperoleh keandalan yang tinggi, disarankan untuk menggunakan skala Likert enam poin (Abdul, 2010).

2. *Skala Likert* sebaiknya mengikuti karakteristik skala rasio dalam pengukuran fisik seperti sistem metrik, yang memiliki urutan nilai jelas dari rendah ke tinggi tanpa adanya kategori netral, karena kategori netral dapat menimbulkan masalah dalam analisis statistik dan menurunkan keakuratan hasil pengukuran (Nemoto & Beglar, 2014).
3. *Skala Likert* dengan jumlah pilihan ganjil lebih dari lima poin (terutama tujuh poin) ideal dari segi reliabilitas dan validitas, namun skala genap seperti enam poin lebih sesuai jika ingin mengarahkan responden ke satu sisi dan menghindari bias kecenderungan sentral yang dapat mempengaruhi validitas dan keandalan dalam penggunaan instrumen skala Likert (Kusmaryono dkk., 2022).
4. Penyertaan kategori netral dalam instrumen pengukuran dapat membantu meningkatkan kualitas pengukuran survei ketika diterapkan dengan tepat. Namun, pada pertanyaan yang bersifat sensitif secara sosial, responden cenderung memilih opsi netral sebagai strategi untuk menghindari jawaban yang mungkin menimbulkan kesan negatif atau konflik, sehingga berpotensi menurunkan validitas instrumen (Kankaraš & Capecchi, 2025).

Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, peneliti memilih *skala likert* menjadi 6 kategori alternatif. Penambahan kategori ini bertujuan untuk memberikan ruang yang lebih luas bagi responden dalam mengekspresikan tingkat persetujuan atau tidak setujuannya secara lebih spesifik,

meningkatkan keandalan dan validitas, serta meminimalkan bias dalam penggunaan instrumen pengukuran psikologis maupun sosial. serta untuk memperoleh data yang lebih akurat dan informatif dalam proses analisis antara lain: (1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) cukup tidak setuju, (4) cukup setuju, (5) setuju, (6) sangat setuju.

Tabel 3.1
Skala Likert untuk Pengukuran Variabel

Sangat Tidak Setuju ← — — — — — — — — — — → Sangat Setuju					
1	2	3	4	5	6

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Sementara itu, indikator dalam penelitian disusun untuk mengukur, menjelaskan, dan menggambarkan setiap variabel secara spesifik dan terukur. Adapun indikator terkait penelitian untuk mengukur, menggambarkan, atau menjelaskan variabel-variabel yang diteliti secara spesifik dan terukur untuk mengetahui sejauh mana suatu variabel terjadi atau berpengaruh dalam konteks penelitian.

Tabel 3.2
Indikator untuk Pengukuran Variabel

Variabel	Indikator	Pertanyaan	Sumber
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas	Saya mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai ketentuan perpajakan.	Lasmono, (2021)
	Menghitung pajak dengan benar	Saya menghitung dan membayar jumlah kewajiban pajak saya dengan benar dan	Trifan dkk., (2023)

Tabel 3.2
Indikator untuk Pengukuran Variabel

Variabel	Indikator	Pertanyaan	Sumber
		akurat sesuai ketentuan perpajakan.	
	Membayar pajak tepat waktu	Saya selalu membayar dan melaporkan pajak saya tepat waktu karena itu kewajiban yang harus saya lakukan.	Azaka, (2022)
	Tidak pernah menerima surat peringatan pajak	Saya tidak pernah mendapat surat peringatan atau sanksi administrasi karena terlambat membayar pajak.	Viona, (2021)
Persepsi Keadilan Sistem Pajak (X1)	Keadilan Umum	Saya percaya setiap orang membayar bagian yang adil dari pajak penghasilan di bawah sistem pajak penghasilan saat ini.	Hauptman dkk., (2024)
	Timbal-Balik Pemerintah	Menurut saya, besaran pajak penghasilan yang saya bayar adalah wajar, jika dibanding dengan manfaat/timbal-balik dari pemerintah.	Wardani, (2021)
	Ketentuan-ketentuan Khusus	Menurut saya, sistem perpajakan tidak adil karena pengurangan/insentif pajak lebih banyak dimanfaatkan oleh wajib pajak berpenghasilan tinggi.	Wardani, (2021)
	Struktur Tarif Pajak	Menurut saya, keadilan dalam sistem perpajakan tercapai apabila masyarakat berpenghasilan tinggi dikenakan tarif pajak lebih tinggi dibandingkan masyarakat berpenghasilan rendah.	Hauptman dkk., (2024) dan Wardani, (2021)
	Keadilan Pribadi	Menurut saya, Sistem pengenaan pajak penghasilan saat ini adalah sistem paling baik dalam mengumpulkan penerimaan negara.	Wardani, (2021)

Tabel 3.2
Indikator untuk Pengukuran Variabel

Variabel	Indikator	Pertanyaan	Sumber
	Keadilan Administratif	Otoritas pajak dapat dipercaya oleh Anda dalam mengelola sistem perpajakan yang adil.	Hauptman dkk., (2024)
Persepsi Lingkungan Sosial (X2)	Dukungan masyarakat terhadap kepatuhan pajak	Menurut saya, Keluarga perlu menanamkan disiplin dan rasa tanggung jawab dalam segala hal, salah satunya adalah memenuhi kewajiban sebagai warga negara.	Magdalena dkk., (2024)
		Saya membayar pajak saya karena semua orang dilingkungan saya juga membayar pajak mereka	Trifan dkk., (2023)
	Dorongan untuk pelaporan pajak yang benar	Menurut saya, lingkungan sekitar membantu saya lebih memahami pajak.	Magdalena dkk., (2024)
		Orang-orang di sekitar saya memandang tindakan melaporkan penjualan lebih rendah dari yang sebenarnya untuk keperluan pajak sebagai hal yang buruk.	Bani-Khalid dkk., (2022)
	Sosialisasi dari kantor pajak	Saya memperoleh informasi yang cukup mengenai kewajiban perpajakan melalui sosialisasi dari kantor pajak atau pemerintah.	Magdalena dkk., (2024)
Persepsi Transformasi Digital (X3)	Pola pikir digital	Saya percaya digitalisasi pajak lebih baik daripada perpajakan manual.	Zakaria dkk., (2024)
		Saya percaya digitalisasi pajak meningkatkan produktivitas dan kualitas pelaporan perpajakan saya.	

Tabel 3.2
Indikator untuk Pengukuran Variabel

Variabel	Indikator	Pertanyaan	Sumber
	Praktik digital	Menurut saya, teknologi digital DJP memudahkan wajib pajak, meningkatkan layanan, dan mendukung optimalisasi dalam pemungutan pajak.	El-Hameed & El-Aleem, (2024)
	Bakat yang diberdayakan	Saya memiliki sumber daya dan keterampilan digital untuk menggunakan teknologi baru dalam perpajakan	Zakaria dkk., (2024)
	Integrasi data dan alat kolaborasi	Menurut saya, teknologi digital di bidang perpajakan terus berkembang dan dimodernisasi, serta menyediakan interaksi yang memudahkan wajib pajak maupun konsultan pajak.	Andriani & Muklis, (2024)
		Teknologi digital yang digunakan DJP dapat memberikan keamanan dan kerahasiaan data wajib pajak	
Persepsi Kepercayaan Kepada Pemerintah (Z)	Kepercayaan terhadap sistem pemerintahan	Saya memiliki keyakinan penuh untuk bekerja dengan otoritas pajak.	Trifan dkk., (2023)
		Menurut saya, pemerintah yang menunjukkan keterbukaan dan akuntabilitas dalam urusan perpajakan dapat menumbuhkan kepercayaan pada sistem pemerintahan.	Augustine & Enyi, (2020)
	Kepercayaan kepada sistem hukum	Menurut saya, pemerintah adil dan transparan dalam penyusunan undang-undang perpajakan kepada semua pihak.	Augustine & Enyi, (2020)
		Saya percaya otoritas pajak berintegritas dan mampu menerapkan undang-undang perpajakan dengan adil dan transparan.	Trifan dkk., (2023)

Tabel 3.2
Indikator untuk Pengukuran Variabel

Variabel	Indikator	Pertanyaan	Sumber
	Kepercayaan terhadap pemungutan pajak yang dikembalikan kembali ke rakyat	Kepercayaan saya berdasarkan integritas dan transparansi dari otoritas pajak, sehingga saya yakin bahwa pajak yang dibayarkan kembali untuk rakyat.	Trifan dkk., (2023)
		Saya percaya bahwa uang pajak didistribusikan oleh pemerintah dengan tepat, transparan dan untuk kesejahteraan bersama.	Trifan dkk., (2023)

(Data diolah peneliti, 2025)

3.5 Teknik Analisis Data

3.5.1 Model Pengukuran (*Measurement Model*)

3.5.1.1 Uji *Common Method Bias* (CMB)

Proses pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner secara langsung kepada responden yang sebelumnya telah diberikan penjelasan mengenai maksud dan tujuan penelitian untuk meminimalkan potensi *common method bias* (CMB), dengan jaminan kerahasiaan identitas dan pemanfaatan data semata-mata untuk keperluan akademik (Malau dkk., 2025). Uji statistik untuk CMB dilakukan dengan full collinearity test menggunakan SmartPLS 4.0.

Uji *Full Collinearity* VIF dikembangkan oleh Kock & Lynn, (2012) untuk menilai kolinearitas vertikal dan lateral antar konstruk secara simultan. Pendekatan ini kemudian diperluas oleh Kock, (2015) dengan menambahkan variabel dummy acak yang tidak memiliki makna teoretis, Pengujian dilakukan untuk mendeteksi potensi *Common Method Bias* (CMB) tanpa memengaruhi struktur model utama. Dengan demikian, apabila seluruh nilai *inner VIF* yang diperoleh dari uji

kolinearitas penuh bernilai sama dengan atau $< 3,3$, maka model dapat dinyatakan bebas dari *Common Method Bias* (CMB).

3.5.1.2 Uji *Non-Respon Bias*

Uji *non-response bias* dapat dinilai dengan membandingkan respons dari gelombang awal dan terakhir (*wave analysis*), seperti tanggapan triwulanan pertama dan terakhir (Armstrong & Overton, 1977). Uji *non-response bias* dilakukan untuk memastikan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan antara responden pada gelombang awal (kuesioner online) dan gelombang akhir (kuesioner offline) yang dapat memengaruhi validitas hasil penelitian. Pengujian ini dilakukan menggunakan pendekatan *Partial Least Squares Structural Equation Modeling* (PLS-SEM) dengan dua tahapan utama, yaitu *Measurement Invariance of Composite Models* (MICOM) dan *Multi-Group Analysis* (MGA) (Hair dkk., 2019)

Pada tahap pertama, dilakukan uji *Measurement Invariance of Composite Models* (MICOM) untuk menilai kesetaraan model pengukuran antar kelompok. Uji *MICOM* terdiri atas tiga langkah, yaitu:

1. *Configural invariance*, memastikan bahwa struktur model, indikator, dan algoritma estimasi sama pada kedua kelompok data.
2. *Compositional invariance*, menguji kesetaraan komposisi konstruk menggunakan *permutation test*. Model dikatakan memenuhi *compositional invariance* apabila nilai *correlation c* antara kelompok $\geq 0,9$ dan *p-value* $> 0,05$.

3. *Equality of mean values and variances*, menilai kesamaan rerata dan varians antar kelompok. Jika selisih rata-rata (*mean difference*) dan varians (*variance difference*) memiliki $p\text{-value} > 0,05$, maka konstruk dianggap tidak berbeda secara signifikan antar kelompok.

Apabila dua tahap pertama terpenuhi (*configural* dan *compositional invariance*), maka model dapat dinyatakan memiliki *partial measurement invariance* dan dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya (*MGA*).

Pada tahap kedua, dilakukan uji *Multi-Group Analysis* (*MGA*) untuk menguji apakah terdapat perbedaan signifikan pada hubungan jalur antar kelompok, yaitu antara gelombang awal (responden online) dan gelombang akhir (responden offline) (Armstrong & Overton, 1977). Dengan demikian, apabila hasil uji menunjukkan $p\text{-value}$ antara $> 0,05$ dan $< 0,95$ untuk seluruh jalur, maka dapat disimpulkan bahwa model penelitian bebas dari pengaruh *non-response bias* (Hair dkk., 2019).

3.5.1.3 Uji Validitas

Uji validitas data bertujuan untuk menilai keabsahan suatu instrumen dalam merepresentasikan suatu konstruk. Sebuah kuesioner dianggap valid jika item-item yang terdapat di dalamnya dapat secara akurat mencerminkan apa yang ingin diukur. Dalam model pengukuran *Partial Least Squares* (*PLS*), uji validitas konstruk melibatkan dua parameter. Pertama, untuk uji validitas konvergen, adapun pedoman yang digunakan dalam penelitian ini evaluasi menggunakan ukuran *Average Variance Extracted* (*AVE*), Berdasarkan nilai ambang batas, nilai *AVE* yang memenuhi standar minimal adalah 0,50 atau lebih, yang menunjukkan bahwa

konstruk tersebut, secara rata-rata mampu menjelaskan minimal 50% varians dari indikator-indikator yang membentuknya (Hair dkk., 2019).

Kedua, untuk uji validitas diskriminan, pedoman yang digunakan adalah pedoman yang dianjurkan dalam menilai uji validitas diskriminan adalah *Fornell-Larcker* untuk memastikan bahwa setiap variabel laten dalam model menunjukkan konsep yang berbeda dan bahwa variabel-variabel ini tidak berinteraksi satu sama lain. Dalam ukuran *diskriminant validity*, variabel harus secara teoritis dan empiris berbeda dengan variabel lainnya. Dalam kasus ini, variabel dianggap memiliki *diskriminant validity* jika akar AVE lebih besar daripada korelasi antara variabel dimensi (Hair dkk., 2019).

Pendekatan PLS-SEM, selain *Fornell-Larcker* metode yang direkomendasikan untuk menilai validitas diskriminan adalah *Heterotrait-Monotrait Ratio* (HTMT). *Heterotrait-Monotrait Ratio* (HTMT) merepresentasikan tingkat korelasi ideal antara dua konstruk jika instrumen pengukuran bebas dari kesalahan. Ambang batas aturan praktis untuk HTMT adalah nilai 0,90 jika konstruksi model jalur secara konseptual serupa. Jika nilai HTMT di atas 0,90 menunjukkan kurangnya validitas diskriminan (Hair dkk., 2019).

3.5.1.4 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan pengujian terhadap item-item pertanyaan (indikator) apakah mampu menghasilkan pengukuran yang sama dalam waktu yang berbeda-beda untuk menunjukkan konsistensi dan keakuratan suatu pengukuran. Ghazali & Latan, (2015) menyatakan suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika

jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

Dalam analisis *Partial Least Squares* (PLS), uji reliabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan *composite reliability* dengan nilai *reliability* yang memenuhi standar secara umum sebesar $\geq 0,70$ atau lebih (Hair dkk., 2019).

3.5.2 Model Struktural (*Structural Model*)

3.5.2.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) menunjukkan persentase varians dalam variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen (Ghozali & Latan, 2015). Dalam analisis *Partial Least Squares* (PLS), model struktural dievaluasi dengan menggunakan nilai R^2 untuk konstruk dependen. Nilai R^2 berfungsi untuk mengukur seberapa besar variasi perubahan variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Semakin tinggi nilai R^2 , semakin baik kemampuan prediksi dari model penelitian yang diajukan. Sebagai panduan dalam penelitian Cohen, (1988) mengkategorikan nilai R^2 adalah sebagai berikut:

- a. R^2 sebesar 0,25 dikategorikan sebagai model yang *weak*/lemah.
- b. R^2 sebesar 0,50 dikategorikan sebagai model *moderate*/sedang.
- c. R^2 sebesar 0,75 dikategorikan sebagai model yang *substantial*/kuat.

1.1.1 Uji *effect size* (f^2)

Ukuran efek (*effect size*) menggambarkan perubahan nilai R^2 ketika satu konstruk eksogen tertentu dihilangkan dari model. Metode ini digunakan untuk mengetahui apakah menghapus suatu konstruk prediktor dari model struktural memberikan dampak substantif terhadap konstruk endogen (Hair dkk., 2019).

Adapun menurut Cohen, (1988) berdasarkan pedoman umum ukuran efek f^2 dikategorikan sebagai efek kecil (0,02), efek sedang (0,15), dan efek besar (0,35), sementara nilai $f^2 \leq 0,02$ menunjukkan tidak adanya efek. Namun, dalam konteks penelitian moderasi Kenny, (2018) menyatakan bahwa ambang batas tersebut cenderung terlalu tinggi. Oleh karena itu, Kenny mengusulkan standar yang lebih realistis untuk ukuran efek moderasi, yaitu 0,005 untuk efek kecil, 0,01 untuk efek sedang, dan 0,025 untuk efek besar. Meskipun nilai-nilai tersebut bersifat optimistis dan sebaiknya dipahami sebagai indikasi relatif terhadap kekuatan efek moderasi (Hair dkk., 2021).

3.5.2.2 Multikolinieritas

Jika konstruk prediktor dalam model struktural mengalami kolinearitas, hal ini dapat mempersulit interpretasi hasil *Partial Least Squares* (PLS-SEM). Oleh sebab itu, tahap awal dalam evaluasi model struktural adalah menguji adanya kolinearitas di antara konstruk prediktor. Penilaian kolinearitas biasanya dilakukan dengan menggunakan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Nilai $VIF \geq 0,05$ mengindikasikan adanya kolinearitas. Selain itu, pendekatan lain yang dapat digunakan adalah analisis korelasi bivariat antar skor konstruk prediktor. Apabila ditemukan nilai korelasi bivariat $\geq 0,50$ antara dua konstruk, maka hal tersebut menunjukkan kemungkinan adanya masalah kolinearitas (Hair dkk., 2019).

3.5.2.3 Uji *Goodness of Fit* (GoF)

Evaluasi *Goodness of Fit* (GoF) dilakukan guna untuk memvalidasi performa gabungan antara model pengukuran (*outer model*) dan model struktural (*inner model*) dan di samping itu menyediakan pengukuran sederhana untuk keseluruhan

dari prediksi model (Ghozali & Latan, 2015). Dengan kata lain uji GoF dilakukan untuk menguji kecocokan model atau kesesuaian model dengan data penelitian yang kita miliki. Nilai GoF diperoleh dari akar nilai rata-rata *communality index* dalam *Partial Least Squares* (PLS) nilai ini sama dengan nilai AVE, yang dikalikan dengan akar nilai rata-rata (*R-square*). Nilai GoF terbentang antara 0 sampai dengan 1 dengan interpretasi nilai yaitu 0 sampai 0,25 dianggap GoF kecil. 0,26 sampai 0,35 dianggap GoF moderat, dan 0,36 dianggap GoF besar (Yamin & Kurniawan, 2011). Rumus untuk menghitung nilai GoF antara lain:

$$\text{GoF} = \sqrt{\text{AVE} \times R^2}$$

Keterangan:

AVE = Nilai rata-rata *communality index*

R^2 = Nilai rata-rata *R-square*.

3.5.2.4 PLS Predict

Partial Least Squares (PLS) merupakan pendekatan dalam analisis SEM yang berorientasi pada prediksi. Oleh karena itu, diperlukan suatu ukuran validasi model untuk mengevaluasi seberapa kuat kemampuan prediksi dari model tersebut (Hair dkk., 2019). Untuk menilai apakah model PLS memiliki kemampuan prediksi yang baik, perlu dilakukan perbandingan dengan model regresi linier (*Linear Model/LM*). Model PLS dapat dikatakan memiliki kemampuan prediktif yang tinggi apabila seluruh indikator dari variabel endogen menunjukkan nilai RMSE (*Root Mean Square Error*) atau MAE (*Mean Absolute Error*) yang lebih rendah dibandingkan dengan model regresi linier. Jika hanya sebagian besar indikator yang lebih baik, maka model PLS memiliki kemampuan prediksi sedang. Namun, apabila

hanya sebagian kecil indikator yang menunjukkan kinerja lebih baik, maka kekuatan prediksi model PLS tergolong rendah

3.5.2.5 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *Partial Least Square* (PLS). Uji Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan dalam dua tahap, yaitu melakukan analisis data tanpa efek moderasi dan dengan beberapa efek moderasi. Ini dilakukan agar didapatkan perbedaan antara model tanpa moderasi dan dengan efek moderasi, yang nantinya akan didapatkan bagaimana perbedaannya. Prosedur ini dilakukan dengan menggunakan metode *bootstrapping*, yang menggunakan standar eror sebagai dasar untuk menghitung nilai t dan p dari setiap koefisien jalur. Hipotesis akan diterima jika nilai $p\text{-value} < 0,05$ dan $t\text{-statistik} \geq 1,96$. Nilai koefisien jalur digunakan untuk menentukan arah hubungan koefisien korelasi, jika positif akan menunjukkan bahwa ada hubungan positif di antara konstruk dan juga sebaliknya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Hasil pengumpulan data

Pelaksanaan pengisian kuesioner dilakukan selama tiga minggu dengan tujuan memperoleh data yang representatif dari para responden. Kuesioner disebarkan kepada wajib pajak yang memenuhi kriteria penelitian. Selama periode tersebut, peneliti melakukan pemantauan terhadap tingkat partisipasi responden guna memastikan kelengkapan serta keakuratan data yang diperoleh. Setelah masa pengisian berakhir, seluruh hasil kuesioner dikumpulkan dan diolah. Hasil dari pengisian tersebut disajikan dan dijelaskan pada bagian berikut:

Tabel 4.1 Rincian Responden

Jenis Kuesioner	Jumlah Responden	
	Angka	Persentase
Online	256	81,01%
Offline	60	18,99%
Total Responden	316	100,00%

(Sumber: Data diolah penulis, 2025)

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas menunjukkan bahwa responden pada penelitian ini didominasi oleh kuesioner offline dengan jumlah 256 responden atau sebesar 81,01%. Sedangkan, responden pengisian offline lebih sedikit dibandingkan dengan responden online yaitu berjumlah 60 responden atau sebesar 18,99%.

Tabel 4.2 Hasil Pengumpulan Data

Keterangan	Jumlah	%	Keterangan	Jumlah	%
Kuesioner <i>offline</i> yang disebar	80	100%	Kuesioner <i>online</i> yang disebar	289	100%
Kuesioner <i>offline</i> yang kembali	60	75%	Kuesioner <i>online</i> yang kembali	289	100%
Kuesioner <i>offline</i> yang tidak kembali	20	25%	Kuesioner <i>online</i> yang tidak kembali	0	0%
Kuesioner yang tidak memenuhi syarat	0	0%	Kuesioner yang tidak memenuhi syarat	33	11%
Kuesioner yang memenuhi syarat	60	75%	Kuesioner yang memenuhi syarat	256	89%
Total Kuesioner yang Disebar				369	100%
Total Kuesioner yang Kembali				349	94,58%
Total Kuesioner yang Tidak Kembali				20	5,73%
Total Kuesioner yang tidak memenuhi syarat				33	9%
Total Kuesioner yang memenuhi syarat				316	90,54%

(Sumber: Data diolah penulis, 2025)

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa penyebaran kuesioner sebanyak 369 kuesioner. Sebanyak 53 kuesioner yang tidak kembali dan tidak memenuhi syarat sehingga didapatkan kuesioner layak untuk di analisis sebanyak 316 kuesioner dengan *usable response* 90,54%.

4.1.2 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, responden pada penelitian ini terdiri dari dua kategori yaitu laki-laki dan perempuan. Informasi jenis kelamin responden pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 4.3 Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Keterangan	Frekuensi (n)	Persentase (%)	Persentase Kumulatif (%)
Laki-laki	147	46,52%	46,52%
Perempuan	169	53,48%	100,00%
Total	316	100%	

(Sumber: Data diolah penulis, 2025)

Berdasarkan Tabel 4.3 diketahui bahwa jumlah responden laki-laki berjumlah 147 responden atau 46,52% dari total keseluruhan sampel. Sedangkan untuk responden perempuan mendominasi dengan 169 responden atau 53,48%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas wajib pajak yang terlibat dalam penelitian ini adalah responden berjenis kelamin perempuan.

4.1.3 Deskripsi Responden Berdasarkan Usia

Berdasarkan hasil pengumpulan data pada 316 responden pada penelitian ini, maka responden diklasifikasi berdasarkan kelompok usia. Informasi lengkap mengenai hal tersebut dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 4.4 Klasifikasi Responden Berdasarkan Kelompok Usia

Keterangan	Frekuensi (n)	Persentase (%)	Persentase Kumulatif (%)
18-22 Tahun	47	14,87%	14,87%
23-27 Tahun	61	19,30%	34,18%
28-32 Tahun	44	13,92%	48,10%
33-47 Tahun	46	14,56%	62,66%
38-42 Tahun	55	17,41%	80,06%
43-47 Tahun	49	15,51%	95,57%
48 Tahun Keatas	14	4,43%	100%
Total	316	100%	

(Sumber: Data diolah penulis, 2025)

Berdasarkan Tabel di atas, terlihat bahwa responden dalam penelitian ini terdiri dari berbagai kelompok usia. Kelompok usia 23-27 tahun merupakan yang paling dominan dengan jumlah 61 responden (19,30%). Selanjutnya, kelompok usia 38-42 tahun menempati posisi kedua dengan 55 responden (17,41%), diikuti oleh kelompok 43-47 tahun sebanyak 49 responden (15,51%), dan 18-22 tahun sebanyak 47 responden (14,87%). Sementara itu, kelompok usia 33-37 tahun memiliki 46 responden (14,56%), serta kelompok 28-32 tahun sebanyak 44 responden (13,92%). Adapun kelompok usia 48 tahun ke atas merupakan yang paling sedikit, yaitu hanya

14 responden (4,43%). Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden berada pada rentang usia 23 hingga 47 tahun, yang mencerminkan dominasi kelompok usia produktif dalam penelitian ini.

4.1.4 Deskripsi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan hasil pengumpulan data pada 316 responden pada penelitian ini, maka responden diklasifikasi berdasarkan tingkat pendidikan terakhir wajib pajak. Informasi lengkap mengenai hal tersebut dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 4.5 Klasifikasi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Keterangan	Frekuensi (n)	Persentase (%)	Persentase Kumulatif (%)
SMA/Sederajat	32	10,13%	10,13%
D3	37	11,71%	21,84%
Sarjana	164	51,90%	73,73%
Magister	75	23,73%	97,47%
Doktor	8	2,53%	100,00%
Total	316	100%	

(Sumber: Data diolah penulis, 2025)

Berdasarkan tingkat pendidikan terakhir, mayoritas responden dalam penelitian ini merupakan lulusan sarjana dengan jumlah 164 responden (51,90%), diikuti oleh lulusan magister sebanyak 75 responden (23,73%), dan doktor sebanyak 37 responden (11,71%). Sementara itu, responden dengan pendidikan terakhir SMA/ sederajat berjumlah 32 orang (10,13%), dan yang berpendidikan S3 merupakan kelompok terkecil dengan 8 responden (2,53%). Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden atau wajib pajak memiliki tingkat pendidikan tinggi, yaitu minimal lulusan sarjana.

4.1.5 Deskripsi Responden Berdasarkan Pekerjaan

Berdasarkan hasil pengumpulan data pada 316 responden pada penelitian ini, maka responden diklasifikasi berdasarkan pekerjaan wajib pajak. Informasi lengkap mengenai hal tersebut dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 4.6 Klasifikasi Responden Berdasarkan Tingkat Pekerjaan

Keterangan	Frekuensi (n)	Persentase (%)	Persentase Kumulatif (%)
Pemerintahan	155	49,05%	49,05%
Swasta	161	50,95%	100,00%
Total	316	100%	

(Sumber: Data diolah penulis, 2025)

Berdasarkan klasifikasi tingkat pekerjaan wajib pajak, responden dalam penelitian ini didominasi oleh mereka yang bekerja di sektor swasta, yaitu sebanyak 161 responden (50,95%), sedangkan responden yang bekerja di sektor pemerintahan berjumlah 155 responden (49,05%). Hasil ini menunjukkan bahwa distribusi responden antara sektor pemerintahan dan swasta relatif seimbang, dengan sedikit dominasi dari sektor swasta.

4.1.6 Deskripsi Responden Berdasarkan Penggunaan Sistem Perpajakan

Berdasarkan hasil pengumpulan data pada 316 responden pada penelitian ini, maka responden diklasifikasi berdasarkan penggunaan sistem/aplikasi pajak. Informasi lengkap mengenai hal tersebut dapat dilihat pada Tabel di bawah ini

Tabel 4.7 Klasifikasi Responden Berdasarkan Penggunaan Sistem Perpajakan

Keterangan	Frekuensi (n)	Persentase (%)	Persentase Kumulatif (%)
<i>e-Filing, e-Form, e-Billing,</i>	196	62,03%	62,03%
<i>Coretax</i>	57	18,04%	80,06%
DJP Online	63	19,94%	100,00%
Total	316	100%	

(Sumber: Data diolah penulis, 2025)

Berdasarkan klasifikasi penggunaan sistem perpajakan, sebagian besar responden menggunakan *e-Filing*, *e-Form*, dan *e-Billing*, yaitu sebanyak 196 responden (62,03%). Selanjutnya, DJP Online digunakan oleh 63 responden (19,94%), sedangkan *Coretax* digunakan oleh 57 responden (18,04%). Temuan ini menunjukkan bahwa mayoritas wajib pajak lebih memilih sistem perpajakan berbasis *e-Filing*, *e-Form*, dan *e-Billing*, yang menandakan tingkat adopsi yang tinggi terhadap layanan perpajakan daring yang sudah lebih umum digunakan.

4.2 Penilaian Model Pengukuran (*Measurement Model*)

Tahap awal sebelum melakukan pengujian hipotesis adalah evaluasi model pengukuran atau disebut juga dengan outer model. Tujuannya adalah untuk menilai validitas dan reliabilitas dari konstruk penelitian yang digunakan. Pada evaluasi model pengukuran, dilakukan uji validitas konvergen (*convergent validity*), uji validitas diskriminan (*discriminant validity*), dan uji reliabilitas.

Seluruh konstruk dalam penelitian ini, baik konstruk utama maupun konstruk moderasi, disimbolkan atau disingkat untuk memudahkan proses analisis dan penyajian hasil penelitian. Konstruk Keadilan Sistem (KS) ditetapkan sebagai variabel X1, Lingkungan Sosial (LS) sebagai variabel X2, dan Transformasi Digital (TD) sebagai variabel X3. Sementara itu, Kepercayaan Kepada Pemerintah (KKP) berperan sebagai variabel moderasi (M) yang dapat memengaruhi hubungan antara variabel independen dan dependen. Adapun Kepatuhan Pajak (Y) ditetapkan sebagai variabel dependen dalam model penelitian ini.

4.2.1 Uji *Common Method Bias*

Uji *Full Collinearity VIF* dikembangkan oleh Kock & Lynn, (2012) untuk menilai kolinearitas vertikal dan lateral antar konstruk secara simultan. Pendekatan ini kemudian diperluas oleh Kock, (2015) dengan menambahkan variabel dummy acak yang tidak memiliki makna teoretis, untuk mendeteksi potensi *Common Method Bias* (CMB) tanpa memengaruhi struktur model utama:

Tabel 4.8 Hasil Uji CMB

Konstruk	VIF
KKP -> CMB	1,373
KKP x KS -> CMB	2,868
KKP x LS -> CMB	2,183
KKP x TD -> CMB	3,131
KS -> CMB	2,614
LS -> CMB	2,093
TD -> CMB	2,672
Y -> CMB	3,000

(Sumber: Data diolah penulis, 2025)

Penelitian ini, pengujian VIF dilakukan dengan memasukkan variabel dummy sebagai *latent variable* dengan satu indikator. Hasilnya menunjukkan bahwa nilai VIF seluruh konstruk dan interaksi berkisar antara 1,373 hingga 3,131. Berdasarkan ambang batas konservatif 3,3 (Kock, 2015). Sehingga dapat disimpulkan bahwa potensi CMB dalam model ini relatif rendah dan tidak memengaruhi validitas struktural antar konstruk.

4.2.2 Uji *Non-Respon Bias*

Uji *non-respon bias* dengan *wave analysis* dilakukan untuk menilai apakah terdapat perbedaan signifikan antara responden pada gelombang awal/*wave 1* (responden online) dan responden pada gelombang akhir/*wave 2* (responden offline) dalam memberikan tanggapan terhadap instrumen penelitian. Uji ini

berfungsi untuk mendeteksi adanya *non-response bias*, yaitu bias yang mungkin muncul akibat perbedaan karakteristik atau persepsi antara responden yang cepat merespons dan yang terlambat (Armstrong & Overton, 1977). Pengujian dapat respons gelombang/*wave Analysis* dilakukan menggunakan *Multi-Group Analysis/MGA* dalam PLS-SEM untuk memeriksa apakah terdapat perbedaan signifikan pada koefisien jalur antar kelompok (Hair dkk., 2019).

Tabel 4.9 Hasil Uji Micom

Konstruk	Step 2: Compositional Invariance		Step 3a: Equality of Mean		Step 3b: Equality of Variance		Keterangan
	Original Correlation	p-value	Mean Difference	p-value	Variance Difference	p-value	
KKP	0,999	0,891	0,337	0,337	0,127	0,324	Invariance terpenuhi
KS	1,000	0,555	0,292	0,292	0,071	0,351	Invariance terpenuhi
LS	1,000	0,322	0,088	0,088	0,031	0,527	Invariance terpenuhi
TD	1,000	0,232	0,192	0,192	0,089	0,279	Invariance terpenuhi
Y	1,000	0,748	0,355	0,355	0,215	0,180	Invariance terpenuhi

(Sumber: Data diolah penulis, 2025)

Berdasarkan ketiga tahapan uji, seluruh konstruk (KKP, KS, LS, TD, dan Y) memenuhi kriteria partial measurement invariance. Dengan demikian, instrumen penelitian terbukti memiliki kesetaraan pengukuran antar kelompok, baik dari segi komposisi, rata-rata, maupun varians. Perbandingan antar kelompok dalam analisis multi-group dapat dilakukan secara valid dan reliabel, karena perbedaan hasil yang muncul nantinya disebabkan oleh perbedaan nyata antar kelompok, bukan oleh perbedaan pemahaman terhadap instrumen pengukuran. maka model dapat dinyatakan memiliki *partial measurement invariance* dan dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya (*MGA*) (Hair dkk., 2019).

Tabel 4.10 Hasil Uji MGA

<i>Konstruk</i>	<i>Original (Group_OFFLINE)</i>	<i>Original (Group_ONLINE)</i>	<i>Difference (Group_ONLINE - Group_OFFLINE)</i>	<i>1-tailed (Group_ONLINE vs Group_OFFLINE) p value</i>	<i>2-tailed (Group_ONLINE vs Group_OFFLINE) p value</i>
KKP -> Y	0,061	-0,031	-0,092	0,745	0,255
KKP x KS -> Y	0,140	0,203	0,063	0,341	0,341
KKP x LS -> Y	0,265	0,118	-0,148	0,845	0,155
KKP x TD -> Y	0,249	0,207	-0,043	0,562	0,438
KS -> Y	0,215	0,256	0,042	0,357	0,357
LS -> Y	0,285	0,241	-0,044	0,621	0,379
TD -> Y	0,312	0,296	-0,016	0,533	0,467

(Sumber: Data diolah penulis, 2025)

Berdasarkan hasil analisis, seluruh konstruk penelitian baik konstruk utama Kepercayaan Kepada Pemerintah (KKP), Keadilan Sistem (KS), Lingkungan Sosial (LS), Transformasi Digital (TD), dan Kepatuhan Pajak (Y) maupun konstruk interaksi moderasi (KKP×KS, KKP×LS, KKP×TD) menunjukkan nilai *p-value* lebih besar dari 0,05. Nilai perbedaan koefisien jalur antar gelombang juga relatif kecil (berkisar antara -0,148 hingga 0,063), yang berarti tidak ada perbedaan signifikan antar gelombang dalam hubungan antar konstruk.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa uji *wave* menunjukkan tidak terjadinya bias *non-respons*, sehingga data dari kedua gelombang (gelombang awal online dan gelombang akhir offline) dapat digabungkan dan dianalisis secara bersamaan tanpa menimbulkan distorsi hasil. Artinya, persepsi responden terhadap variabel-variabel penelitian relatif konsisten sepanjang waktu pengumpulan data, dan hasil penelitian dapat dinyatakan valid, reliabel, serta representatif terhadap populasi yang diteliti.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua metode, yaitu penyebaran kuesioner secara offline dan online. Kuesioner offline dibagikan

langsung kepada responden di lokasi yang telah ditentukan agar peneliti dapat melihat secara langsung proses pengisian serta memastikan setiap pertanyaan dipahami dengan baik, sehingga hasil yang diperoleh lebih akurat dan nyata. Sementara itu, kuesioner online disebarluaskan melalui media sosial seperti *Instagram*, *WhatsApp*, dan *TikTok* dengan cara mempromosikan tautan kuesioner agar dapat menjangkau responden yang lebih luas dan beragam. Untuk menarik minat partisipasi, peneliti juga memberikan hadiah bagi sepuluh orang beruntung yang telah mengisi kuesioner secara lengkap. Kombinasi metode-metode ini diharapkan dapat menghasilkan data yang lebih komprehensif, dengan keunggulan observasi langsung dari metode offline dan efisiensi jangkauan dari metode online.

4.2.3 Uji Validitas Konvergen (*Convergent Validity*)

Uji validitas konstruk melibatkan dua parameter. Pertama, untuk uji validitas konvergen, adapun pedoman yang digunakan dalam penelitian ini evaluasi menggunakan ukuran *Average Variance Extracted* (AVE). Berdasarkan nilai ambang batas, nilai AVE yang memenuhi standar minimal adalah 0,50 atau lebih, yang menunjukkan bahwa konstruk tersebut, secara rata-rata mampu menjelaskan minimal 50% varians dari indikator-indikator yang membentuknya (Hair dkk., 2019). Hasil pengujian validitas konvergen dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 4.11 Hasil Uji Validitas Konvergen (*Outer Loadings* dan *AVE*)

Konstruk	Kode	<i>Outer Loadings</i>	<i>Average variance extracted (AVE)</i>	Interpretasi
Kepercayaan Kepada Pemerintah	KKP1	0,831	0,738	Valid
	KKP2	0,867		
	KKP3	0,853		
	KKP4	0,847		
	KKP5	0,883		
	KKP6	0,871		
Keadilan Sistem Pajak	KS1	0,849	0,732	Valid
	KS2	0,867		
	KS3	0,851		
	KS4	0,868		
	KS5	0,838		
	KS6	0,861		
Lingkungan Sosial	LS1	0,861	0,745	Valid
	LS2	0,858		
	LS3	0,879		
	LS4	0,853		
	LS5	0,864		
Transformasi Digital	TD1	0,885	0,795	Valid
	TD2	0,886		
	TD3	0,913		
	TD4	0,893		
	TD5	0,893		
	TD6	0,879		
Kepatuhan Pajak	KP1	0,916	0,835	Valid
	KP2	0,914		
	KP3	0,911		
	KP4	0,915		

(Sumber: Data diolah penulis, 2025)

Berdasarkan Tabel 4.11 Hasil Uji Validitas Konvergen (*Outer Loadings* dan *AVE*), seluruh konstruk dalam penelitian ini menunjukkan nilai *outer loadings* di atas 0,70 dan nilai *average variance extracted (AVE)* lebih besar dari 0,50. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap indikator dalam masing-masing konstruk memiliki tingkat validitas konvergen yang baik. Konstruk Kepercayaan kepada pemerintah memiliki nilai *AVE* sebesar 0,738, Keadilan Sistem Pajak sebesar 0,732,

Lingkungan Sosial sebesar 0,745, Transformasi Digital sebesar 0,795, dan Kepatuhan Pajak sebesar 0,835. Dengan demikian, seluruh indikator yang digunakan dinyatakan valid karena mampu merepresentasikan konstruk yang diukur secara memadai.

4.2.4 Uji Validitas Diskriminan (*Discriminant Validity*)

Uji validitas diskriminan, pedoman yang digunakan adalah pedoman yang dianjurkan dalam menilai uji validitas diskriminan adalah *Fornell-Larcker* dan *Heterotrait-Monotrait Ratio* (HTMT). untuk HTMT adalah nilai 0,90 jika konstruksi model jalur secara konseptual serupa. Jika nilai HTMT di atas 0,90 menunjukkan kurangnya validitas diskriminan (Hair dkk., 2019). Hasil pengujian validitas diskriminan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 4.12 Hasil Fornell-Larcker Criterion

Konstruk	KKP	KS	LS	TD	Y
Kepercayaan Kepada Pemerintah	0,859				
Keadilan Sistem Pajak	0,449	0,856			
Lingkungan Sosial	0,618	0,701	0,863		
Transformasi Digital	0,507	0,785	0,734	0,892	
Kepatuhan Pajak	0,366	0,630	0,615	0,616	0,914

(Sumber: Data diolah penulis, 2025)

Berdasarkan Tabel 4.12 Hasil *Fornell-Larcker Criterion*, nilai akar kuadrat *Average Variance Extracted* (AVE) pada setiap konstruk lebih tinggi dibandingkan dengan nilai korelasi antar konstruk lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa masing-masing konstruk memiliki validitas diskriminan yang baik, karena setiap variabel laten mampu menjelaskan indikator-indikatornya secara lebih kuat dibandingkan dengan variabel lainnya. Misalnya, konstruk Kepercayaan kepada Pemerintah memiliki nilai akar AVE sebesar 0,859, yang lebih tinggi daripada korelasinya

dengan konstruk lain, seperti Keadilan Sistem Pajak sebesar 0,449 dan Lingkungan Sosial sebesar 0,618.

Tabel 4.13 Hasil Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT)

Konstruk	KKP	KS	LS	TD	Y	KKP X LS	KKP X KS	KKP X TD
KKP								
KS	0,484							
LS	0,668	0,761						
TD	0,538	0,836	0,787					
Y	0,390	0,676	0,663	0,651				
KKP X LS	0,069	0,032	0,026	0,063	0,504			
KKP X KS	0,044	0,027	0,038	0,071	0,514	0,765		
KKP X TD	0,084	0,072	0,068	0,131	0,481	0,814	0,820	

(Sumber: Data diolah penulis, 2025)

Berdasarkan Tabel 4.13 Hasil *Heterotrait-Monotrait Ratio* (HTMT), seluruh nilai korelasi antar konstruk menunjukkan angka di bawah 0,90, yang merupakan batas maksimum (Hair dkk. 2019). Hasil ini memperkuat temuan sebelumnya bahwa setiap konstruk dalam model memiliki tingkat validitas diskriminan yang baik, karena masing-masing variabel mampu membedakan dirinya dari konstruk lainnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model penelitian telah memenuhi kriteria validitas diskriminan yang memadai dan tidak terdapat masalah korelasi berlebih antar konstruk.

4.2.5 Uji Reliabilitas (*Composite Reliability*)

Uji reliabilitas dalam analisis *Partial Least Squares* (PLS), dapat dilakukan dengan menggunakan *composite reliability* dengan nilai *reliability* yang memenuhi standar secara umum sebesar $\geq 0,70$ atau lebih (Hair dkk., 2019).

Tabel 4.14 Hasil Uji Reliabilitas

Konstruk	Cronbach's alpha	Composite reliability	Kategori Reliabilitas
KKP	0,929	0,944	Reliabel
KS	0,927	0,943	Reliabel
LS	0,915	0,936	Reliabel
TD	0,949	0,959	Reliabel
Y	0,934	0,953	Reliabel

(Sumber: Data diolah penulis, 2025)

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada Tabel 4.14, seluruh konstruk dalam penelitian ini menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability* di atas 0,70, yang merupakan batas minimal yang direkomendasikan oleh Hair dkk., (2019). Nilai *Cronbach's Alpha* berkisar antara 0,915 hingga 0,949, sedangkan nilai *Composite Reliability* berkisar antara 0,936 hingga 0,959, yang menandakan konsistensi internal yang sangat baik pada setiap konstruk. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh konstruk, yaitu Kepercayaan kepada pemerintah, Keadilan Sistem Pajak, Lingkungan Sosial, Transformasi Digital, dan Kepatuhan Pajak, dinyatakan reliabel, karena mampu menghasilkan pengukuran yang konsisten dan stabil.

4.3 Penilaian Model Struktural (*Structural Model*)

4.3.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model struktural dievaluasi dengan menggunakan nilai R^2 untuk konstruk dependen. Nilai R^2 berfungsi untuk mengukur seberapa besar variasi perubahan variabel independen mempengaruhi variabel dependen.

Tabel 4.15 Hasil Uji R-Square

Konstruk Endogen	R^2	R^2 Adjusted	Kategori
Kepatuhan Pajak (Y)	0,778	0,773	Substansial (tinggi)

(Sumber: Data diolah penulis, 2025)

Berdasarkan Tabel 4.15 Hasil Uji *R-Square*, nilai R^2 untuk konstruk Kepatuhan Pajak sebesar 0,778 dengan nilai R^2 *Adjusted* sebesar 0,773. Berdasarkan kriteria yang dikemukakan oleh Cohen, (1988), nilai R^2 sebesar 0,75 atau lebih dikategorikan sebagai model yang substansial (kuat). Dengan demikian, hasil ini menunjukkan bahwa variabel independen dalam model penelitian mampu menjelaskan 77,8% variasi yang terjadi pada Kepatuhan Pajak, sedangkan 22,2% dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Hal ini mengindikasikan bahwa model penelitian memiliki daya jelaskan yang tinggi terhadap variabel dependen.

4.3.2 Uji Multikolinieritas

Penilaian kolinearitas biasanya dilakukan dengan menggunakan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Nilai $VIF \geq 0,05$ mengindikasikan adanya kolinearitas. Selain itu, Apabila ditemukan nilai *korelasi bivariat* $\geq 0,50$ antara dua konstruk, maka hal tersebut menunjukkan kemungkinan adanya masalah kolinearitas (Hair dkk., 2019).

Tabel 4.16 Hasil Uji Multikolinearitas

Konstruk	Kode	VIF	Interpretasi
Kepercayaan Kepada Pemerintah	KKP1	2,439	Tidak terjadi multikolinearitas
	KKP2	2,874	
	KKP3	2,678	
	KKP4	2,478	
	KKP5	3,045	
	KKP6	2,888	
Keadilan Sistem Pajak	KS1	2,629	Tidak terjadi multikolinearitas
	KS2	2,767	
	KS3	2,547	
	KS4	2,909	
	KS5	2,521	
	KS6	2,746	

Tabel 4.16 Hasil Uji Multikolinearitas

Konstruk	Kode	VIF	Interpretasi
Lingkungan Sosial	LS1	2,533	Tidak terjadi multikolinearitas
	LS2	2,617	
	LS3	2,845	
	LS4	2,466	
	LS5	2,540	
Transformasi Digital	TD1	3,258	Tidak terjadi multikolinearitas
	TD2	3,368	
	TD3	4,058	
	TD4	3,439	
	TD5	3,563	
	TD6	3,288	
Kepatuhan Pajak	KP1	3,553	Tidak terjadi multikolinearitas
	KP2	3,552	
	KP3	3,376	
	KP4	3,566	
Kepercayaan Kepada Pemerintah x Keadilan Sistem Pajak	KKP x KS	1,000	Tidak terjadi multikolinearitas
Kepercayaan Kepada Pemerintah x Lingkungan Sosial	KKP x LS	1,000	Tidak terjadi multikolinearitas
Kepercayaan Kepada Pemerintah x Transformasi Digital	KKP x TD	1,000	Tidak terjadi multikolinearitas

(Sumber: Data diolah penulis, 2025)

Berdasarkan Tabel 4.16 Hasil Uji Multikolinearitas, seluruh konstruk dalam model penelitian menunjukkan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) yang berada di bawah ambang batas umum sebesar 5,00 dengan kisaran antara 1,000 hingga 4,058. Menurut Hair dkk., (2019), nilai VIF yang lebih kecil dari 5 menunjukkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas di antara variabel-variabel penelitian. Hasil ini juga diperkuat oleh tidak ditemukannya nilai korelasi bivariat antar konstruk yang melebihi 0,50, sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap variabel dalam model bersifat independen dan tidak saling memengaruhi secara linear. Dengan demikian, model penelitian ini dinyatakan bebas dari gejala multikolinearitas, dan dapat dilanjutkan ke tahap analisis berikutnya.

4.3.3 Uji *Effect Size* (f^2)

Tabel 4.17 Uji *Effect Size* (f^2)

Hubungan Konstruk	f^2	Interpretasi
KS → KP	0,095	Efek Besar
LS → KP	0,099	Efek Besar
TD → KP	0,126	Efek Besar
KKP x LS	0,034	Efek Besar
KKP x KS	0,061	Efek Besar
KKP x TD	0,057	Efek Besar

(Sumber: Data diolah penulis, 2025)

Berdasarkan hasil uji *effect size* (f^2) yang disajikan pada Tabel 4.17, nilai f^2 diinterpretasikan mengacu pada kriteria yang dikemukakan oleh Kenny, (2018), untuk efek moderasi, nilai f^2 dengan ambang batas realistis yaitu kecil (0,005), sedang (0,01), dan besar (0,025), yang lebih sesuai untuk interaksi karena efek moderasi cenderung kecil.

Hasil uji *effect size* (f^2), masing-masing konstruk menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Pajak (KP). Efek langsung persepsi Keadilan Sistem Pajak (KS) sebesar 0,095, persepsi Lingkungan Sosial (LS) sebesar 0,099, dan persepsi Transformasi Digital (TD) sebesar 0,126, yang semuanya termasuk dalam kategori efek besar, menunjukkan pengaruh signifikan atau kuat ketiga variabel tersebut terhadap Kepatuhan Pajak (KP). Selain itu, efek moderasi Kepercayaan Kepada Pemerintah (KKP) juga terbukti besar, dengan interaksi KKP × LS sebesar 0,034, KKP × KS sebesar 0,061, dan KKP × TD sebesar 0,057, yang semuanya tergolong efek moderasi besar, menegaskan bahwa kepercayaan terhadap pemerintah secara signifikan memperkuat pengaruh persepsi Keadilan Sistem Pajak (KS), persepsi Lingkungan Sosial (LS), dan persepsi Transformasi Digital (TD) terhadap Kepatuhan Pajak (KP).

4.3.4 Uji *Goodness of Fit* (GoF)

Nilai GoF terbentang antara 0 sampai dengan 1 dengan interpretasi nilai yaitu 0 sampai 0,25 dianggap GoF kecil, 0,26 sampai 0,35 dianggap GoF moderat, dan 0,36 dianggap GoF besar (Yamin & Kurniawan, 2011). Rumus untuk menghitung nilai GoF antara lain:

$$\begin{aligned}\text{GoF} &= \sqrt{\text{AVE} \times R^2} \\ \text{GoF} &= \sqrt{(0,769 \times 0,778)} \\ \text{GoF} &= \sqrt{0,599} \\ \text{GoF} &= \mathbf{0,773}\end{aligned}$$

Nilai GoF pada penelitian ini sebesar 0,773 termasuk dalam kategori kuat (*robust*), yang menunjukkan bahwa model memiliki tingkat *goodness of fit* yang tinggi. Semakin tinggi nilai GoF yang dimiliki, maka akan semakin baik untuk diteliti atau memiliki kesesuaian dengan data penelitian yang tersedia dan uji hipotesis

4.3.5 Uji *PLS Predict*

Partial Least Squares (PLS) merupakan pendekatan dalam analisis SEM yang berorientasi pada prediksi. Oleh karena itu, diperlukan suatu ukuran validasi model untuk mengevaluasi seberapa kuat kemampuan prediksi dari model tersebut (Hair dkk., 2019).

Tabel 4.18 Hasil Uji *PLS Predict*

Konstruk	<i>Q²predict</i>	PLS-SEM_RMSE	PLS-SEM_MAE	LM_RMSE	LM_MAE
KP1	0,589	0,556	0,457	0,706	0,558
KP2	0,559	0,510	0,393	0,620	0,484
KP3	0,583	0,551	0,460	0,691	0,521
KP4	0,566	0,550	0,446	0,680	0,542

(Sumber: Data diolah penulis, 2025)

Berdasarkan Tabel 4.18 Hasil Uji PLS Predict, nilai Q^2 predict untuk seluruh indikator konstruk Kepatuhan Pajak (KP1–KP4) menunjukkan hasil positif, dengan rentang nilai antara 0,559 hingga 0,589. Nilai positif tersebut mengindikasikan bahwa model memiliki kemampuan prediksi yang baik. Selain itu, nilai PLS-SEM_RMSE dan PLS-SEM_MAE lebih kecil dibandingkan dengan nilai LM_RMSE dan LM_MAE, yang berarti bahwa model PLS-SEM memberikan akurasi prediksi yang lebih baik dibandingkan model linier (LM). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model struktural dalam penelitian ini memiliki relevansi prediktif (*predictive relevance*) yang kuat dan mampu memprediksi variabel dependen secara optimal.

4.3.6 Uji Hipotesis

Prosedur ini dilakukan dengan menggunakan metode *bootstrapping*, yang menggunakan standar eror sebagai dasar untuk menghitung nilai t dan p dari setiap koefisien jalur. Hipotesis akan diterima jika nilai $p\text{-value} < 0,05$ dan $t\text{-statistik} \geq 1,96$. Nilai koefisien jalur digunakan untuk menentukan arah hubungan koefisien korelasi, jika positif akan menunjukkan bahwa ada hubungan positif di antara konstruk dan juga sebaliknya.

Tabel 4.19 Hasil Pengujian Hubungan Antar Konstruk (Uji Hipotesis)

Hubungan Jalur	Koefisien (O)	T-Statistik	P-Value	Signifikansi
KS -> Y	0,246	5,541	0,000	Signifikan (p<0,05)
LS -> Y	0,251	5,899	0,000	Signifikan (p<0,05)
TD -> Y	0,301	6,083	0,000	Signifikan (p<0,05)
KKP x KS -> Y	0,203	4,623	0,000	Signifikan (p<0,05)
KKP x LS -> Y	0,137	3,170	0,001	Signifikan (p<0,05)
KKP x TD -> Y	0,212	4,242	0,000	Signifikan (p<0,05)

(Sumber: Data diolah penulis, 2025)

Berdasarkan Tabel 4.19 Hasil Pengujian Hubungan Antar Konstruk (Uji Hipotesis), seluruh jalur struktural menunjukkan nilai *p-value* < 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua hubungan antar variabel dalam model penelitian ini signifikan secara statistik. Artinya, variabel-variabel independen maupun interaksi yang diuji berpengaruh nyata terhadap Kepatuhan Pajak (Y).

Pertama, Keadilan Sistem Pajak (KS) memiliki koefisien 0,246, t-statistik 5,541, dan *p-value* 0,000, yang menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hal ini berarti semakin tinggi persepsi wajib pajak terhadap keadilan sistem perpajakan, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka. Persepsi keadilan memperkuat motivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara sukarela.

Kedua, Lingkungan Sosial (LS) juga berpengaruh signifikan dengan koefisien 0,251, t-statistik 5,899, dan *p-value* 0,000. Hasil ini menunjukkan bahwa dukungan sosial, norma, dan pengaruh lingkungan sekitar berperan penting dalam

mendorong perilaku patuh terhadap pajak. Faktor sosial dapat memperkuat kesadaran kolektif dalam kepatuhan perpajakan.

Ketiga, Transformasi Digital (TD) memiliki pengaruh positif paling kuat terhadap kepatuhan pajak dengan koefisien 0,301, t-statistik 6,083, dan *p-value* 0,000. Hal ini menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi digital yang efisien dan transparan (seperti *e-Filing* dan DJP Online) mempermudah proses perpajakan dan meningkatkan kepatuhan.

Selain itu, Kepercayaan kepada Pemerintah (KKP) terbukti memperkuat hubungan antara variabel independen dan kepatuhan pajak sebagai variabel moderasi. Interaksi KKP $\times$ KS memiliki koefisien 0,203, t-statistik 4,623, dan *p-value* 0,000, menunjukkan bahwa kepercayaan memperkuat pengaruh keadilan sistem pajak terhadap kepatuhan. Interaksi KKP $\times$ LS memiliki koefisien 0,137, t-statistik 3,170, dan *p-value* 0,001, yang berarti kepercayaan kepada pemerintah memperkuat pengaruh lingkungan sosial terhadap kepatuhan. Interaksi KKP $\times$ TD menunjukkan koefisien 0,212, t-statistik 4,242, dan *p-value* 0,000, menandakan bahwa kepercayaan kepada pemerintah juga memperkuat pengaruh transformasi digital terhadap kepatuhan pajak.

Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa keadilan sistem pajak, lingkungan sosial, dan transformasi digital berperan signifikan dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Lebih jauh lagi, kepercayaan kepada pemerintah memperkuat ketiga hubungan tersebut. Dengan demikian, model penelitian ini menggarisbawahi pentingnya keadilan, dukungan sosial, kemajuan teknologi

digital, dan kepercayaan kepada pemerintah dalam membangun fondasi kepatuhan pajak yang kokoh dan berkelanjutan.

4.4 Pembahasan Dan Implikasi

4.4.1 Pengaruh Persepsi Keadilan Sistem Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Hipotesis pertama (H1) menunjukkan hasil pengujian nilai koefisien 0,246, nilai t-statistik 5,541, dan nilai *p-value* 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa Keadilan Sistem Pajak (KS) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak (Y).

Hasil ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Farida & Irawati, (2023), Mukoffi dkk., (2022), dan Muniroh, (2023) menunjukkan bahwa persepsi keadilan dalam perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, baik dari kalangan UMKM maupun wajib pajak orang pribadi. Niat wajib pajak untuk patuh cenderung meningkat ketika wajib pajak merasakan bahwa sistem perpajakan dijalankan berdasarkan prinsip keadilan. Kepatuhan tersebut didorong, antara lain, oleh pengalaman menerima pelayanan yang baik dari petugas pajak serta adanya persepsi bahwa pajak yang dibayarkan memberikan manfaat nyata, seperti kemajuan pembangunan di daerah.

Temuan lain dari Zainudin dkk., (2022), dan Alam & Ernandi, (2022) menunjukkan bahwa keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dalam hal ini semakin tinggi persepsi keadilan yang dirasakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Temuan ini diperkuat oleh penelitian Mariganto dkk., (2023) dan Theodore & Jonnardi, (2024) yang juga membuktikan bahwa persepsi keadilan sistem perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan pajak dan berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan

pajak. Mereka menekankan pentingnya peran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam menciptakan sistem yang lebih adil dan mudah dipahami, mengingat masih banyak wajib pajak yang mengeluhkan kerumitan aturan serta rendahnya pemahaman terhadap perpajakan.

Sehingga dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian secara keseluruhan menunjukkan bahwa persepsi keadilan dalam sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Ketika wajib pajak merasa sistem pajak dijalankan dengan adil dan sesuai dengan timbal/manfaat yang mereka rasakan, mereka memiliki niat untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Faktor pendorongnya meliputi pelayanan pajak yang baik dan persepsi bahwa pajak memberikan manfaat nyata bagi pembangunan. Penelitian terdahulu konsisten menunjukkan bahwa semakin tinggi persepsi keadilan, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan pajak, serta menegaskan pentingnya peran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam menciptakan sistem pajak yang adil dan mudah dipahami.

Sesuai dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB), hasil ini memperkuat aspek sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*). Persepsi keadilan membentuk keyakinan bahwa membayar pajak merupakan tindakan yang adil, bermanfaat, dan bernilai positif bagi masyarakat. Keyakinan positif ini menumbuhkan sikap positif terhadap kepatuhan pajak, yang pada gilirannya meningkatkan niat (*intention*) wajib pajak untuk patuh. Dengan demikian, persepsi keadilan tidak hanya berdampak langsung pada kepatuhan, tetapi juga berperan

dalam membentuk sikap positif yang menjadi dasar terbentuknya perilaku patuh sesuai dengan kerangka *Theory of Planned Behavior* (TPB).

4.4.2 Pengaruh Persepsi Lingkungan Sosial Terhadap Kepatuhan Pajak

Pengujian Hipotesis kedua (H2) mendapatkan hasil koefisien 0,251, t-statistik 5,899 dan *p-value* sebesar 0,000. Hasil ini menunjukkan bahwa Lingkungan Sosial (LS) juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak.

Penelitian dari Fauziati dkk., (2022) dan Nofenlis dkk., (2022) menunjukkan bahwa lingkungan sosial berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak. Lingkungan sosial yang positif dan taat pajak di sekitar wajib pajak dapat menjadi dorongan untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. Faktor-faktor seperti keluarga dan teman memiliki peran penting dalam membentuk perilaku pajak seseorang. Apabila wajib pajak berada dalam lingkungan yang menjunjung kedisiplinan, maka hal tersebut akan tercermin dalam perilakunya, seperti kedisiplinan dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara tepat waktu dan sesuai aturan.

Penelitian dari Nawangsih dkk., (2024) dan Winda dkk., (2025) menjelaskan bahwa lingkungan sosial memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk cara berpikir dan bertindak individu maupun kelompok. Oleh karena itu, lingkungan sosial dapat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi seseorang dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Dalam konteks ini, terdapat fenomena yang menunjukkan bahwa pengaruh sosial di sekitar individu dapat mendorong terbentuknya perilaku tertentu, termasuk dalam hal kepatuhan terhadap

kewajiban pajak. Hal ini membuktikan bahwa pola interaksi sosial sangat menentukan sikap dan tindakan individu dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam kepatuhan pajak.

Temuan lain dari Dewi & Diatmika, (2020) dan Putriani dkk., (2021) menunjukkan bahwa lingkungan sosial memberikan pengaruh secara positif dan signifikan pada kepatuhan. Hasil serupa juga ditemukan dalam penelitian dari Sulistiono & Wahyudin, (2024) yang menekankan pentingnya dukungan keluarga dan masyarakat dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Dukungan lingkungan sosial membantu Wajib Pajak dalam menyelesaikan kewajiban perpajakan. Lingkungan yang taat aturan dapat meningkatkan motivasi wajib pajak untuk patuh, sehingga akan berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan secara individu.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi lingkungan sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Lingkungan yang disiplin dan taat pajak meliputi keluarga, teman, dan masyarakat sekitar dapat mendorong niat individu untuk menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik. Pola interaksi sosial membentuk cara berpikir, sikap, dan perilaku wajib pajak, sehingga dukungan dan teladan dari lingkungan sekitar menjadi faktor penting dalam meningkatkan motivasi untuk patuh. Penelitian terdahulu juga konsisten menunjukkan bahwa dukungan sosial yang positif mencerminkan nilai kedisiplinan dan kepatuhan, yang pada akhirnya memperkuat perilaku patuh terhadap kewajiban perpajakan.

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (TPB), temuan ini merepresentasikan komponen norma subjektif (*subjective norm*), yaitu tekanan

sosial atau dorongan dari orang lain yang berpengaruh terhadap niat seseorang untuk berperilaku tertentu. Dalam konteks kepatuhan pajak, dukungan serta teladan dari keluarga, teman, dan lingkungan sosial menciptakan persepsi bahwa kepatuhan pajak adalah perilaku yang diharapkan dan diterima secara sosial. Semakin kuat dorongan sosial untuk patuh, semakin besar pula niat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, lingkungan sosial berperan penting dalam membentuk norma subjektif yang mendorong terbentuknya perilaku patuh sesuai dengan kerangka *Theory of Planned Behavior* (TPB)

4.4.3 Pengaruh Persepsi Transformasi Digitalisasi Terhadap Kepatuhan Pajak

Hipotesis ketiga (H3) menunjukkan hasil pengujian koefisien sebesar koefisien 0,301, nilai t-statistik 6,083 dan nilai *p-value* 0,000. Transformasi Digital (TD) memberikan pengaruh positif paling besar dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Daeng, (2021), Sinuhaji dkk., (2024), dan Palupi, (2022).

Penelitian dari Dimetheo dkk., (2023), dan Sipahutar & Tina, (2024) yang menjelaskan bahwa secara keseluruhan, penerapan sistem elektronik memberikan manfaat signifikan dalam mendorong dan mengendalikan kepatuhan pajak. Kemudahan akses, perlindungan data, efisiensi administrasi, serta edukasi dan dukungan teknis yang memadai saling mendukung terbentuknya niat wajib pajak untuk patuh. Dengan pendekatan yang terintegrasi, sistem elektronik menjadi sarana efektif untuk menciptakan kepatuhan pajak yang berkelanjutan.

Laksmi & Lasmi, (2022) membuktikan semakin mengikuti modernisasi dan memudahkannya suatu sistem administrasi perpajakan dapat berpengaruh

signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Dukungan terhadap hal ini juga terlihat dalam penelitian yang dilakukan oleh Ayunianty & Hidayah, (2020) yang menyatakan sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan perpajakan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sistem digital memberikan berbagai manfaat seperti kemudahan akses, perlindungan data, efisiensi administrasi, serta dukungan edukatif dan teknis, yang secara bersama-sama mendorong terbentuknya niat dan perilaku patuh wajib pajak. Penelitian terdahulu juga konsisten menunjukkan bahwa sistem digital menjadi sarana efektif untuk menciptakan kepatuhan pajak yang berkelanjutan dan membuktikan bahwa semakin modern dan mudah digunakan sistem administrasi perpajakan, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (TPB), temuan ini berkaitan dengan *perceived behavioral control* (persepsi kontrol perilaku), yaitu sejauh mana individu merasa mampu untuk melakukan suatu tindakan. Dalam konteks ini, kemudahan dan dukungan dari sistem perpajakan digital meningkatkan persepsi kendali wajib pajak terhadap kewajibannya, sehingga mereka merasa lebih mampu dan termotivasi untuk patuh. Dengan demikian, modernisasi sistem perpajakan berperan penting dalam memperkuat niat dan perilaku kepatuhan melalui peningkatan persepsi kontrol sesuai dengan kerangka *Theory of Planned Behavior* (TPB).

4.4.4 Pengaruh Kepercayaan dalam Memoderasi Pengaruh Persepsi Keadilan Sistem Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengujian Hipotesis keempat (H4) mendapatkan hasil Interaksi KKP $\times$ KS memiliki koefisien 0,203, nilai t-statistik 4,623, dan nilai *p-value* 0,000. Hasil ini menunjukkan bahwa kepercayaan memperkuat pengaruh keadilan sistem pajak terhadap kepatuhan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh

Temuan oleh Karwur dkk., (2020) dan Wiharsianti & Hidayatulloh, (2023) menjelaskan bahwa kepercayaan terhadap pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, semakin besar tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, maka kecenderungan untuk mematuhi kewajiban perpajakan juga akan meningkat. Tingginya kepercayaan ini tercermin dari keyakinan wajib pajak bahwa pemerintah mampu menjalankan pembangunan melalui kontribusi pajak, mengelola dana pajak secara transparan dan efektif, menetapkan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat, menunjukkan komitmen dalam pemberantasan korupsi, serta memperlihatkan kinerja pemerintahan yang kredibel dan dapat dipercaya.

Temuan lain dari Ratnawati dkk., (2022) dalam penelitiannya menemukan bahwa kepercayaan kepada pemerintah juga memoderasi keadilan prosedural terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dalam penelitian ini, pengujian pengaruh kepercayaan terhadap pemerintah sebagai variabel moderasi dilakukan dengan menggunakan indikator bahwa aparaturnya pajak bekerja secara profesional dan dapat dipercaya, serta pemerintah mampu

mengelola dan mengalokasikan dana pajak secara tepat. Kepercayaan terhadap pemerintah mendorong wajib pajak untuk menjalankan kewajibannya. Keadilan prosedural yang dirasakan wajib pajak turut memperkuat tingkat kepercayaan terhadap pemerintah, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap peningkatan kepatuhan pajak. Oleh karena itu, kepercayaan terhadap pemerintah menjadi elemen penting dalam pelaksanaan pemungutan pajak, mengingat pemerintah juga merupakan pihak yang mengelola dan memanfaatkan hasil penerimaan pajak demi kepentingan publik.

Gobena, (2023) dan Kirui dkk., (2024) menjelaskan bahwa kepercayaan pada pemerintah adalah konsekuensi dari keadilan sistem pajak serta wajib pajak puas dengan layanan yang diberikan oleh pemerintah. Sehingga jika kepercayaan terhadap pemerintah sebagai moderasi dapat memperkuat pengaruh dari keadilan sistem perpajakan terhadap kepatuhan pajak. Ketika wajib pajak merasa puas atas pelayanan publik dan yakin pemerintah mengelola pajak secara adil dan transparan, maka pengaruh keadilan terhadap niat dan perilaku patuh menjadi lebih signifikan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap pemerintah berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat pengaruh keadilan sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Ketika wajib pajak memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi yakni meyakini bahwa pajak dikelola secara transparan, adil, dan digunakan untuk kepentingan publik hubungan antara persepsi keadilan dan kepatuhan pajak menjadi semakin kuat. Penelitian terdahulu juga secara konsisten menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap pemerintah meningkatkan niat dan perilaku kepatuhan, yang terbentuk melalui

profesionalisme aparatur pajak, transparansi pengelolaan dana, serta kepuasan terhadap pelayanan publik.

Kepercayaan terhadap pemerintah menjadi variabel moderasi yang penting karena berfungsi sebagai faktor penguat yang menentukan sejauh mana persepsi keadilan sistem perpajakan benar-benar diterjemahkan menjadi perilaku patuh. Keadilan sistem perpajakan yang dirasakan positif, sebagaimana telah dibuktikan pada hipotesis pertama, memberikan dasar normatif bagi wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya.

Pengaruh keadilan tersebut akan menjadi lebih kuat ketika wajib pajak memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah. Kepercayaan membuat wajib pajak tidak hanya menilai sistem pajak sebagai adil secara aturan, tetapi juga meyakini bahwa pemerintah sebagai pengelola pajak bertindak transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik. Dengan demikian, kepercayaan berperan sebagai mekanisme psikologis dan institusional yang memperkuat hubungan antara persepsi keadilan dan kepatuhan pajak.

Implikasinya, upaya peningkatan kepatuhan pajak tidak dapat hanya berfokus pada perbaikan aspek keadilan sistem perpajakan semata, tetapi juga harus disertai dengan strategi penguatan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Pemerintah dan otoritas pajak perlu memastikan profesionalisme aparatur, transparansi pengelolaan dana pajak, konsistensi kebijakan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Ketika keadilan sistem perpajakan dirasakan positif dan diiringi oleh tingkat kepercayaan yang tinggi, kepatuhan wajib pajak akan cenderung bersifat sukarela dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kepercayaan

terhadap pemerintah merupakan elemen strategis yang memperkuat efektivitas kebijakan perpajakan dalam mendorong kepatuhan wajib pajak.

4.4.5 Pengaruh Kepercayaan dalam Memoderasi Pengaruh Persepsi Lingkungan Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis kelima (H5) menunjukkan hasil pengujian interaksi $KKP \times LS$ memiliki koefisien 0,137, t-statistik 3,170, dan *p-value* 0,001. Hasil ini berarti kepercayaan kepada pemerintah memperkuat pengaruh lingkungan sosial terhadap kepatuhan.

Temuan dari Sari dkk., (2022) Menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Ketika pemerintah mampu menunjukkan kinerja nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat, maka tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah akan meningkat. Kepercayaan tersebut selanjutnya berkontribusi pada peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Dalam konteks ini, kepercayaan sosial mencerminkan sejauh mana individu menerima dan mengakui otoritas pemerintah. Kepercayaan dari masyarakat menjadi aspek krusial bagi pemerintah untuk menegaskan bahwa seluruh kebijakan, termasuk pengelolaan pajak, dijalankan demi kepentingan seluruh rakyat dan bukan untuk kepentingan kelompok tertentu semata.

Temuan lain dari Wiharsianti & Hidayatulloh, (2023) kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan terhadap pemerintah. Rasa aman yang dirasakan wajib pajak sebagai hasil dari kepercayaan tersebut mendorong mereka untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara jujur dan

sukarela. Keterkaitan ini semakin jelas melalui analisis yang dilakukan oleh Augustine & Enyi, (2020) ketika individu dalam suatu lingkungan merasa aman, khususnya dalam hal kepastian regulasi dan perlindungan hukum, maka kepercayaan terhadap pemerintah akan terbentuk. Rasa aman ini tidak hanya mencakup kepercayaan terhadap kebijakan, tetapi juga terhadap pengelolaan dana publik yang dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab. Apabila wajib pajak meyakini bahwa pemerintah bersikap amanah dalam mengelola dan memanfaatkan penerimaan pajak untuk kepentingan masyarakat, maka kecenderungan mereka untuk bersikap patuh terhadap kewajiban perpajakan akan meningkat.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap pemerintah berperan sebagai variabel moderasi yang penting dalam memperkuat pengaruh lingkungan sosial terhadap kepatuhan wajib pajak. Peran moderasi ini menjadi krusial karena kepercayaan dapat menentukan bahwa norma, dorongan, dan contoh perilaku patuh yang terbentuk dalam lingkungan sosial benar-benar diterjemahkan menjadi kepatuhan yang nyata. Ketika pemerintah mampu menunjukkan kinerja yang kredibel, transparansi pengelolaan dana publik, serta kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat, tingkat kepercayaan publik meningkat dan menjadikan pengaruh lingkungan sosial terhadap kepatuhan semakin efektif.

Secara konseptual, lingkungan sosial membentuk norma dan perilaku patuh melalui pengaruh keluarga, teman, dan komunitas. Namun, tanpa kepercayaan yang memadai terhadap pemerintah sebagai institusi pengelola pajak, pengaruh sosial

tersebut berpotensi berhenti pada tingkat tekanan normatif semata. Oleh karena itu, kepercayaan terhadap pemerintah menjadi variabel moderasi yang esensial karena berfungsi sebagai penguat yang menginternalisasi norma sosial ke dalam keyakinan dan komitmen individu untuk patuh secara jujur dan sukarela. Kepercayaan menciptakan persepsi bahwa pajak dikelola secara adil, transparan, dan digunakan untuk kepentingan publik, sehingga norma sosial yang mendorong kepatuhan dipandang sebagai sesuatu yang legitim dan layak diikuti.

Implikasinya, peningkatan kepatuhan pajak tidak dapat hanya bertumpu pada pembentukan norma sosial melalui keluarga, komunitas, dan sosialisasi perpajakan, tetapi juga harus disertai dengan kebijakan dan praktik yang secara konsisten membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Pemerintah dan otoritas pajak perlu memperkuat keterbukaan, akuntabilitas, keadilan penegakan hukum, serta menunjukkan secara nyata manfaat pajak bagi masyarakat. Dengan demikian, kepercayaan terhadap pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai faktor pendukung, tetapi menjadi elemen kunci yang memastikan pengaruh lingkungan sosial terhadap kepatuhan wajib pajak berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

4.4.6 Pengaruh Kepercayaan dalam Memoderasi Pengaruh Persepsi Transformasi Digital Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengujian Hipotesis keenam (H6) mendapatkan hasil koefisien 0,212, t-statistik 4,242, dan *p-value* 0,000. Menandakan bahwa kepercayaan kepada pemerintah juga memperkuat pengaruh transformasi digital terhadap kepatuhan pajak.

Penelitian dari Jamel & Cheisviyanny, (2024) menjelaskan bahwa dengan tingginya kepercayaan terhadap pemerintah berpotensi membangun hubungan yang positif antara wajib pajak dan otoritas perpajakan. Hubungan ini dapat memperkuat komunikasi serta kolaborasi antara kedua pihak, yang pada akhirnya mendukung pelaksanaan dan penegakan peraturan perpajakan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Temuan lain dari Ayoola dkk., (2023) menunjukan bahwa kepercayaan terbukti berperan penting dalam mendorong kepatuhan pajak. Selain itu, kepercayaan juga memoderasi pengaruh administrasi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. selain itu Noersanti dkk., (2025) menemukan bahwa kepercayaan terhadap pemerintah terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Selain itu, digitalisasi perpajakan juga berdampak positif secara signifikan terhadap pemenuhan kewajiban pajak. Kemudahan akses terhadap informasi perpajakan memungkinkan masyarakat untuk lebih aktif dalam memahami dan memantau sistem yang berlaku, sehingga mendorong terciptanya transparansi serta meningkatkan akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan pajak.

Susilawati & Amalia, (2023) mempertegas bahwa digitalisasi perpajakan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran wajib pajak, termasuk pelaku UMKM di Kabupaten Tegal. Di sisi lain, kepercayaan terhadap pemerintah sebagai moderasi juga berkontribusi dalam memperkuat kesadaran pajak masyarakat. Kinerja nyata yang ditunjukkan oleh pemerintah dapat membangun kepercayaan publik, dan sebaliknya, kinerja yang kurang transparan berpotensi memperlemah tingkat kepercayaan. Untuk terus memelihara dan meningkatkan

kepercayaan wajib pajak dengan menyediakan layanan yang optimal serta transparansi dalam pengelolaan dana pajak.

Berdasarkan temuan-temuan penelitian tersebut, kepercayaan terhadap pemerintah menjadi variabel moderasi yang penting dalam memperkuat pengaruh persepsi transformasi digital terhadap kepatuhan pajak. Hal ini penting untuk menunjukkan bahwa pengaruh positif transformasi digital benar-benar diterjemahkan menjadi perilaku patuh wajib pajak. Transformasi digital pada dasarnya meningkatkan kemudahan, efisiensi, keamanan, dan transparansi layanan perpajakan. Namun, manfaat tersebut akan lebih efektif mendorong kepatuhan ketika wajib pajak memiliki keyakinan bahwa pemerintah dan otoritas pajak berintegritas, adil, serta mampu mengelola sistem digital secara akuntabel.

Kepercayaan membuat wajib pajak memandang digitalisasi bukan sekadar alat administratif, tetapi sebagai wujud keseriusan pemerintah dalam memperbaiki tata kelola perpajakan. Dengan demikian, kepercayaan berfungsi sebagai penguat psikologis dan institusional yang memastikan bahwa kemajuan teknologi perpajakan dapat diterima, digunakan secara optimal, dan berdampak nyata pada kepatuhan sukarela.

Selain itu, kepercayaan terhadap pemerintah juga memperkuat efektivitas transformasi digital karena menciptakan hubungan yang lebih positif antara wajib pajak dan otoritas perpajakan. Sistem digital yang terintegrasi, aman, dan mudah diakses akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, namun tanpa kepercayaan, wajib pajak berpotensi tetap bersikap skeptis atau enggan memanfaatkan layanan digital secara penuh. Oleh karena itu, kepercayaan menjadi

faktor moderasi yang krusial karena menjembatani aspek teknologis dengan aspek perilaku, sehingga transformasi digital tidak hanya meningkatkan kepatuhan secara administratif, tetapi juga membangun kepatuhan yang bersifat sadar, jujur, dan berkelanjutan.

Implikasinya, pemerintah dan otoritas pajak tidak cukup hanya berfokus pada pengembangan teknologi dan digitalisasi sistem perpajakan, tetapi juga harus secara simultan membangun dan menjaga kepercayaan publik. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan transparansi pengelolaan data dan penerimaan pajak, perlindungan keamanan dan kerahasiaan data wajib pajak, serta penegakan hukum perpajakan yang adil dan konsisten. Ketika digitalisasi berjalan seiring dengan peningkatan kepercayaan, maka dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak akan menjadi lebih kuat dan stabil.

Tabel 4.20 Ringkasan Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis		Berdasarkan path coefficient dan t-value	Hasil
H1	Persepsi Keadilan Sistem Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Positif dan signifikan	Didukung
H2	Persepsi Lingkungan Sosial Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Positif dan signifikan	Didukung
H3	Persepsi Transformasi Digital Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Positif dan signifikan	Didukung
H4	Kepercayaan Memoderasi Pengaruh Persepsi Keadilan Sistem Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Positif dan signifikan	Didukung
H5	Kepercayaan Memoderasi Pengaruh Persepsi Lingkungan Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.	Positif dan signifikan	Didukung
H6	Kepercayaan Memoderasi Pengaruh Persepsi Transformasi Digital Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.	Positif dan signifikan	Didukung

(Sumber: Data diolah penulis, 2025)

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang berperan penting dalam pembiayaan APBN dan pemerataan ekonomi. Meskipun sistem Self Assessment diterapkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, pelaksanaannya belum optimal sehingga diperlukan dukungan teknis dan kebijakan yang adil. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di Indonesia dengan mengintegrasikan model psikologi fiskal dalam kerangka *Theory of Planned Behavior* (TPB). Variabel yang diteliti meliputi persepsi keadilan sistem pajak, lingkungan sosial, dan transformasi digital, dengan kepercayaan kepada pemerintah sebagai variabel moderasi. Pendekatan kuantitatif digunakan dengan pengumpulan data melalui kuesioner daring dan luring yang dianalisis menggunakan SMARTPLS 4.0.

Hasil penelitian menunjukkan Persepsi keadilan sistem pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Semakin adil sistem perpajakan dirasakan, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Persepsi Lingkungan sosial berpengaruh positif terhadap kepatuhan. Dukungan keluarga, teman, dan komunitas yang patuh pajak membentuk perilaku taat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Persepsi Transformasi digital perpajakan memiliki pengaruh paling

besar terhadap kepatuhan pajak. Sistem digital yang mudah diakses, efisien, dan transparan meningkatkan kenyamanan serta kepatuhan wajib pajak.

Kepercayaan kepada pemerintah memoderasi pengaruh persepsi keadilan terhadap kepatuhan. Ketika wajib pajak percaya pemerintah adil dan transparan, efek keadilan terhadap kepatuhan semakin kuat. Kepercayaan juga memperkuat pengaruh lingkungan sosial terhadap kepatuhan. Kepercayaan tinggi membuat pengaruh norma sosial lebih efektif dalam mendorong perilaku patuh. Kepercayaan memperkuat pengaruh transformasi digital terhadap kepatuhan pajak. Keyakinan bahwa pemerintah mengelola sistem digital secara aman dan akuntabel meningkatkan partisipasi serta kepatuhan wajib pajak.

5.2 Kontribusi dan Implikasi Penelitian

Kontribusi Teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan teori perilaku kepatuhan pajak dengan membuktikan bahwa keadilan sistem pajak, lingkungan sosial, dan transformasi digital berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Selain itu, peran kepercayaan kepada pemerintah sebagai variabel moderasi memperkaya pemahaman teoritis mengenai pentingnya faktor psikologis dan institusional dalam membentuk perilaku patuh wajib pajak.

Kontribusi Empiris, hasil penelitian memperkuat temuan-temuan terdahulu dan memberikan bukti empiris baru bahwa transformasi digital merupakan faktor dominan dalam meningkatkan kepatuhan pajak, terutama ketika didukung oleh kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Temuan ini menegaskan pentingnya integrasi antara modernisasi administrasi pajak dan pembangunan kepercayaan publik.

Implikasi Praktis bagi Pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu terus meningkatkan keadilan dan transparansi sistem perpajakan melalui penyederhanaan aturan, peningkatan pelayanan, serta edukasi yang berkelanjutan. Upaya ini akan memperkuat kepercayaan wajib pajak dan menumbuhkan kepatuhan sukarela yang berkelanjutan.

Implikasi bagi wajib pajak, perlunya bersikap lebih proaktif dalam memenuhi kewajiban perpajakan dengan memanfaatkan sistem digital yang tersedia untuk pelaporan dan pembayaran pajak secara tepat waktu dan akurat. Wajib pajak juga diharapkan membangun kesadaran bahwa kepatuhan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh sanksi, tetapi oleh persepsi keadilan dan manfaat pajak bagi masyarakat. Dukungan lingkungan sosial serta kepercayaan terhadap pengelolaan pajak oleh pemerintah perlu dijadikan dasar dalam membentuk kepatuhan yang bersifat sukarela dan berkelanjutan.

Implikasi bagi peningkatan transformasi digital pajak, pemerintah perlu memperluas digitalisasi layanan pajak dengan memastikan kemudahan akses, keamanan data, dan dukungan teknis yang merata di seluruh wilayah. Keberhasilan transformasi digital bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan profesionalisme aparat pajak.

Implikasi sosial dan edukatif, hasil penelitian menegaskan pentingnya peran lingkungan sosial dan pendidikan pajak dalam membentuk kesadaran kolektif untuk patuh pajak. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam menanamkan nilai-nilai kepatuhan serta tanggung jawab sebagai warga negara.

Implikasi untuk penelitian selanjutnya, penelitian ini membuka peluang untuk kajian lanjutan dengan melibatkan variabel lain seperti moral pajak, transparansi fiskal, atau literasi digital guna memperkaya model kepatuhan pajak di era modern. Studi selanjutnya juga dapat memperluas konteks pada sektor dan wilayah berbeda untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Pendekatan data berbasis persepsi, data dikumpulkan melalui kuesioner dengan skala persepsi, sehingga hasilnya sangat bergantung pada kejujuran dan pemahaman responden terhadap pertanyaan yang diajukan. Potensi bias persepsi dapat memengaruhi objektivitas hasil penelitian. Variabel moderasi terbatas pada kepercayaan, Penelitian ini hanya menggunakan kepercayaan kepada pemerintah sebagai variabel moderasi, sementara faktor lain seperti moral pajak, transparansi fiskal, atau tingkat literasi pajak belum diikutsertakan..

Keterbatasan waktu dan sumber data sekunder, Keterbatasan waktu pengumpulan data dan akses terhadap data sekunder dari instansi perpajakan menyebabkan analisis lebih berfokus pada data primer. Belum mempertimbangkan perbedaan jenis wajib pajak, Studi ini belum memisahkan secara spesifik antara wajib pajak orang pribadi dan badan usaha. Padahal, karakteristik dan motivasi kepatuhan keduanya bisa Berbeda.

5.4 Rekomendasi Untuk Penelitian Selanjutnya

Menggunakan pendekatan metode campuran (*mixed methods*). Untuk mengurangi potensi bias persepsi, penelitian selanjutnya dapat memadukan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Wawancara mendalam atau studi kasus dapat

memberikan pemahaman kontekstual yang lebih kaya terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. Menambahkan variabel baru dalam model penelitian. Disarankan menambahkan faktor lain seperti moral pajak, transparansi fiskal, literasi pajak, dan kualitas pelayanan pajak guna menguji pengaruhnya terhadap kepatuhan serta interaksinya dengan variabel kepercayaan dan digitalisasi.

Menggunakan data longitudinal atau panel. Penelitian mendatang dapat memanfaatkan data jangka panjang untuk menganalisis perubahan perilaku kepatuhan dari waktu ke waktu, terutama dalam konteks peningkatan digitalisasi dan kebijakan perpajakan baru. Membedakan jenis wajib pajak dalam analisis. Studi selanjutnya perlu memisahkan analisis antara wajib pajak orang pribadi dan badan usaha, karena keduanya memiliki karakteristik, persepsi keadilan, dan faktor pendorong kepatuhan yang berbeda.

Meneliti peran lembaga dan budaya organisasi. Selain faktor individu dan sosial, penelitian mendatang dapat mengeksplorasi pengaruh budaya organisasi, tata kelola lembaga, serta kepercayaan institusional terhadap perilaku kepatuhan, terutama di sektor Individu, UMKM, maupun korporasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul. (2010). Quality of Psychology Test Between Likert Scale 5 and 6 Points. *Journal of Social Sciences*, 6(3), 399–403. <https://doi.org/10.3844/jssp.2010.399.403>
- Abrori, A., Purwohedi, U., & Yusuf, M. (2024). Digital Transformation in the Local Tax System: Does It Strengthen Key Factors of Tax Compliance? *Jurnal Bina Praja*, 16(3), 687–701. <https://doi.org/10.21787/jbp.16.2024.687-701>
- Adams, J. S. (1965). Inequity In Social Exchange. Dalam *Advances in Experimental Social Psychology* (Vol. 2, hlm. 267–299). Elsevier. [https://doi.org/10.1016/S0065-2601\(08\)60108-2](https://doi.org/10.1016/S0065-2601(08)60108-2)
- Afrinia, Analisa, Novianty, N., & Yusri, Y. (2024). Pengaruh Tingkat Kepercayaan Dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak dengan Niat Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (Jebma)*, 4(3), 2072–2079. <https://doi.org/10.47709/jebma.v4i3.4474>
- Agun, W. A. N. U., Datrini, L. K., & Amlayasa, A. A. B. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi. *WICAKSANA: Jurnal Lingkungan dan Pembangunan*, 6(1), 23–31. <https://doi.org/10.22225/wicaksana.6.1.2022.23-31>
- Ajzen, I. (1991). The Theory Of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Al Zaqeba, M., & AL-Rashdan, M. (2020). The Effect of Attitude, Subjective Norms, Perceived Behavioral Control on Tax Compliance in Jordan: The Moderating Effect of Customs Tax. *International Journal Of Scientific & Technology Research*, 9(4). <https://papers.ssrn.com/abstract=3614298>
- Alam, O. A., & Ernandi, H. (2022). The Influence of Taxation System Fairness, Financial Condition and Subjective Beliefs on Tax Compliance by Corporate Taxpayers with Intentions to Behave Obediently as Intervening Variables. *Indonesian Journal of Innovation Studies*, 20. <https://doi.org/10.21070/ijins.v20i.696>
- Andriani, T. P., & Muklis, F. (2024). Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, Beban Pajak Kini, Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Manajerial, Dan Free Cash Flow Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2020-2022). *MSEJ (Management Studies and Entrepreneurship Journal)*, 5(1), Article 1.

- Anggraini, R. W. (2020). *Tax Compliance Kendaraan Bermotor Ditinjau dari Theory Of Planned Behavior (Studi Empiris pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sleman)* [Tesis]. Universitas Islam Indonesia.
- Armstrong, J. S., & Overton, T. S. (1977). Estimating nonresponse bias in mail surveys. *Journal of Marketing Research*, 14(7), 396–402. <https://doi.org/10.1177/002224377701400320>
- Augustine, A. A., & Enyi, E. P. (2020). Control of Corruption, Trust in Government, and Voluntary Tax Compliance in South-West, Nigeria. *Dacid Publishing: Management Studies*, 8(1), 84–97. <http://dx.doi.org/10.17265/2328-2185/2020.01.011>
- Ayoola, T. J., Olaniyi, O. O., Kolawole, P. E., Aregbesola, O. D., & Wright, O. (2023). *Tax administration, trust in tax authorities, and personal income tax compliance: Evidence from Nigeria*. <https://ir.bowen.edu.ng:8443/handle/123456789/ir.bowen.edu.ng:8181/jspui/handle/123456789/1130>
- Ayunianty, D., & Hidayah, N. (2020). Determinan E-Tax Service Terhadap Peningkatan Tax Compliance Pada Kpp Pratama Makassar Utara. *Equilibrium : Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 9(2), Article 2. <https://doi.org/10.35906/je001.v9i2.570>
- Azaka, L. (2022). Tax Knowledge, Tax Attitude, And Perception Of Tax Fairness As Predictors Of Tax Compliance Among Tech Workers In Lagos State, Nigeria. *AFRICAN JOURNAL FOR THE PSYCHOLOGICAL STUDIES OF SOCIAL ISSUES*, 25(2). <https://ajpssi.org/ajpssi/article/view/537>
- Aziz, A. (2023). Pemindahan Ibu Kota Negara Perspektif Civil Society. *Journal of Politics and Policy*, 5(2), 104–118. <https://doi.org/10.21776/ub.jppol.2023.005.02.03>
- Bahrien, M., & Purba, M. A. (2024). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Transparansi dan Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *eCoa-Bussi*, 6(3), Article 3. <https://doi.org/10.32877/eb.v6i3.1103>
- Bani-Khalid, T., Alshira'h, A. F., & Alshirah, M. H. (2022). Determinants of Tax Compliance Intention among Jordanian SMEs: A Focus on the Theory of Planned Behavior. *Economies*, 10(2), 30. <https://doi.org/10.3390/economies10020030>
- Barri, A., & Hidayat, R. S. (2025). Pengaruh Digitalisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Era E-Filing. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(3), 7681–7687. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.3171>

- Bassey, E., Mulligan, E., & Ojo, A. (2022). A Conceptual Framework For Digital Tax Administration—A Systematic Review. *Government Information Quarterly*, 39(4), 101754. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2022.101754>
- Batrancea, L. M., Nichita, A., De Agostini, R., Batista Narcizo, F., Forte, D., de Paiva Neves Mamede, S., Roux-Cesar, A. M., Nedev, B., Vitek, L., Pántya, J., Salamzadeh, A., Nduka, E. K., Kudła, J., Kopyt, M., Pacheco, L., Maldonado, I., Isaga, N., Benk, S., & Budak, T. (2022). A self-employed taxpayer experimental study on trust, power, and tax compliance in eleven countries. *Financial Innovation*, 8(1), 96. <https://doi.org/10.1186/s40854-022-00404-y>
- Cindy, N., & Chelsya, C. (2024). Persepsi Mahasiswa Terhadap Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) di Indonesia. *Economics and Digital Business Review*, 5(2), 1029–1040. <https://doi.org/10.37531/ecotal.v5i2.1473>
- Cohen, J. (1988). *Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences* (2 ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203771587>
- Compeau, D. R., & Higgins, C. A. (1995). Computer Self-Efficacy: Development of a Measure and Initial Test. *MIS Quarterly*, 19(2), 189. <https://doi.org/10.2307/249688>
- Daeng, R. R. (2021). *Pengaruh Penggunaan E-Filing, E-Billing, E-Spt Dan E-Bupot Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak* [Tesis (S2), Universitas Islam Indonesia]. Dspace UII. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/37378>
- Darmayasa, I. N., & Hardika, N. S. (2024). Core Tax Administration System: The Power And Trust Dimensions Of Slippery Slope Framework Tax Compliance Model. *Cogent Business & Management*, 11(1), Article 1. <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2337358>
- Dewi, N. P. D. A., & Diatmika, I. P. G. (2020). Pengaruh Tingkat Kepercayaan, Persepsi Tax Amnesty, Akuntabilitas Pelayanan Publik, dan Lingkungan Sosial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 10(2), Article 2. <https://doi.org/10.23887/jiah.v10i2.25895>
- Dhanayanti, K. M., & Suardana, K. A. (2017). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak Dan Keadilan Sistem Perpajakan Pada Kepatuhan Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 20(2), 1504–1533. <https://doi.org/10.24843/EJA.2017.v20.i02.p23>
- Dimetheo, G., Salsabila, A., & Izaak, N. C. A. (2023). Implementasi Core Tax Administration System sebagai Upaya Mendorong Kepatuhan Pajak di

- Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Perpajakan*, 3(1), 10–25.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Laporan Tahunan 2024*. Direktorat Jenderal Pajak. <https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2025-12/Laporan%20Tahunan%20DJP%202024%20-%20Indonesia..pdf>
- El-Hameed, A., & El-Aleem, S. A. A. (2024). Can Digital Transformation Enhance Quality of Digital Services & Internal Operations: Evidence from the Egyptian Tax Authority. *Almandumah*, 003(008), 765–812.
- Erasashanti, A. P., Winarti, C. E., Yuniarti, R., & Cahaya, F. (2024). *Transformasi Digital Perpajakan: Adaptasi, Kepatuhan, dan Sistem Keberlanjutan di Desa Ligarmukti. 1.*
- Faisal, S. A. K. (2022). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Pajak Dan Etika Uang (Money Ethic) Terhadap Niat Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar Di Kpp Pratama Semarang Candisari). *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*, 11(4), 1–14.
- Farida, A., & Irawati, W. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Dengan Dimediasi Kualitas Pelayanan (Studi Pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Yang Terdaftar Di Kpp Kebayoran Lama). *Jurnal Revenue: Jurnal Akuntansi*, 3(2), 488–505. <https://doi.org/10.46306/rev.v3i2.178488>
- Fauziati, P., Husna, N., & Morelent, Y. (2022). Dampak Insentif Perpajakan dan Lingkungan Sosial terhadap Kepatuhan Pajak pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Padang. *JSHP : Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.32487/jsdp.v6i2.1416>
- Gerbing, M. D. (1988). *An Empirical Study Of Taxpayer Perceptions Of Fairness* [Dissertations & Theses, The University of Texas]. Proquest. <https://www.proquest.com/openview/9290006b85960ec07cb2265522238ef5/1?cbl=18750&diss=y&pq-origsite=gscholar>
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Partial Least Squares: Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan SmartPLS 3.0* (9 ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gilligan, G., & Richardson, G. (2005). Perceptions Of Tax Fairness And Tax Compliance In Australia And Hong Kong - A Preliminary Study. *Journal of Financial Crime*, 12(4), 331–343. <https://doi.org/10.1108/13590790510624783>

- Gobena, L. B. (2023). Justice, power and voluntary tax compliance: A moderation analysis among taxpayers in Addis Ababa, Ethiopia. *Asian Review of Accounting*, 32(4), 628–645. <https://doi.org/10.1108/ARA-03-2023-0072>
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2019). *Multivariate Data Analysis* (Eighth edition). Cengage.
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., Sarstedt, M., Danks, N. P., & Ray, S. (2021). Evaluation of the Structural Model. Dalam J. F. Hair Jr., G. T. M. Hult, C. M. Ringle, M. Sarstedt, N. P. Danks, & S. Ray (Ed.), *Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) Using R: A Workbook* (hlm. 115–138). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-80519-7_6
- Haryaningsih, S., & Juniwati, J. (2021). Implementasi Program Electronic Filing (E-Filing) Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Kota Pontianak Kalimantan Barat Dengan Pemahaman Menuju Era Ekonomi Digital. *Reformasi Administrasi*, 8(1), 32–41. <https://doi.org/10.31334/reformasi.v8i1.1435>
- Hasibuan, R. R. A., & Aisa, S. (2020). Dampak Dan Resiko Perpindahan Ibu Kota Terhadap Ekonomi Di Indonesia. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.30829/ajei.v5i1.7947>
- Hauptman, L., Žmuk, B., & Pavić, I. (2024). Tax Compliance in Slovenia: An Empirical Assessment of Tax Knowledge and Fairness Perception. *Journal of Risk and Financial Management*, 17(3), 89. <https://doi.org/10.3390/jrfm17030089>
- Herbert, L. (2017). *Digital Transformation: Build Your Organization's Future for the Innovation Age*. Bloomsbury Publishing.
- Hidayat, R., & Wati, S. R. (2022). Pengaruh kesadaran Wajib Pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak bumi dan Bangunan di kota Bandung. *Owner*, 6(4), 4009–4020. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1068>
- Huda, R. A., Puspita, R. A., Hasanah, S. N., & Malik, A. (2024). Peran Kebijakan Fiskal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Di Indonesia Sebagai Negara Berkembang. *Kalianda Halok Gagas*, 7(2), Article 2. <https://doi.org/10.52655/khg.v7i2.102>
- Irawan, A. (2020). Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak Dan Persepsi Keadilan Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Kepercayaan Sebagai Variabel Intervening. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(6). <https://ojs.stiesa.ac.id/index.php/prisma/article/view/697>

- Irawan, A., Nabila, H. S., Irawan, Y. M., & Fujilestari, N. A. (2024). Analisis Dampak APBN Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sosial. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 2(11), 121–127.
- Jamel, M. F., & Cheisviyanny, C. (2024). Pengaruh Kepercayaan pada Pemerintah dan Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 6(3), Article 3. <https://doi.org/10.24036/jea.v6i3.1505>
- Judijanto, L. (2024). Persepsi Masyarakat Terhadap Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan*, 1(4), 499–514. <https://doi.org/10.59407/jakpt.v1i4.908>
- Kankaraš, M., & Capecchi, S. (2025). Neither agree nor disagree: Use and misuse of the neutral response category in Likert-type scales. *METRON*, 83(1), 111–140. <https://doi.org/10.1007/s40300-024-00276-5>
- Karwur, J. M., Sondakh, J. J., & Kalangi, L. (2020). Pengaruh Sikap Terhadap Perilaku, Norma Subyektif, Kontrol Perilaku Yang Dipersepsikan Dan Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Niat Sebagai Variabel Intervening (Survey Pada KPP Pratama Manado). *JURNAL Riset AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL,"* 11(2), Article 2. <https://doi.org/10.35800/jjs.v11i2.30417>
- Kenny, D. A. (2018, September 15). *SEM: Moderation (David A. Kenny)*. Moderator Variables: Introduction. <https://davidakenny.net/cm/moderation.htm>
- Kirchler, E., Erik Hoelzl, & Ingrid Wahl. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The ‘slippery slope’ framework. *Journal of Economic Psychology*, 2, 210–225.
- Kirui, D., Kapkiyai, C., & Kipruto, A. (2024). Tax Service Quality and Tax Compliance among Small and Medium Enterprises in North Rift Economic Block, Kenya: A Moderated Mediation Model of Government Trust and Social Value Orientation. *Asian Journal of Economics, Business and Accounting*, 24(10), 28–41. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4971932>
- Kock, N. (2015). Common Method Bias in PLS-SEM: A Full Collinearity Assessment Approach. *International Journal of E-Collaboration*, 11(4), 1–10. <https://doi.org/10.4018/ijec.2015100101>
- Kock, N., & Lynn, G. (2012). Lateral Collinearity and Misleading Results in Variance-Based SEM: An Illustration and Recommendations. *Journal of the Association for Information Systems*, 13(7), 546–580. <https://doi.org/10.17705/1jais.00302>

- KontiĆ, L., & Vidicki, Đ. (2018). Strategy For Digital Organization: Testing A Measurement Tool For Digital Transformation. *Strategic Management*, 23(2), 29–35. <https://doi.org/10.5937/StraMan1801029K>
- Kurniawan, W. (2020). *Pengaruh Keadilan Distributif, Kepercayaan Kognitif Dan Afektif Terhadap Kepatuhan Pajak Sukarela* [Tesis (S2), Universitas Islam Indonesia]. Dspace UII. <https://dspace.uui.ac.id/123456789/30701>
- Kusmaryono, I., Wijayanti, D., & Maharani, H. R. (2022). Number of Response Options, Reliability, Validity, and Potential Bias in the Use of the Likert Scale Education and Social Science Research: A Literature Review. *International Journal of Educational Methodology*, 8(4), 625–637. <https://doi.org/10.12973/ijem.8.4.625>
- Laksmi, K. W., & Lasmi, N. W. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Wajib Pajak Terhadap Penggunaan E-Samsat. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 10(2), Article 2. <https://doi.org/10.17509/jrak.v10i2.39472>
- Lasmono, E. (2021). *Pengaruh Kebijakan Pajak, Pengetahuan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Orang Pribadi Pada Pelaku Transaksi Online Umkm Dengan Insentif Pajak Sebagai Variabel Moderasi* [Tesis, Universitas Islam Indonesia]. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/35876>
- Latief, S., Zakaria, J., & Mapparenta. (2020). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Center of Economic Student Journal*, 3(3), Article 3. <http://jurnal.fe.umi.ac.id/index.php/CESJ/article/view/581/425>
- Lede, S. F., Arthana, I. K., & Tameno, N. (2024). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Kupang. *JURNAL AKUNTANSI : TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS*, 12(1), Article 1. <https://doi.org/10.35508/jak.v12i1.18254>
- Magdalena, R., Dendeng, R. K., Mandy, M., & Prasetya, D. R. E. (2024). Tax Literacy And Social Environment: Influencing Tax Awareness In Surabaya's Generation Z. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(3), 511–525. <https://doi.org/10.31955/mea.v8i3.4497>
- Malau, D. M. M., Dewi, N. P., & Yanti, S. (2025). Pengaruh Efikasi Diri, Lingkungan Kerja, Dan Kepemimpinan Transformasional Terhadap Kinerja Inovatif Melalui Organizational Citizenship Behavior Sebagai Variabel Intervening Pada Pegawai Kantor Kejaksaan Negeri Batam. *IICET*, 10(1). <https://doi.org/10.29210/30036143000>

- Manjaleni, R. (2025). Pengaruh Administrasi Pajak Digital, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Kompak :Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 18(2), 578–587. <https://doi.org/10.51903/kompak.v18i2.3097>
- Mariganto, D. K., Kasmad, R., & Purwanto, A. J. (2023). Hubungan Kekuasaan Otoritas, Persepsi Keadilan, Kepercayaan Publik, dan Kebijakan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulungan. *Owner : Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 7(3), 1903–1918. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1494>
- Masitoh, S. (2023, Februari 24). Kepercayaan Pada Ditjen Pajak Turun, Kemenkeu Berharap Penerimaan Pajak Sesuai Target. *Kontan*. <https://nasional.kontan.co.id/news/kepercayaan-pada-ditjen-pajak-turun-kemenkeu-berharap-penerimaan-pajak-sesuai-target>
- Misra, F. (2019). Tax Compliance: Theories, Research Development And Tax Enforcement Models. *ACCRUALS (Accounting Research Journal of Sutaatmadja)*, 3(2), 189–204. <https://doi.org/10.35310/accruals.v3i2.72>
- Mukoffi, A., Sulistiyowati, Y., Himawan, S., & Kontesa, K. (2022). Korupsi Pajak Dan Keadilan Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Batu. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 17(1), 85–94. <https://doi.org/10.22437/jpe.v17i1.17339>
- Muniroh, H. (2023). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Persepsi Keadilan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kabupaten Rembang. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 6658–6669.
- Nabila, Z. D., & Isroah, I. (2019). Pengaruh Kewajiban Moral Dan Lingkungan Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 8(1), Article 1. <https://doi.org/10.21831/nominal.v8i1.24498>
- Nainggolan, J., & Inayati. (2024). Analisis Pengaruh Keadilan Pajak, Kesederhanaan Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM. *Owner : Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 8(2), 1797–1809. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.1978>
- Nawangsih, A., Furqon, I. K., & Ningtyas, J. D. A. (2024). Pengaruh Pengaruh Faktor Sosial dan Budaya Terhadap Kepatuhan Pajak di Negara-Negara Berkembang: Analisis Kualitatif dalam Konteks Globalisasi. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 84–90.

- Nemoto, T., & Beglar, D. (2014). Developing Likert-Scale Questionnaires. *JALT 2013 Conference Proceedings*, 108(1). https://jalt-publications.org/sites/default/files/pdf-article/jalt2013_001.pdf
- Ningtyas, A. S. C., & Aisyaturrahmi, A. (2022). Urgensi Program Pengungkapan Sukarela (Tax Amnesty Jilid II) Berdasarkan Sudut Pandang Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(1), 51–62. <https://doi.org/10.29103/jak.v10i1.6611>
- Nissa, F. (2025). Pengaruh Penerapan Sistem Pajak Digital, Reformasi Perpajakan, dan Program Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Medan Belawan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah (JIMESHA)*, 5(1), 52–60. <https://doi.org/10.36908/jimesha.v5i1.587>
- Noersanti, L., Akhmadi, A., Ardhetta, A., & Auzaini, S. N. (2025). Digitalisasi Perpajakan: Tantangan, Peluang, dan Dampaknya terhadap Kepercayaan Publik serta Kewajiban Pajak di Tokopedia. *Jurnal Akuntansi STEI*, 11(1). <https://doi.org/10.36406/jastei.v8i1.37>
- Nofenlis, M. I., Putri, A. A., & Sari, D. P. P. (2022). Pengaruh Lingkungan Sosial, Norma Subjektif, Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan. *ECOUNTBIS: Economics, Accounting and Business Journal*, 2(1), 108–119.
- Oseifuah, E. (2025). Augmented Theory Of Planned Behaviour, Tax Literacy And Tax Compliance In Developing Countries: A Conceptual Framework. *International Journal of Research in Business and Social Science* (2147-4478), 14(3), Article 3. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v14i3.3823>
- Palupi, M. E. (2022). *Pengaruh Religiusitas, Etika Uang, Sosialisasi Perpajakan Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Indonesia* [Tesis (S2), Universitas Islam Indonesia]. Dspace UII.
<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/dspace.uui.ac.id/123456789/53366>
- Perkin, N., & Abraham, P. (2017). *Building the Agile Business through Digital Transformation*. Kogan Page Publishers. https://books.google.co.id/books?id=tUqFDgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
- Prayogo, C. A., & Muhasan, I. (2022). Pengecualian Dividen Sebagai Objek Pajak Penghasilan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja: Perhitungan Potensi Dampaknya Terhadap Penerimaan Negara. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 6(2S), Article 2S. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2S.1937>

- Putriani, N. M. D., Sastri, I. I. D. A. M., & Kartana, I. W. (2021). Pengaruh Kesadaran, Lingkungan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan WPOP dengan Persepsi Fraud Pajak Sebagai Variabel Pemoderasi di KPP Pratama Badung Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, 2(2), 82–86. <https://doi.org/10.22225/jraw.2.2.3367.82-86>
- Rahmawati, E., & Putri, W. C. (2024). Pengaruh Lingkungan Wajib Pajak, Sikap Rasional Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(6), 944–952. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v3i6.5105>
- Ratnawati, V., Lesmanasari, R., & Fitrioso, R. (2022). Determinasi Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kepercayaan Kepada Pemerintah dan Kondisi Keuangan sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika*, 12(1), 54–63. <https://doi.org/10.37859/jae.v12i1.3319>
- Roffin, E., Liberty, I. A., & Pariyana. (2021). *Populasi, Sampel, Variabel Dalam Penelitian Kedokteran*. Penerbit NEM. <https://books.google.co.id/books?id=ISYrEAAAQBAJ>
- Rogers, D. L. (2016). *The Digital Transformation Playbook: Rethink Your Business for the Digital Age*. Columbia University Press. https://www.google.co.id/books/edition/The_Digital_Transformation_Playbook/LsF1CwAAQBAJ?hl=en&gbpv=0
- Roth, J. A., Scholz, J. T., & Witte, A. D. (1989). *Taxpayer Compliance, Volume 1: An Agenda for Research*. University of Pennsylvania Press. <https://www.jstor.org/stable/j.ctv512x08>
- Rumeon, M., Sudaryanti, D., & Hidayati, I. (2025). Pengaruh Transformasi Digital dan Literasi Digital Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Malang Raya. *e_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 14(01), 225–233.
- Sani, P. J., & Sulfan, S. (2022). Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerjaan Bebas Di Kota Denpasar. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i2.1520>
- Santosa, D., & Sesung, R. (2021). Reformasi Hukum Perpajakan Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Perspektif*, 26(2), Article 2. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v26i2.787>
- Sari, E. P., Gunawan, Y., & Elvina, E. (2022). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 6(3), 712–732. <https://doi.org/10.31955/mea.v6i3.2269>

- Sari, M. I., & Fauzihardani, E. (2024). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Norma Sosial, dan Sanksi Perpajakan terhadap Perilaku Kepatuhan Pajak. *JURNAL EKSPLORASI AKUNTANSI*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.24036/jea.v6i1.1046>
- Schmölders, G. (1959). Fiscal Psychology: A New Branch Of Public Finance. *National Tax Journal*, 12(4), 340–345. <https://doi.org/10.1086/NTJ41790780>
- Scholz, J. T., & Lubell, M. (1998). Trust and Taxpaying: Testing the Heuristic Approach to Collective Action. *American Journal of Political Science*, 42(2), 398–417. <https://doi.org/10.2307/2991764>
- Setyowati, T. A. (2020). *Pengaruh Tarif Pajak, Insentif Pajak, Digitalisasi Pajak, Dan Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Pandemi Covid*. Universitas Islam Indonesia.
- Sinuhaji, V. L., Heddry Purba, & J. Hutapea. (2024). Pengaruh Digitalisasi Perpajakan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Economic Bussines and Accounting (COSTING)*. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i4.9884>
- Sipahutar, T. T. U., & Tina, A. (2024). Efektivitas E-System Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak: Tinjauan Literatur Terhadap Transformasi Digital Dalam Sistem Perpajakan. *Journal of Audit and Tax Synergy*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/doi.org/jats.v1i1.1>
- Soeyanto, A. P. Q., & Meiranto, W. (2025). Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Penegakan Hukum, Keadilan Sistem Pajak Dan Transparansi Alokasi Dana Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Semarang. *Diponegoro Journal of Accounting*, 14(3). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/52863>
- Sulistiono, E., & Wahyudin, D. (2024). Pengaruh Pengetahuan, Sosialisasi Dan Lingkungan Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Jakarta Utara. *Jurnal Reformasi Administrasi : Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 11(2), 236–243. <https://doi.org/10.31334/reformasi.v11i2.4194>
- Supriyati, Hapsari, I., & Nahumury, J. (2024). The influence of trust in the government, perceived fairness, and tax morale on taxpayer compliance: Implications for budget formation. *Public and Municipal Finance*, 13(2), 129–139. [https://doi.org/10.21511/pmf.13\(2\).2024.11](https://doi.org/10.21511/pmf.13(2).2024.11)
- Suryaputri, R. V., & Averti, A. R. (2018). Pengaruh Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap

- Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.25105/jat.v5i1.4851>
- Susanto, P. C., Arini, D. U., Yuntina, L., Soehaditama, J. P., & Nuraeni, N. (2024). Konsep Penelitian Kuantitatif: Populasi, Sampel, dan Analisis Data (Sebuah Tinjauan Pustaka). *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 3(1), 1–12. <https://doi.org/10.38035/jim.v3i1.504>
- Susilawati, A. D., & Amalia, M. R. (2023). Analisis Efektivitas Digitalisasi Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Umkm Kabupaten Tegal Dengan Kepercayaan Kepada Pemerintah Sebagai Variabel Moderasi. *Capital: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 7(1), 1–15. <https://doi.org/10.25273/capital.v7i1.14678>
- Susilawati, I. R., Hidayat, R., & Lufityanto, G.-. (2024). From History to Mindset: The Psychological Legacy of Taxation in Indonesia. *Buletin Psikologi*, 32(2), 168. <https://doi.org/10.22146/buletinpsikologi.97157>
- Sutoyo. (2021). *Analisis Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan E-Filing: Pendekatan Integrasi Technology Acceptance Model Dan Theory Of Planned Behavior* [Tesis (S2), Universitas Islam Indonesia]. Dspace UII. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/36560>
- Taylor, S., & Todd, P. A. (1995). Understanding Information Technology Usage: A Test of Competing Models. *Information Systems Research*, 6(2), 144–176. JSTOR.
- Theodore, D., & Jonnardi, J. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Persepsi Keadilan Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Jakarta Barat. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 6(4), 1941–1947. <https://doi.org/10.24912/jpa.v6i4.32449>
- Tobing, E. G. L., & Kusmono, K. (2022). Modernisasi Administrasi Perpajakan: NIK Menjadi NPWP. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2.1674>
- Triani, T., Tirtono, T., & Nurdhiana, N. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *JURNAL STIE SEMARANG (EDISI ELEKTRONIK)*, 14(3), 130–151. <https://doi.org/10.33747/stiesmg.v14i3.584>
- Trifan, V. A., Szentesi, S. G., Cuc, L. D., & Pantea, M. F. (2023). Assessing Tax Compliance Behavior Among Romanian Taxpayers: An Empirical Case Study. *Sage Open*, 13(3), 21582440231195676. <https://doi.org/10.1177/21582440231195676>

- Viona, R. (2021). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pribadi Di Kota Payakumbuh* [Tesis, Universitas Islam Indonesia]. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/29648>
- Wahyudin, D., & Widodo, K. (2024). Efektivitas Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Tahun 2022: Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara. *International Journal of Scientific and Research Publications*, 14(1), 147–158. <https://doi.org/10.29322/IJSRP.14.01.2023.p14513>
- Waluyo, & Purnami, S. H. (2022). Moderation of risk preferences on factors influencing MSME taxpayer compliance in Indonesian digital transactions. *Accounting*, 8(3), Article 3. <https://doi.org/10.5267/j.ac.2021.10.004>
- Wardani, F. A. (2021). Persepsi Keadilan dan Kepatuhan Pajak Pada Wajib Pajak Pengusaha dan Pekerja di Kota Salatiga. *Perspektif Akuntansi*, 4(2), 145–173. <https://doi.org/10.24246/persi.v4i2.p145-173>
- Widuri, R., & Irawan, W. (2019). Tax justice perception and trust in government on tax compliance. *Proceedings of the International Conference on Tourism, Economics, Accounting, Management, and Social Science (TEAMS 19)*. Proceedings of the International Conference on Tourism, Economics, Accounting, Management, and Social Science (TEAMS 19), Denpasar, Indonesia. <https://doi.org/10.2991/teams-19.2019.20>
- Wiharsianti, E. A., & Hidayatulloh, A. (2023). Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Love Of Money, Machiavellianisme, Dan Kepercayaan Pada Pemerintah. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 7(2), 394–406. <https://doi.org/10.29303/jaa.v7i2.186>
- Winda, N. L., Yasa, I. N. P., & Dharmawan, N. A. S. (2025). Perilaku Meboya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 10(1), 87–96. <https://doi.org/10.38043/jiab.v10i1.6892>
- Yamin, S., & Kurniawan, H. (2011). *Generasi Baru Mengelola Data Penelitian dengan Partial Least Square Path Modeling Aplikasi dengan Software XLSTAT, SmartPLS, dan VisualPLS*. Salemba Infotek.
- Yasa, I. N. P., Martadinata, I. P. H., & Astawa, I. G. P. B. (2020). Peran Theory Of Planned Behavior Dan Nilai Kearifan Lokal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Sebuah Kajian Eksperimen. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, 3(2), 149–167. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2019.v3.i2.4082>

- Yuliana, Y., Arwin, A., Weny, W., Lo, C., & Kuan, J. (2022). Analisis Niat Konsumen dalam menggunakan QRIS Dengan Pendekatan Theory of Planned Behavior (TPB). *Jurnal E-Bis*, 6(2), 680–690. <https://doi.org/10.37339/e-bis.v6i2.1032>
- Zahro, A., Mawardi, M. C., & Sari, A. F. K. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bangkalan). *e_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 12(02), Article 02.
- Zainudin, F. M., Nugroho, R., & Muamarah, H. S. (2022). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Persepsi Keadilan Pajak Sebagai Variabel Intervening. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 6(1), 107–121. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.1616>
- Zakaria, M., Wan Ahmad, W. N., Che Hussin, N., Hassan, R. A., Madah Marzuki, M., Syukur, M., & Sari, E. N. (2024). Adoption of tax digitalisation among Malaysian tax practitioners. *TELKOMNIKA (Telecommunication Computing Electronics and Control)*, 22(3), 567. <https://doi.org/10.12928/telkomnika.v22i3.25959>



Lampiran 1: Surat Kediaan Responden dan Kuesioner

Assalamualaikum Wr. Wb.

Perkenalkan, saya Muhammad Bawazier Al Banjari, mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Saat ini saya sedang melaksanakan penelitian Tugas Akhir yang berjudul **“Pengaruh Persepsi Keadilan Sistem Pajak, Lingkungan Sosial, dan Transformasi Digital Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kepercayaan Sebagai Variabel Moderasi”**.

Responden penelitian ini adalah wajib pajak individu yang:

1. Telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Telah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dalam 2 tahun terakhir.
3. Pernah menggunakan sistem perpajakan digital yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, seperti *e-Filing*, *e-Form*, *e-Billing*, *Coretax*, atau aplikasi DJP Online.
4. Berusia minimal 18 tahun dan aktif secara ekonomi (memiliki penghasilan dari pekerjaan tetap, usaha, atau pekerjaan bebas);

Kuesioner penelitian ini terdiri dari 6 (enam) bagian. bagian pertama berisikan mengenai informasi identitas diri dan informasi penunjang, sedangkan 5 (lima) bagian terakhir berisikan aspek-aspek yang mempengaruhi persepsi keadilan sistem pajak, lingkungan sosial, dan transformasi digital terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kepercayaan kepada pemerintah sebagai variabel moderasi.

Sehubungan dengan perihal tersebut, saya mengharapkan bantuan Bapak/Ibu/Saudara/I untuk berpartisipasi dalam penelitian ini serta mengisi kuesioner dengan sebenar-benarnya dan apa adanya demi membantu kesuksesan penelitian ini. Seluruh data responden hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian dan akan dijaga kerahasiaannya. Terima kasih atas waktu dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i dalam mengisi kuesioner ini. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi kita semua.

Jika ada pertanyaan mengenai penelitian ini, Anda bisa menghubungi peneliti melalui email 23919036@students.uui.ac.id atau melalui *contact person* 0878-5451-6491.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Salam hormat,

Dosen Pembimbing

Muhammad Bawazier Al Banjari

Arief Rahman, SE., SIP., M.Com., Ph.D

Petunjuk Pengisian Kuesioner:

1. Mohon Bapak/Ibu/Saudara/I membaca dengan teliti setiap pertanyaan yang diajukan sehingga Anda mengerti.
2. Mohon Bapak/Ibu/Saudara/I menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jujur dan sebenar-benarnya.

Jika ada hal yang tidak dimengerti, silakan ditanyakan kepada peneliti melalui email 23919036@students.uui.ac.id atau melalui *contact person* 0878-5451-6491.

Bagian 1

Identitas Diri dan Informasi Penunjang

1. Jenis Kelamin:

☐ Perempuan ☐ Laki-Laki

2. Usia:

☐ 18-22 ☐ 28-32 ☐ 38-42 ☐ 48 tahun ke atas
☐ 23-27 ☐ 33-47 ☐ 43-47

3. Pendidikan Terakhir:

☐ SD/Sederajat ☐ S1
☐ SMP/Sederajat ☐ S2
☐ SMA/Sederajat ☐ S3
☐ D3

4. Perusahaan/Instansi tempat bekerja:

☐ Perusahaan/instansi Publik
☐ Perusahaan/instansi Non-Publik (swasta)

5. Penggunaan Sistem Pajak Digital:

☐ *e-Filing, e-Form, e-Billing*
☐ *Coretax*
☐ *DJP Online*
☐ *Lainnya..*

.....

Silahkan jawab pernyataan-pernyataan di bawah dengan memberi tanda ceklis (✓) pada tempat yang tersedia (□) untuk jawaban yang sesuai dengan kondisi Anda. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan silahkan menggunakan skala sebagai berikut:

1	2	3	4	5	6
Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Cukup Tidak Setuju	Cukup Setuju	Setuju	Sangat Setuju

Sejauh mana Anda setuju atas pernyataan-pernyataan di bawah ini, silahkan menggunakan skala di atas.

Bagian 2		1	2	3	4	5	6
Mengisi SPT dengan Benar, Lengkap dan Jelas							
1	Saya mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai ketentuan perpajakan.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Menghitung Pajak dengan Benar							
2	Saya menghitung dan membayar jumlah kewajiban pajak saya dengan benar dan akurat sesuai ketentuan perpajakan.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Membayar Pajak Tepat Waktu							
3	Saya selalu membayar dan melaporkan pajak saya tepat waktu karena itu kewajiban yang harus saya lakukan.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Tidak Pernah Mendapat Surat Peringatan							
4	Saya tidak pernah mendapat surat peringatan atau sanksi administrasi karena terlambat membayar pajak.	☐	☐	☐	☐	☐	☐

1	2	3	4	5	6
Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Cukup Tidak Setuju	Cukup Setuju	Setuju	Sangat Setuju

Sejauh mana Anda setuju atas pernyataan-pernyataan di bawah ini, silahkan menggunakan skala di atas.

Bagian 3		1	2	3	4	5	6
Keadilan Umum							
1	Saya percaya setiap orang membayar bagian yang adil dari pajak penghasilan di bawah sistem pajak penghasilan saat ini.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Timbal Balik Pemerintah							
2	Menurut saya, besaran pajak penghasilan yang saya bayar adalah wajar, jika dibanding dengan manfaat/timbal-balik dari pemerintah.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Ketentuan-Ketentuan Khusus							
3	Menurut saya, sistem perpajakan tidak adil karena pengurangan/insentif pajak lebih banyak dimanfaatkan oleh wajib pajak berpenghasilan tinggi.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Struktur Tarif Pajak							
4	Menurut saya, keadilan dalam sistem perpajakan tercapai apabila masyarakat berpenghasilan tinggi dikenakan tarif pajak lebih tinggi dibandingkan masyarakat berpenghasilan rendah.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Keadilan Pribadi							
5	Menurut saya, Sistem pengenaan pajak penghasilan saat ini adalah sistem paling baik dalam mengumpulkan penerimaan negara.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Keadilan Administratif							
6	Otoritas pajak dapat dipercaya oleh Anda dalam mengelola sistem perpajakan yang adil.						

1	2	3	4	5	6
Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Cukup Tidak Setuju	Cukup Setuju	Setuju	Sangat Setuju

Sejauh mana Anda setuju atas pernyataan-pernyataan di bawah ini, silahkan menggunakan skala di atas.

Bagian 4		1	2	3	4	5	6
Dukungan Masyarakat Terhadap Kepatuhan							
1	Menurut saya, Keluarga perlu menanamkan disiplin dan rasa tanggung jawab dalam segala hal, salah satunya adalah memenuhi kewajiban sebagai warga negara.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	Saya membayar pajak saya karena semua orang dilingkungan saya juga membayar pajak mereka	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Dorongan untuk Pelaporan Pajak yang benar							
3	Menurut saya, lingkungan sekitar membantu saya lebih memahami pajak.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4	Orang-orang di sekitar saya memandang tindakan melaporkan penjualan lebih rendah dari yang sebenarnya untuk keperluan pajak sebagai hal yang buruk.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Sosialisasi dari Kantor Pajak							
5	Saya memperoleh informasi yang cukup mengenai kewajiban perpajakan melalui sosialisasi dari kantor pajak atau pemerintah.	☐	☐	☐	☐	☐	☐

1	2	3	4	5	6
Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Cukup Tidak Setuju	Cukup Setuju	Setuju	Sangat Setuju

Sejauh mana Anda setuju atas pernyataan-pernyataan di bawah ini, silahkan menggunakan skala di atas.

Bagian 4	Kode: TD(X3)	1	2	3	4	5	6
Pola Pikir Digital							
1	Saya percaya digitalisasi pajak lebih baik daripada perpajakan manual.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	Saya percaya digitalisasi pajak meningkatkan produktivitas dan kualitas pelaporan perpajakan saya.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Praktik Digital							
3	Menurut saya, teknologi digital DJP memudahkan wajib pajak, meningkatkan layanan, dan mendukung optimalisasi dalam pemungutan pajak.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Bakat yang Diberdayakan							
4	Saya memiliki sumber daya dan keterampilan digital untuk menggunakan teknologi baru dalam perpajakan.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Integrasi Data dan Alat Kolaborasi							
5	Menurut saya, teknologi digital di bidang perpajakan terus berkembang dan dimodernisasi, serta menyediakan interaksi yang memudahkan wajib pajak maupun konsultan pajak.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
6	Menurut saya, teknologi digital di bidang perpajakan terus berkembang dan dimodernisasi, serta menyediakan interaksi yang memudahkan wajib pajak maupun konsultan pajak.	☐	☐	☐	☐	☐	☐

1	2	3	4	5	6
Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Cukup Tidak Setuju	Cukup Setuju	Setuju	Sangat Setuju

Sejauh mana Anda setuju atas pernyataan-pernyataan di bawah ini, silahkan menggunakan skala di atas.

Bagian 5		1	2	3	4	5	6
Kepercayaan terhadap Sistem Pemerintah							
1	Saya memiliki keyakinan penuh untuk bekerja dengan otoritas pajak.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	Menurut saya, pemerintah yang menunjukkan keterbukaan dan akuntabilitas dalam urusan perpajakan dapat menumbuhkan kepercayaan pada sistem pemerintahan.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Kepercayaan terhadap Sistem Hukum							
3	Menurut saya, pemerintah adil dan transparan dalam penyusunan undang-undang perpajakan kepada semua pihak.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4	Saya percaya otoritas pajak berintegritas dan mampu menerapkan undang-undang perpajakan dengan adil dan transparan.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Kepercayaan terhadap Pemungutan Pajak yang Dikembalikan kembali ke Rakyat							
5	Kepercayaan saya berdasarkan integritas dan transparansi dari otoritas pajak, sehingga saya yakin bahwa pajak yang dibayarkan kembali untuk rakyat.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
6	Saya percaya bahwa uang pajak didistribusikan oleh pemerintah dengan tepat, transparan dan untuk kesejahteraan bersama.	☐	☐	☐	☐	☐	☐

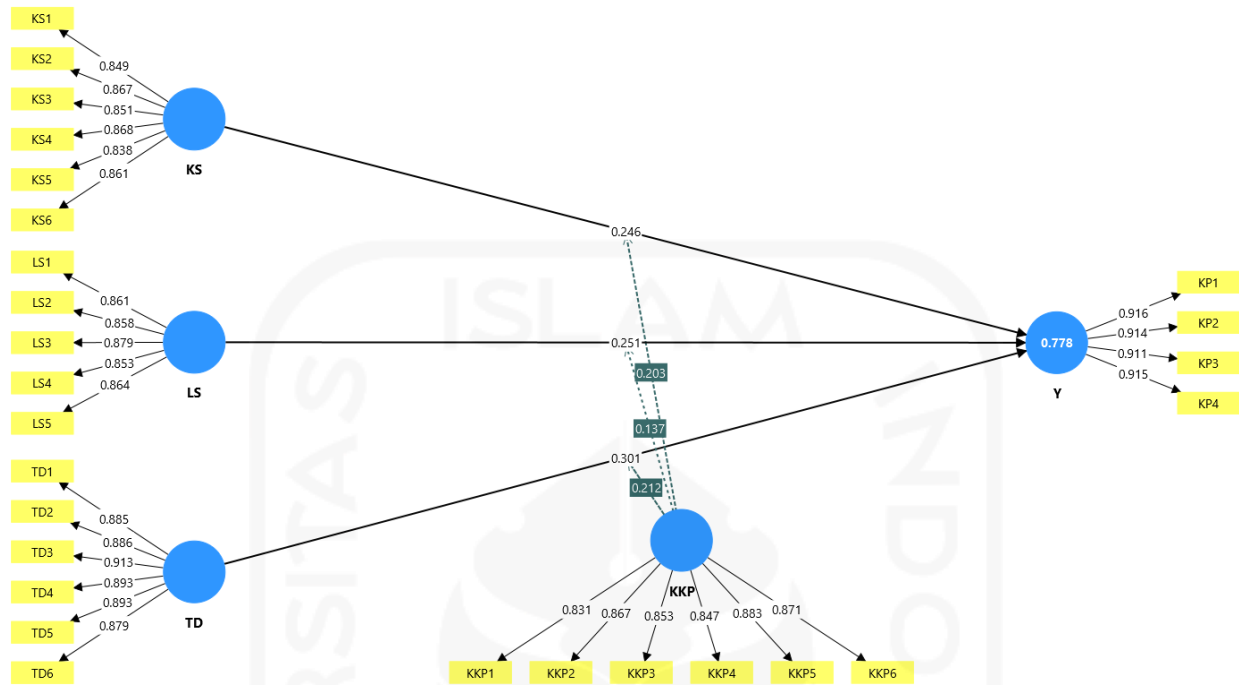
Bagian Penutup.

Terima kasih atas partisipasi Anda dalam mengisi kuesioner ini. Jawaban yang Anda berikan sangat bermanfaat bagi kelancaran penelitian dan akan dijaga kerahasiaannya.

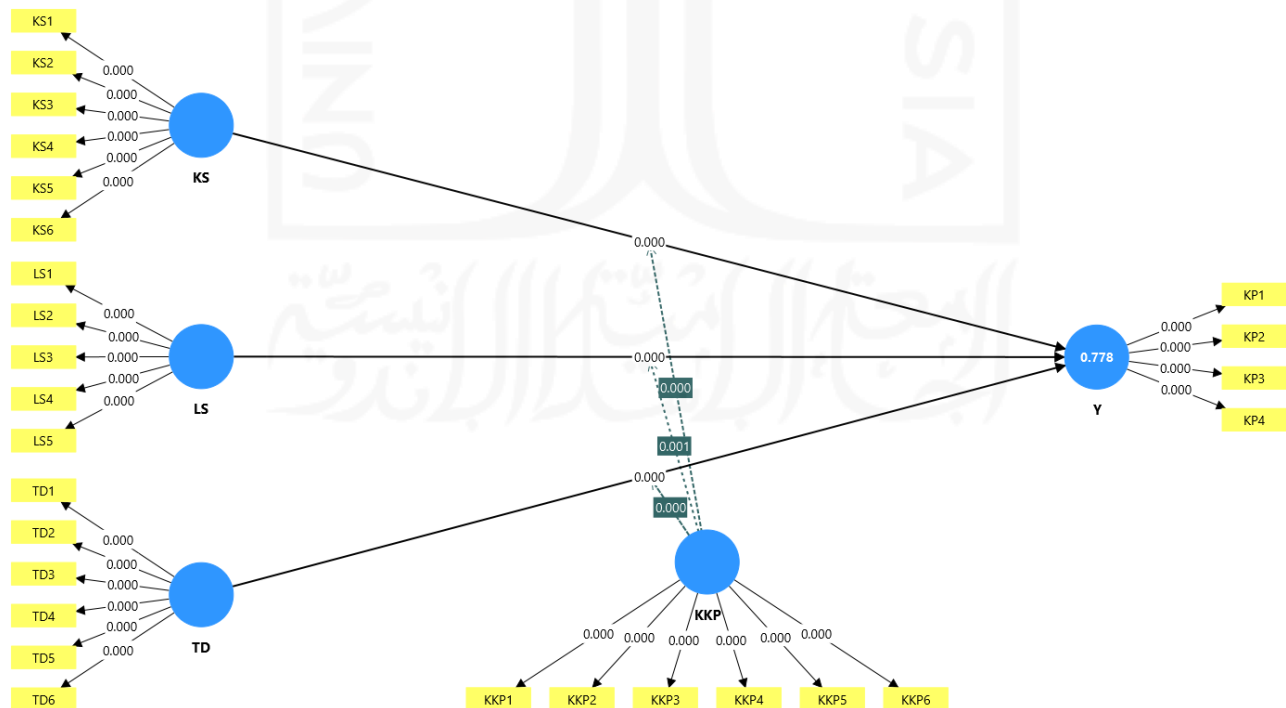
Jika anda bersedia silahkan tambahkan nomor hp/wa Anda karena akan ada hadiah untuk 10 orang yang beruntung:

.....

Lampiran 2: Hasil *PLS-ALGORITHM*



Lampiran 3: Hasil *BOOTSTRAPING*



Lampiran 4: Data Kuesioner

No.	KS1	KS2	KS3	KS4	KS5	KS6	LS1	LS2	LS3	LS4	LS5	TD1	TD2	TD3	TD4	TD5	TD6	KKP1	KKP2	KKP3	KKP4	KKP5	KKP6	KP1	KP2	KP3	KP4
1	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	5	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3
2	3	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	5	5	4	4	5	5	2	2	2	2
3	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	4	5	6	5	6	5	5	4	5	5	4	5	5	4	4	3	4
4	4	4	4	5	5	5	4	5	4	5	5	5	6	5	4	5	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4
5	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	2	3
6	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	2	3	2	3
7	4	4	4	5	4	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	6	4	4	5	4	4	5	4	3	4	4	4
8	3	4	4	4	4	4	4	5	3	4	3	4	5	4	4	4	5	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3
9	3	3	3	3	3	2	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	5	5	5	4	4	2	3	2	3
10	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	5	5	4	4	4	4	3	3	3	4
11	3	3	2	3	3	4	3	3	2	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	2	4	3	2	3	2	3
12	2	3	3	3	3	2	3	3	3	2	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3	2	2	1	2
13	3	3	4	4	4	3	4	4	4	5	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	2	2	2	2
14	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	3	2	2	3	2	2	2	2	2	2	1	2	4	3	4	4
15	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	2	3	2	2
16	3	2	3	4	3	2	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	3	2	2	2	3
17	3	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	1	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3
18	3	3	3	4	3	4	3	3	3	2	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	3	2	3	3	3
19	3	2	3	3	3	3	2	3	3	2	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	1	2
20	2	2	2	3	3	2	3	3	3	3	3	2	2	1	2	2	3	3	4	4	4	4	3	1	2	1	2
21	4	4	4	5	4	4	5	4	3	3	3	5	4	4	3	5	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3
22	3	3	4	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	4	4	4	3	3	1	2	2	2

No.	KS1	KS2	KS3	KS4	KS5	KS6	LS1	LS2	LS3	LS4	LS5	TD1	TD2	TD3	TD4	TD5	TD6	KKP1	KKP2	KKP3	KKP4	KKP5	KKP6	KP1	KP2	KP3	KP4
23	3	2	3	4	4	4	3	4	3	3	4	4	4	3	3	3	3	5	4	4	3	4	5	2	2	2	2
24	2	2	2	2	2	2	3	3	2	3	3	2	2	2	2	2	2	3	3	4	3	4	4	2	2	1	2
25	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	2	4	4	3	3	4	3	2	2	2	1
26	3	3	3	4	3	3	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	3	3	3	3
27	3	2	3	2	3	2	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	5	4	4	3	2	3	2	3
28	3	4	4	4	3	4	3	5	3	3	3	5	4	5	4	4	4	3	4	5	5	4	3	3	3	3	3
29	2	2	3	2	3	3	4	5	3	4	3	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2
30	3	3	3	4	3	2	3	2	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	2	3	2	3
31	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	5	4	2	3	2	2
32	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	5	4	5	5	5	5	5	4	3	4	3	3	3	3	4	4	4
33	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	4	5	4	4	5	4	4	2	2	2	2
34	2	2	3	3	3	2	3	2	2	3	2	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	2	2	2
35	3	4	3	5	4	3	4	5	4	4	5	5	4	4	4	4	4	5	6	5	6	6	5	4	4	3	4
36	2	1	2	2	3	2	4	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	2	2	2	2
37	3	3	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	6	4	3	3	3	3
38	2	1	2	2	2	2	3	2	2	2	3	3	3	2	2	3	3	4	4	4	3	4	3	2	3	2	2
39	2	2	2	3	3	2	3	2	3	2	3	3	2	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	2	3	2	3
40	2	3	4	3	4	3	3	4	3	2	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3
41	3	4	3	5	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	3	3	3
42	4	3	4	4	3	4	3	4	3	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	2	3	2	2
43	3	2	3	3	3	3	3	3	4	3	3	5	5	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	1	2	2	2
44	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	2	3
45	2	3	2	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	2	3	3	2	2	2	2

No.	KS1	KS2	KS3	KS4	KS5	KS6	LS1	LS2	LS3	LS4	LS5	TD1	TD2	TD3	TD4	TD5	TD6	KKP1	KKP2	KKP3	KKP4	KKP5	KKP6	KP1	KP2	KP3	KP4
46	2	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	2	2	3	3	3	3	5	6	5	4	5	5	1	2	1	2
47	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	5	6	4	2	3	2	2
48	3	4	4	4	4	4	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	3	3	3	3
49	4	4	4	4	4	3	4	5	5	4	5	4	5	4	4	4	4	4	5	4	4	5	4	3	4	3	3
50	2	1	2	2	3	2	1	2	2	2	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	4	3	2	3	3	2
51	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	3	3	3	3
52	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	5	3	3	2	2	4	3	3	3	3	3	4	3	2	2	2	2
53	3	3	3	3	4	2	3	3	4	4	5	4	3	3	3	2	3	4	4	4	4	3	4	3	2	2	2
54	4	5	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	2	3	2	3	2	3	3	3	3
55	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	2	3	2	2
56	4	4	4	4	4	3	3	4	3	5	4	6	5	5	5	5	5	4	4	4	3	5	4	4	3	3	3
57	3	2	3	3	3	3	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	3	2	2	2	3	2	3	3	2	3
58	3	2	3	3	3	3	4	3	2	2	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	2	3	2	3
59	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	2	3	2	3
60	3	4	4	4	5	3	4	4	4	4	5	5	5	4	5	4	5	4	3	3	3	3	3	3	3	2	2
61	3	3	3	3	3	2	3	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	2	3	2	3
62	3	3	3	3	4	3	4	4	5	4	5	4	4	3	4	5	4	5	5	6	4	5	4	3	3	3	3
63	2	2	3	3	3	2	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	4	2	2	2	1
64	3	3	3	2	2	3	3	3	2	2	2	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	4	2	2	3	2	2
65	4	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	5	4	3	3	5	4	4	4	4	4	3	3	3	3
66	4	4	4	5	4	4	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	4	5	4	4	4	4	3
67	2	3	4	3	4	3	3	4	2	2	2	4	4	3	3	3	3	4	3	3	2	3	3	2	2	2	3
68	4	4	4	4	4	4	5	5	4	6	6	5	5	5	5	4	5	5	5	6	5	6	5	4	5	5	5

No.	KS1	KS2	KS3	KS4	KS5	KS6	LS1	LS2	LS3	LS4	LS5	TD1	TD2	TD3	TD4	TD5	TD6	KKP1	KKP2	KKP3	KKP4	KKP5	KKP6	KP1	KP2	KP3	KP4
69	4	4	3	3	3	3	6	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	3	5	4	5	5	4	3	3	3	3
70	2	2	3	4	3	2	3	3	3	3	3	3	2	3	2	2	2	2	2	3	2	3	3	2	3	2	2
71	4	3	3	4	4	4	3	3	2	3	2	3	3	4	3	3	3	4	4	4	5	4	4	3	3	2	3
72	4	4	4	5	4	5	5	5	5	4	5	5	6	6	5	5	5	5	6	5	5	6	5	6	5	5	5
73	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	3	2	2	2
74	4	4	4	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
75	1	1	2	1	2	1	1	2	1	1	1	2	1	1	2	1	1	2	3	2	3	2	3	2	3	3	3
76	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4
77	3	3	3	3	4	4	3	4	4	4	3	4	3	4	4	3	4	3	5	4	3	4	4	3	3	2	3
78	3	3	4	3	4	3	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	2	4	4	4	3	4	3	2	3	2	2
79	3	3	3	4	3	4	3	3	4	4	2	4	4	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	2	4
80	1	2	1	3	2	2	3	1	3	3	3	2	2	2	2	3	2	4	4	4	3	4	3	1	1	1	1
81	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	3	2	3	2	2
82	4	3	3	4	4	4	3	4	2	3	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	4	2	3	2	2
83	4	4	4	5	5	5	4	5	4	5	4	5	5	6	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5
84	3	2	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3
85	2	2	3	3	4	2	4	4	3	3	4	4	3	4	3	3	3	5	5	4	3	5	4	2	3	2	2
86	2	3	2	3	3	3	3	2	2	3	2	4	4	3	4	3	3	3	2	2	2	2	2	2	3	2	3
87	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	5	5	5	5	4	4	3	4	3	3	4	4	3	3	3	3
88	3	4	4	4	4	4	5	5	3	4	5	5	5	4	5	5	5	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3
89	3	3	3	3	4	2	3	3	3	3	4	3	2	2	3	2	2	3	3	3	2	3	2	3	3	3	3
90	4	4	4	3	4	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	4	3	4	5	5	4	4	4	3	3	2	2
91	3	3	3	4	4	3	4	5	4	4	5	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	4	3	3	2	2

No.	KS1	KS2	KS3	KS4	KS5	KS6	LS1	LS2	LS3	LS4	LS5	TD1	TD2	TD3	TD4	TD5	TD6	KKP1	KKP2	KKP3	KKP4	KKP5	KKP6	KP1	KP2	KP3	KP4
92	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6	5	4	4	5	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	3
93	3	2	3	4	3	3	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	2	2	2	2
94	3	3	3	4	3	2	3	5	4	3	4	4	2	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2
95	3	3	3	4	2	3	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3
96	2	2	3	2	2	3	4	4	3	3	4	4	3	2	2	2	2	3	4	3	3	3	3	2	3	2	2
97	3	3	3	5	4	4	4	3	4	4	4	5	4	4	3	4	3	4	4	5	4	5	4	2	2	2	3
98	3	3	4	4	3	3	4	4	4	5	5	4	2	3	4	2	3	3	5	4	4	4	4	2	3	3	3
99	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	3	4	3	4	3	3	3	3	2
100	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	4	4	2	3	3	3
101	2	2	2	2	3	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	2	2	1	2
102	3	2	3	3	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	3	5	4	2	3	2	3
103	2	3	4	3	3	3	3	5	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	2	3	2	2
104	3	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2	4	4	3	4	4	4	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3
105	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2	4	4	4	3	3	3	4	3	4	3	4	3	2	2	2	2
106	3	3	4	4	4	4	2	3	3	2	3	3	3	4	4	3	3	5	4	5	4	4	4	2	3	2	2
107	4	4	4	5	5	5	4	5	4	5	5	5	4	5	4	5	4	4	5	5	4	5	4	4	5	4	5
108	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	5	4	5	5	4	4	4	5	4	4	5	4	3	4	3	3
109	4	3	3	4	3	3	4	4	4	5	5	5	3	4	4	4	4	6	4	5	5	5	4	3	4	3	4
110	3	3	3	3	4	3	3	4	4	3	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3
111	2	2	2	3	2	2	3	3	2	3	3	4	4	5	4	4	4	4	3	4	3	3	4	2	2	2	2
112	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	2	3
113	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	4	3	3	3	4	4	3	3	3	2	3
114	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	5	5	5	5	4	5	4	5	5	5	4	5	5	4	5

No.	KS1	KS2	KS3	KS4	KS5	KS6	LS1	LS2	LS3	LS4	LS5	TD1	TD2	TD3	TD4	TD5	TD6	KKP1	KKP2	KKP3	KKP4	KKP5	KKP6	KP1	KP2	KP3	KP4
115	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	5	3	3	3	2	3
116	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	4	4	5	4	3	5	4	4	5	4	3	3	3	3
117	3	2	3	4	3	3	2	3	3	3	3	3	3	2	4	3	3	4	3	3	4	4	3	2	2	2	3
118	3	3	3	2	3	2	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	4	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3
119	4	4	3	5	4	4	3	3	3	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	2	3
120	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	4	3	2	2	3	3
121	4	3	4	5	4	4	5	4	4	5	4	5	4	5	4	4	4	5	5	4	4	5	4	3	4	3	3
122	3	3	2	3	3	3	3	3	2	2	3	4	3	3	2	3	3	3	4	4	3	4	3	2	2	1	2
123	3	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	5	4	5	4	5	5	4	4	4	4	5
124	2	3	2	2	2	3	3	1	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	1	1	2	1	1	4	4	4	4
125	4	3	4	5	4	4	3	4	3	4	5	4	4	4	4	4	5	5	5	6	5	5	5	3	3	3	3
126	4	5	5	6	5	6	5	5	6	4	6	6	5	5	5	5	4	4	5	5	4	5	4	5	5	4	5
127	3	2	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	2	2	1	2
128	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3
129	4	3	3	3	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	3	3	3	3
130	2	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3	3	2	2	3	3	3	3	2	2
131	2	2	2	2	3	2	2	3	2	2	3	3	4	3	2	3	2	3	3	2	2	3	3	3	3	2	2
132	4	3	3	4	3	3	2	3	3	3	2	5	4	4	4	4	4	5	5	4	5	5	4	2	3	2	2
133	2	3	3	3	2	3	3	3	2	2	3	3	3	3	2	3	3	4	3	3	3	4	3	2	3	2	3
134	4	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	5	5	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3
135	2	2	3	3	3	3	4	5	4	4	3	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	4	2	2	3	3
136	4	4	5	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5	6	5	5	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4
137	2	2	3	3	3	2	3	2	2	2	2	3	2	2	3	2	2	3	3	3	3	4	3	2	3	2	2

No.	KS1	KS2	KS3	KS4	KS5	KS6	LS1	LS2	LS3	LS4	LS5	TD1	TD2	TD3	TD4	TD5	TD6	KKP1	KKP2	KKP3	KKP4	KKP5	KKP6	KP1	KP2	KP3	KP4
138	2	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	4	3	2	3	2	2	5	4	5	4	4	4	3	3	2	2
139	4	5	3	4	4	4	4	4	4	3	4	5	5	5	4	4	4	5	6	6	4	5	5	4	4	4	4
140	2	2	2	3	3	2	2	3	3	3	2	4	3	3	3	2	3	3	4	4	3	4	3	2	2	1	2
141	4	3	4	4	4	3	4	5	3	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	4	4	5	3	3	3	3	3
142	4	4	4	4	4	5	4	4	5	5	4	4	4	5	4	4	4	5	5	6	4	5	6	4	4	3	4
143	3	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	1	4	4	3	3	4	3	2	1	1	2
144	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	5	4	4	4	5	5	4	4	4	4	3	3	2	3
145	3	3	3	4	4	3	3	4	3	4	4	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	3	3	3	3	3
146	4	4	4	4	4	4	2	3	3	2	3	5	4	4	3	4	4	3	3	4	2	3	3	2	3	2	3
147	2	2	2	3	3	2	2	1	2	2	2	3	2	3	3	3	2	3	4	4	4	3	3	2	2	2	2
148	1	2	3	3	2	2	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	2	2	3	3	3
149	3	4	3	4	4	3	5	5	4	4	5	5	5	5	4	4	4	5	5	4	4	5	4	4	4	3	4
150	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	3	4	4	3	3
151	3	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	5	4	4	5	4	4	4	5	4	3	4	4	3	3	2	3
152	3	4	3	4	5	3	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4	3	5	4	4	4	4	2	3	2	2
153	2	2	3	3	3	2	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	3	5	4	4	4	5	4	3	3	3	3
154	3	3	4	4	3	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	3	4	4	3	3	3	3
155	3	3	4	4	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	5	5	4	5	5	4	3	3	3	3
156	3	3	3	3	2	3	3	3	2	2	3	3	2	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	2	2	3	2
157	5	4	5	4	5	5	4	4	4	3	4	5	5	6	5	5	5	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3
158	3	3	3	4	3	3	4	4	3	4	4	3	3	3	3	3	4	5	5	4	4	4	4	2	3	2	3
159	2	2	2	2	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	2	2	2	4	4	4	4	4	4	1	2	1	2
160	4	4	3	4	4	5	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	2

No.	KS1	KS2	KS3	KS4	KS5	KS6	LS1	LS2	LS3	LS4	LS5	TD1	TD2	TD3	TD4	TD5	TD6	KKP1	KKP2	KKP3	KKP4	KKP5	KKP6	KP1	KP2	KP3	KP4
161	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	2	2	2	2
162	4	4	4	4	4	4	4	3	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	3	3	2	3
163	4	4	4	4	5	4	4	5	5	6	5	6	5	6	5	5	5	4	4	4	4	5	4	5	5	5	5
164	2	3	2	3	3	2	4	3	3	4	4	3	3	2	3	3	3	5	4	4	4	4	4	2	2	2	2
165	3	3	4	5	5	4	4	4	3	4	5	4	5	4	4	5	4	4	4	4	5	4	4	2	3	2	3
166	3	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	5	4	4	4	5	4	5	5	4	3	4	3	4
167	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	3	4	3	3	4	3	3
168	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	6	6	6	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
169	3	3	3	4	3	3	4	5	4	5	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	2	3	3	2
170	3	3	3	3	2	3	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	2	3	2	3	3	2	3
171	2	2	3	2	3	3	3	3	2	2	3	4	5	4	4	4	4	3	4	4	4	5	4	2	2	1	2
172	2	3	2	3	3	2	3	3	3	2	2	4	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2	3
173	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	2	2	3	2	2
174	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	5	4	4	4	4	4	2	2	3	2	2	3	3	3	2	2
175	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	5	5	5	4	5	4	5	4	4	4	4	3	3	2	3
176	4	4	3	4	5	3	4	6	4	5	5	5	5	4	5	4	4	4	3	4	3	4	4	3	3	3	3
177	3	4	3	3	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	5	4	4	4	2	3	2	3
178	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	6	5	5	4	4	4	4	4	4
179	3	2	3	4	4	3	3	4	3	2	3	3	2	3	3	2	2	3	4	3	3	3	2	3	3	3	3
180	5	5	5	5	5	4	5	6	5	3	6	6	5	5	6	5	5	6	6	5	6	6	6	6	6	6	6
181	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	3	3	4	5	3	4	5	3	3	3	3	3
182	2	3	2	3	3	3	3	2	3	2	2	3	3	2	2	3	2	3	3	3	3	3	2	3	2	3	2
183	2	3	3	3	3	2	3	3	2	2	3	3	2	3	3	3	3	2	2	2	1	3	2	3	3	2	3

No.	KS1	KS2	KS3	KS4	KS5	KS6	LS1	LS2	LS3	LS4	LS5	TD1	TD2	TD3	TD4	TD5	TD6	KKP1	KKP2	KKP3	KKP4	KKP5	KKP6	KP1	KP2	KP3	KP4
184	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	2	2	2	2
185	3	3	2	3	3	4	4	4	3	5	3	4	5	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	2	2	3	2
186	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3
187	3	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	3	5	4	3	3	3	3
188	3	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	4	3	3	3	3
189	3	3	2	4	4	2	3	3	3	1	3	4	3	3	2	2	3	4	4	4	3	5	4	1	2	1	1
190	2	2	3	2	2	2	3	3	3	3	3	4	3	3	2	2	3	4	3	4	4	4	4	2	2	2	2
191	3	3	3	4	3	3	4	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	4	5	3	5	4	4	2	3	2	3
192	4	4	3	4	3	4	4	3	4	3	3	4	5	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4
193	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	3	4	3	5	4	5	4	3	4	4	3	3	3	3	3
194	3	3	2	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	5	4	3	4	3	2	3	2	2
195	4	3	4	4	4	4	3	3	3	2	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	3	3	2	2
196	3	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	5	5	5	5	5	6	4	4	4	3	4	4	3	3	3	3
197	3	3	2	3	3	2	4	3	3	3	2	3	2	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	2	3	2	3
198	3	3	3	4	3	3	4	5	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	5	4	4	4	3	2	2	2	3
199	3	3	3	3	3	4	3	3	3	2	3	3	3	4	3	2	3	2	3	3	2	3	2	3	3	2	3
200	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	2	3	3	2	3
201	3	3	4	4	3	4	2	3	3	3	2	3	3	3	3	4	4	2	3	3	2	3	3	2	3	2	2
202	3	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	5	4	5	5	4	4	4	4	2	4	3	2	3	2	2
203	3	3	4	5	4	4	5	5	4	4	4	5	4	5	5	6	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4
204	4	4	4	5	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	5	5	5	5	5	4	3	4	3	3
205	3	2	2	2	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	2	2	2	4	5	4	4	4	4	2	2	1	1
206	2	2	3	3	3	2	2	2	2	1	2	3	2	2	2	3	3	2	3	2	1	2	2	3	4	3	3

No.	KS1	KS2	KS3	KS4	KS5	KS6	LS1	LS2	LS3	LS4	LS5	TD1	TD2	TD3	TD4	TD5	TD6	KKP1	KKP2	KKP3	KKP4	KKP5	KKP6	KP1	KP2	KP3	KP4
207	3	3	3	4	3	4	4	4	3	3	4	5	4	4	4	3	3	3	3	2	3	3	3	2	2	2	2
208	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	3	2	3
209	4	3	3	4	4	4	3	4	3	4	3	5	5	4	4	4	4	3	4	3	3	3	3	2	3	2	3
210	6	6	6	6	6	6	6	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	4	5	4	5	5	4	6	6	6	6
211	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	4	6	4	5	5	5	4	5	4	4	4	4	2	3	3	3
212	4	3	5	4	4	3	4	5	4	3	4	5	4	5	5	5	5	3	4	3	3	4	4	3	3	3	3
213	4	4	4	5	4	4	5	5	4	5	5	5	4	5	4	5	3	4	5	4	4	5	4	4	4	3	4
214	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	5	5	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3
215	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	3	2	3	2	2
216	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	5	4	5	4	4	4	4	5	4	3	5	4	3	3	3	3
217	2	2	3	3	3	3	4	3	3	4	3	4	4	3	4	3	3	2	4	2	3	3	3	3	3	3	3
218	3	3	3	3	3	2	4	4	3	4	5	5	5	4	4	4	5	4	5	4	5	5	5	3	3	3	3
219	3	3	2	3	3	3	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	4	3	2	3	4	3	2	3	2	3
220	3	3	3	4	4	2	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	5	5	3	4	3	3	2	2	2	2
221	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	6	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5
222	2	1	2	2	2	2	2	3	2	2	3	3	2	2	2	2	2	4	4	4	3	4	4	2	2	1	1
223	3	3	3	5	3	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	3	5	4	4	5	4	3	4	3	4
224	2	2	2	2	2	1	2	2	1	2	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3
225	3	3	3	4	3	3	4	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2
226	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	4	3	3	3	3
227	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	5	3	3	3	3	3
228	3	2	3	3	2	2	3	3	3	3	2	3	4	4	3	3	4	3	4	3	3	3	3	1	2	1	2
229	3	2	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	5	3	4	3	3	3	3	2	3	3	3

No.	KS1	KS2	KS3	KS4	KS5	KS6	LS1	LS2	LS3	LS4	LS5	TD1	TD2	TD3	TD4	TD5	TD6	KKP1	KKP2	KKP3	KKP4	KKP5	KKP6	KP1	KP2	KP3	KP4
230	3	4	3	4	4	5	4	4	3	3	4	5	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	2	2	3	2	2
231	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	2	3	2	3	3	2	4	2	2	3	2	2	3	2	3
232	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3	4	5	4	4	4	5	4	5	5	5	4	5	5	3	3	3	2
233	3	3	3	3	3	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	4	3	3	4	4	2	4	3	3	3	2	3
234	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
235	4	4	5	6	4	5	4	5	4	4	5	6	5	6	5	5	5	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4
236	4	3	4	5	4	3	5	5	4	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	3	3	3	3
237	2	2	2	3	2	2	3	3	2	2	3	3	2	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2
238	3	3	4	4	4	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	5	4	4	5	5	4	4	4	3	4	3	3
239	3	2	3	2	3	3	4	4	4	4	5	4	4	4	4	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3
240	3	3	3	5	4	5	3	3	3	3	5	4	4	4	5	4	5	4	4	5	4	4	4	3	3	2	2
241	2	3	3	3	3	3	2	1	1	1	2	3	4	3	2	3	3	2	3	2	2	2	2	3	2	2	3
242	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	5	5	4	5	5	2	3	3	2
243	4	3	4	4	4	4	2	3	3	3	3	5	4	4	4	4	4	4	3	2	2	3	3	2	2	2	2
244	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	5	4	5	4	4	4	4	5	4	4	5	4	3	3	3	3
245	2	3	2	3	3	3	4	2	3	3	3	4	3	3	2	3	3	4	4	3	3	4	4	2	2	2	2
246	2	3	3	3	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	5	4	4	4	3	3	3	3
247	3	2	3	3	2	2	3	4	4	2	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	2	3
248	2	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	2	3	2	3	4	4	3	3	4	3	2	2	2	3
249	4	4	4	5	4	4	5	5	5	5	6	6	6	5	5	5	5	5	5	4	3	5	4	5	4	4	4
250	3	4	4	4	4	3	2	2	2	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	2
251	2	1	2	3	3	2	2	3	3	1	3	3	2	2	3	2	3	3	5	4	4	4	3	2	2	2	1
252	4	4	4	3	4	5	5	4	4	6	4	5	5	5	5	4	4	6	5	6	5	6	5	5	5	4	5

No.	KS1	KS2	KS3	KS4	KS5	KS6	LS1	LS2	LS3	LS4	LS5	TD1	TD2	TD3	TD4	TD5	TD6	KKP1	KKP2	KKP3	KKP4	KKP5	KKP6	KP1	KP2	KP3	KP4
253	4	4	5	5	5	4	5	4	4	4	5	5	5	6	5	5	5	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4
254	4	4	4	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	4	4	4	4	3	3	3	2	3
255	2	2	2	2	2	2	2	3	2	3	3	2	2	2	2	3	1	2	3	3	3	3	3	2	3	2	2
256	3	2	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	4	2	5	6	5	4	5	4	2	2	2	2
257	4	4	4	4	4	4	5	5	4	5	5	5	4	5	4	5	5	5	4	4	4	4	4	3	3	3	3
258	3	3	3	3	3	2	3	4	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	5	5	6	5	5	3	3	2	3
259	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	5	5	5	4	5	5	2	2	2	2
260	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	5	4	4	5	4	5	4	4	3	4	4	4	4	3	3	3
261	3	3	2	3	3	2	2	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	4	4	3	4	4	2	2	2	2
262	2	2	3	3	3	4	3	3	2	2	3	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	3	2	2	3
263	1	1	1	1	1	1	2	3	1	1	3	1	1	1	1	1	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2
264	2	2	3	3	3	2	3	2	2	2	3	3	3	3	3	3	2	3	4	3	3	3	3	2	3	3	3
265	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	2	2	1	2
266	2	2	2	3	3	3	2	2	2	1	3	3	3	2	3	2	3	3	3	2	2	3	3	3	3	2	3
267	4	4	4	5	4	5	4	4	4	5	5	5	4	5	5	4	4	4	5	4	4	4	4	3	4	3	3
268	3	2	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2	3	3	3	2	2	2
269	2	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	2	3
270	3	4	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
271	4	4	4	5	4	5	4	4	4	6	4	4	4	4	5	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4	3	3
272	2	2	3	2	3	2	2	2	2	3	2	2	3	3	2	1	2	2	2	3	3	2	2	3	4	3	3
273	4	3	4	5	4	4	4	5	4	3	5	5	5	5	4	5	4	4	5	5	4	4	4	3	3	3	3
274	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	2	3	4	3	3	4	4	5	3	4	5	3	3	2	3
275	3	3	3	2	3	2	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	3	2	2	3	3	3

No.	KS1	KS2	KS3	KS4	KS5	KS6	LS1	LS2	LS3	LS4	LS5	TD1	TD2	TD3	TD4	TD5	TD6	KKP1	KKP2	KKP3	KKP4	KKP5	KKP6	KP1	KP2	KP3	KP4
276	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	5	4	4	5	5	4	4	4	3	2	2	2	3
277	3	2	3	3	3	3	4	4	4	3	4	5	5	5	5	5	4	4	4	5	4	5	4	3	3	3	3
278	2	3	3	4	3	2	4	5	3	4	4	5	3	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	2	3	2	3
279	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	5	5	5	4	5	4	3	2	3	2
280	4	3	3	3	3	3	5	5	4	5	5	5	5	4	4	5	4	4	5	4	4	4	5	3	3	3	3
281	3	4	3	4	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	2	3
282	4	3	3	4	4	3	4	3	3	4	4	4	3	3	2	3	3	4	5	4	4	3	4	3	3	2	3
283	5	4	4	5	4	5	4	4	4	3	3	5	5	4	4	5	4	4	4	5	4	5	4	3	3	3	3
284	3	3	2	3	3	2	4	4	3	4	4	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	3	2	2	1	2
285	4	4	5	5	5	5	5	6	5	6	6	6	5	4	5	4	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5
286	1	2	2	2	3	1	2	2	2	2	3	2	2	2	3	2	2	2	3	2	3	3	2	3	3	2	3
287	3	3	4	4	3	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	3	3	2	2
288	3	3	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	3	3	4	3	4	3	3	3	2	3	3	2	2	2	3
289	3	3	4	4	3	4	5	5	5	5	5	4	3	4	4	4	4	5	5	4	5	5	4	3	3	3	3
290	3	2	3	4	3	3	4	4	3	3	4	4	4	3	3	4	4	4	3	3	3	3	2	3	3	3	2
291	3	3	3	4	4	4	3	4	3	3	3	4	4	5	4	4	4	3	3	3	3	3	3	2	2	1	2
292	3	3	4	3	3	2	4	3	4	3	2	4	4	4	4	3	3	4	5	4	4	5	4	2	2	1	3
293	3	2	3	2	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	3	2	3	3	2
294	4	3	4	4	4	4	3	5	4	4	5	4	4	4	4	4	3	5	4	5	3	5	4	3	4	3	4
295	3	4	4	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3	2	2	3
296	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	2	3	2	2
297	4	4	4	5	4	4	5	6	5	4	5	6	4	5	5	5	4	4	6	6	5	5	5	4	4	4	4
298	3	3	4	4	3	3	3	5	4	4	5	5	4	4	4	4	5	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4

No.	KS1	KS2	KS3	KS4	KS5	KS6	LS1	LS2	LS3	LS4	LS5	TD1	TD2	TD3	TD4	TD5	TD6	KKP1	KKP2	KKP3	KKP4	KKP5	KKP6	KPI	KP2	KP3	KP4
299	4	3	3	4	4	4	5	5	4	5	5	4	5	5	4	4	4	6	6	6	5	6	5	5	5	5	4
300	4	3	4	4	3	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	5	4	4	4	4	3	3	2	3
301	3	3	3	2	3	3	3	3	2	2	3	3	2	2	2	3	2	3	3	3	4	4	4	2	2	2	2
302	3	2	3	3	3	3	3	4	3	2	4	4	4	3	3	3	4	3	3	4	3	4	3	2	2	2	2
303	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	5	4	4	3	4	4	4	5	4	4	4	4	3	3	3	3
304	3	4	4	4	4	3	5	5	4	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4
305	3	3	3	4	3	3	2	3	2	3	3	4	4	3	3	3	3	4	4	5	3	4	4	3	2	2	3
306	3	3	3	5	4	4	5	4	4	5	5	5	4	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	3	3
307	4	4	4	5	5	4	4	5	4	4	3	5	4	5	5	4	5	3	4	2	4	4	3	3	3	3	3
308	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	4	3	4	3	3	3	2	2	3	3	2	3	2	3	2	2
309	4	4	4	5	4	4	4	4	3	3	3	5	5	5	4	4	4	3	2	2	3	3	2	2	3	2	3
310	3	3	4	3	3	3	3	3	2	2	3	4	4	4	4	3	4	4	5	3	3	4	4	2	3	2	2
311	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	3	3	3	3	3	4	3	2	3	2	3
312	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	6	5	5	5	4	5	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3
313	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3	5	4	4	4	4	4	4	5	4	3	4	4	3	3	2	3
314	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	5	4	4	5	4	5	5	6	4	4	5	5	3	3	3	3
315	4	4	4	5	5	4	5	4	4	3	5	5	3	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4	3	3	3	3
316	3	4	3	4	3	3	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	4	4	4	4

الجامعة الإسلامية
الاستاذ الدكتور